

UC-NRLF



B 3 462 912







*KEMBALI KEPADA*  
*UNDANG-UNDANG DASAR 1945*

---

TJETAHAN KE-III

---

DEPARTEMEN PENERANGAN R. I.



***KEMBALI KEPADA  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945***

---

**TJETAKAN KE-III**

---

**DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.**

6534-2362 ✓

~~X182~~  
~~34677~~  
~~MAIN~~

LOAN STACK  
~~X197~~  
~~814A~~  
~~GIET~~

**PUTUSAN DEWAN MENTERI**  
**MENGENAI**  
**PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN**  
**DALAM RANGKA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG**  
**DASAR 1945**



VS 613  
A27K45  
1959  
MAN

Dalam sidangnja pada hari Kemis tanggal 19 Februari 1959 Dewan Menteri telah mengambil keputusan-keputusan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Rumusan keputusan-keputusan itu adalah sebagai berikut:

*I. Tentang Undang-undang Dasar 1945.*

1. Undang-undang Dasar 1945 merupakan „dokumen historis” atas dasar mana Revolusi dimulai dan jang dapat dipakai untuk landasan guna penjelesaian Revolusi pada tingkatan sekarang.
2. Undang-undang Dasar 1945 adalah tjukup demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia: „kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan” (Pembukaan Undang-undang Dasar 1945).
3. Undang-undang Dasar 1945 lebih mendjamin terlaksananja prinsip **d e m o k r a s i t e r p i m p i n**.

Demokrasi terpimpin ialah demokrasi.

4. Undang-undang Dasar 1945 mendjamin Pemerintah jang stabil selama 5 tahun (pasal 7) — lebih dari Undang-undang Dasar Sementara sekarang — oleh karena kekuasaan D.P.R. dibatasi (tidak dapat menjatuhkan Pemerintah i.c. Presiden) berhubung kekuasaan tertinggi (= kedaulatan Rakjat) ada ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
5. Unsur golongan fungsionil dapat dimasukkan dalam:
  - a. Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 19 Undang-undang Dasar 1945);

- b. Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16 Undang-undang Dasar 1945);
  - c. Madjelis Permusjawaratan Rakjat (pasal 2 Undang-undang Dasar 1945), dimana spesifik disebut utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan (= golongan fungsional).
6. Paralel dengan demokrasi terpimpin maka kebidjaksanaan ekonomi terpimpin didasarkan pasal 33, asal tjukup didjelaskan nanti oleh perumusan-perumusan Dewan Perantjang Nasional.
  7. Sistim merubah/menjempurnakan Undang-undang Dasar dalam Undang-undang Dasar 1945 lebih flexibel dan dapat dilakukan setiap waktu amat terasa keperluannja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara  $\frac{2}{3}$  (pasal 37 Undang-undang Dasar 1945).
  8. Undang-undang Dasar 1945 ini dipertahankan sebagai keseluruhan.
  9. Untuk mendekati hasrat golongan-golongan Islam, berhubung dengan penyelesaian dan pemeliharaan keamanan, diakui adanya „Piagam Djakarta” tertanggal 22 Djuni 1945, jang ditandatangani oleh Soekarno, Moh. Hatta, A. A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, A. K. Muzakir, Agus Salim, A. Subardjo, Wahid Hasjim dan Muh. Yamin.
  10. Perobahan, tambahan dan penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan dengan melalui djalan pasal 37 Undang-undang Dasar 1945, jaitu oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Sebaiknja hal ini baru dilakukan setelah beberapa tahun berlalu dan setelah tertjapainja stabilisasi dilapangan politik dan ekonomi.

## II. Tentang Prosedur „Kembali ke Undang-undang Dasar 1945”.

Prosedur „Kembali ke Undang-undang Dasar 1945” dilakukan setjara konstitusional dan ditetapkan oleh Dewan Menteri sebagai berikut:

1. Setelah terdapat kata sepakat antara Presiden dan Dewan Menteri maka Pemerintah minta supaya diadakan sidang pleno Konstituante.
2. Atas nama Pemerintah disampaikan oleh Presiden amanat berdasarkan pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara kepada Konstituante jang berisi andjuran supaya Undang-undang Dasar 1945 ditetapkan.
3. Djika andjuran itu diterima oleh Konstituante, maka Pemerintah atas dasar pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara „mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran”. Pengumuman dengan keluhuran itu dilakukan dengan suatu Piagam jang ditandatangani dalam suatu sidang pleno Konstituante di Bandung oleh Presiden, para Menteri dan para Anggota Konstituante.

Piagam Bandung itu diantaranja memuat ketentuan-ketentuan:

- a. tentang adanja Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945;
  - b. bahwa segala hasil Konstituante jang telah tertjapai diserahkan kepada Pemerintah;
  - c. bahwa Pemerintah segera membentuk suatu Panitia Negara untuk menindjau segala peraturan-peraturan hukum jang berlaku sampai sekarang dan badan-badan kenegaraan jang ada sampai sekarang guna disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945;
  - d. tentang berlakunja Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sedjak penandatanganan Piagam Bandung.
4. Dengan ditetapkannja Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar tersebut, sehingga Kabinet Karya harus mengembalikan portefolio

nja kepada Presiden, jang mengangkat Menteri-menteri menurut pasal 17 Undang-undang Dasar 1945.

5. Kabinet Karya menjiapkan Rantjangan Undang-undang Kepar-taian dan Rantjangan Undang-undang untuk menjempurnakan Undang-undang Pemilihan Umum 1953, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sekarang, jang berdjalan terus sampai terbentuknja Dewan Perwakilan Rakjat baru sebagai hasil pemilihan umum.
6. Baru sesudah pemilihan umum selesai, maka kepada D.P.R. baru diadjukan rantjangan-rantjangan Undang-undang tentang:
  - a. pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, dengan berang-gota djuga wakil-wakil golongan fungsionil;
  - b. pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang ter-diri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditam-bah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan (= golongan fungsionil).
7. Selandjutnja dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut pasal 6 Undang-undang Dasar 1945.

### III. *Tentang masuknja golongan fungsionil kedalam D.P.R.*

Selandjutnja untuk menjelenggarakan demokrasi terpimpin telah disetudjui prinsip-prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

1. Untuk menjehatkan sistim kepartaian, maka harus diadakan penjederhanaan partai-partai, jang akan diatur dengan Undang-undang Kepar-taian dan dengan djalan perobahan/penjempurnaan Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-undang No. 7 tahun 1953). Tidak dilakukan pembubaran partai-partai.
2. Didalam D.P.R. jang akan dibentuk dengan djalan pemilihan umum jang akan datang akan duduk pula wakil-wakil dari golongan fungsionil dalam masjarakat disamping wakil-wakil dari partai-partai.

3. Duduknja wakil-wakil golongan fungsional termaksud diatas didalam D.P.R. diatur dengan tjara:
  - a. memasukkan wakil-wakil golongan fungsional dalam s a t u d a f t a r t j a l o n partai/kumpulan pemilih dibawah s a t u b e n d e r a dengan partai/kumpulan pemilih, setjara bergiliran wakil partai, wakil golongan fungsional, wakil partai, wakil golongan fungsional dan seterusnya, dengan tidak mempersoalkan lagi djumlah wakil golongan fungsional  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  djumlah kursi D.P.R. Pelaksanaan hak-pilih (penodjosan tanda gambar) dilakukan satu kali;
  - b. pengangkatan oleh Presiden/Panglima Tertinggi (termaksud dalam No. 6).
4. Berhubung dengan ketentuan termaksud dalam No. 3-a, maka dalam penjusunan daftar tjalon, Presiden dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan, dengan pengertian:
  - a. Presiden dibantu oleh Front Nasional (baru) jang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - b. Konsultasi ini diatur dengan djalan musjawarah dan kebijaksanaan.
  - c. Front Nasional berhak mengadjukan daftar golongan fungsional tersendiri.
5. Golongan-golongan fungsional didalam D.P.R. mengadakan kerdjasama sesuai dengan kepentingan Negara dan kepentingan bersama. Di D.P.R. diichtiarkan kerdjasama dibawah bendera golongan fungsional.

Dalam hal ini Front Nasional memberikan bantuan. Segala ichtiar itu dilakukan melalui musjawarah, djadi tidak dengan penetapan atas dasar sesuatu peraturan.
6. Presiden/Panglima Tertinggi mengangkat Anggota D.P.R. dari golongan Angkatan Bersendjata (A.D., A.L., A.U., Kepolisian, O.K.D. dan O.P.R.).

Pengangkatan dan djumlah wakil jang akan diangkat diatur dalam Undang-undang.

Djumlah seluruhnja ditetapkan 35 orang.

Berhubung dengan pengangkatan itu maka Anggota Angkatan Bersendjata tidak lagi menggunakan hak-pilih aktif dan hak-pilih passif.

7. Pembentukan Front Nasional dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah.

Djakarta, 19 Februari 1959.

---

**UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
DAN PENJELASAN**



## PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaanja.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada:

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa,

Kemanusiaan jang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia,

dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan-Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

*Pendjelasan:*

## POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM „PEMBUKAAN”.

*Apakah pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „pembukaan” Undang-undang Dasar.*

1. „Negara” — begitu bunjinja — melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnja. Djadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian „pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnja.*

*Inilah suatu dasar negara jang tidak boleh dilupakan.*

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam „pembukaan”, ialah negara jang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara jang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusjawaratan perwakilan.

4. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandung dalam „pembukaan” ialah negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab.

*Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi jang mewadjabkan pemerintah dan lain-lain penjelenggara negara untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita moraal rakyat jang luhur.*

# UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## Bab I.

### Bentuk dan Kedaulatan.

#### Pasal 1.

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan jang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

#### *Pendjelasan:*

*Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „pembukaan” dalam pasal-pasalnja.*

*Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebathinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan tjita-tjita hukum (Rechtsidee) jang menguasai hukum dasar negara, baik hukum jang tertulis (undang-undang) maupun hukum jang tidak tertulis.*

*Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasalnja.*

### UNDANG-UNDANG DASAR BERSIFAT SINGKAT DAN SOEPEL.

*Undang-undang Dasar hanja memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanja memuat peralihan dan tambahan. Maka rentjana ini sangat singkat djika dibandingkan misalnja dengan Undang-undang Dasar Filipina. Maka telah tjukup djikalau Undang-undang Dasar hanja memuat aturan-aturan pokok, hanja memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penjelenggara negara untuk menjelenggarakan kehidupan negara dan kesedjahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar jang tertulis itu hanja memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan jang menjelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang jang lebih mudah tjaranja membuat, merobah dan mentjabut.*

*Demikianlah sistim Undang-undang Dasar.*

*Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, djaman berubah, terutama pada djaman revolusi lahir bathin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup setjara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu djanganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (gestaltung) kepada pikiran-pikiran jang masih mudah berubah.*

*Memang sifat aturan jang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu makin „soepel” (elastic) sifatnja aturan itu, makin baik. Djadi kita harus menjaga supaya sistim Undang-undang Dasar djangan sampai ketinggalan djaman.*

*Djangan sampai kita membikin undang-undang jang lekas usang („verouderd”). Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnja negara, ialah semangat, semangat para penjelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar jang menurut kata-katanja bersifat kekeluargaan negara, para pemimpin pemerintah itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tidak akan merintanginya djalannja negara. Djadi jang paling penting semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanja aturan-aturan pokok sadja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.*

#### SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA.

*Sistim pemerintahan negara jang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar, ialah:*

#### INDONESIA IALAH NEGARA JANG BERDASAR ATAS HUKUM (RECHTSSTAAT).

- 1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).*

## Sistim Konstitusionil.

Pemerintahan berdasar atas sistim Konstitusionil (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas).

### Bab II.

#### Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

##### Pasal 2.

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri dari atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam 5 tahun di Ibu-Kota Negara.
3. Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

##### Pasal 3.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

##### *Pendjelasan:*

*Kekuasaan negara jang tertinggi ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat (die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Madjelis).*

*Kedaulatan rakjat dipegang oleh suatu Badan, bernama „Madjelis Permusjawaratan Rakjat”, sebagai pendjelmaan seluruh Rakjat Indonesia (Vetretungsorgan des Willens des Staatsvolkes).*

*Madjelis ini menetapkan Undang-undang Dasar, dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Madjelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan wakil Kepala Negara (wakil Presiden).*

*Madjelis inilah jang memegang kekuasaan negara jang tertinggi, sedang Presiden harus mendjalankan haluan negara menurut garis-garis besar jang telah ditetapkan oleh Madjelis. Presiden jang diangkat oleh Madjelis, tunduk dan bertanggung djawab kepada Madjelis. Ia ialah „mandataris” dari Madjelis, ia berwadjib mendjalankan putusan-putusan Madjelis. Presiden tidak „neben” akan tetapi „untergeordnet” kepada Madjelis.*

### Bab III.

#### Kekuasaan Pemerintah Negara.

##### Pasal 4.

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden.

##### Pasal 5.

1. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

##### Pasal 6.

1. Presiden ialah orang Indonesia asli.
2. Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat dengan suara jang terbanjak.

##### Pasal 7.

Presiden dan wakil Presiden memegang djabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

##### Pasal 8.

Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa djabatannya, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktunya.

##### Pasal 9.

Sebelum memangku djabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (wakil Presiden):

„Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadajiban Presiden Republik Indonesia (wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan

mendjalankan segala Undang-undang dan peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Djandji Presiden (wakil Presiden):

„Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadajiban Presiden Republik Indonesia (wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

#### Pasal 10.

Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

#### Pasal 11.

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain.

#### Pasal 12.

Presiden menjatakan keadaan bahaya. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaya, ditetapkan dengan Undang-undang.

#### Pasal 13.

1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
2. Presiden menerima duta negara lain.

#### Pasal 14.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

#### Pasal 15.

Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

### Bab IV.

#### Dewan Pertimbangan Agung.

#### Pasal 16.

1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang.

2. Dewan ini berkewajiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.

*Pendjelasan:*

*Presiden ialah penjelenggara pemerintah negara jang tertinggi dibawah Madjelis.*

*Dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat Presiden ialah penjelenggara pemerintah negara jang tertinggi.*

*Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung djawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).*

## PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNG DJAWAB KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

*Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakjat, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk membentuk Undang-undang (Gesetsgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belandja negara („Staatsbegrooting”).*

*Oleh karena itu Presiden harus bekerdja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung djawab kepada Dewan, artinja kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.*

### Bab V.

#### Kementerian Negara.

#### Pasal 17.

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

*Pendjelasan:*

*Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.*

*Presiden mengangkat dan memperhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung djawab kepada Dewan*

Perwakilan Rakjat. Kedudukannja tidak bergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden.

Mereka ialah pembantu Presiden.

Kekuasaan Kepala Negara tidak ta' terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, ia bukan „diktator” artinja kekuasaan tidak ta' terbatas.

Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketjuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakjat.

Menteri-menteri Negara bukan Pegawai Tinggi biasa.

Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung daripada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah jang terutama mendjalankan kekuasaan Pemerintah (*pouvoir exécutif*) dalam praktek.

Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal jang mengenai lingkungan pekerdjaannja. Berhubung dengan itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara jang mengenai departemennja.

Memang jang dimaksudkan, ialah, para Menteri itu pemimpin-pemimpin negara.

Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara para Menteri bekerdja bersama-sama satu sama lain seerat-eratnja dibawah pimpinan Presiden.

## Bab VI.,

### Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 18.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa.

## Bab VII.

### Dewan Perwakilan Rakjat.

#### Pasal 19.

1. Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.
2. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam satu tahun.

#### Pasal 20.

1. Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Djika sesuatu rantjangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

#### Pasal 21.

1. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat berhak memajukan rantjangan Undang-undang.
2. Djika rantjangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa ini.

#### Pasal 22.

1. Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.
2. Peraturan-pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.
3. Djika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan-pemerintah itu harus ditjabut.

#### *Pendjelasan:*

*Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementair). Ketjuali itu anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat semuanya merangkap mendjadi anggauta Madjelis Permusjawaratan*

*Rakjat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakjat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan djika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara jang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaja bisa minta pertanggungjangan djawab kepada Presiden.*

## Bab VIII.

### Hal Keuangan.

#### Pasal 23.

1. Anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menyetudjui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.
3. Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.
4. Hal keuangan negara selandjutnja diatur dengan Undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

#### *Pendjelasan:*

#### Pasal 23, Ajat 1, 2, 3, 4.

*Ajat 1 menurut hak begrooting Dewan Perwakilan Rakjat.*

*Tjara menetapkan anggaran pendapatan dan belandja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara jang berdasar fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negeri jang berdasarkan kedaulatan rakjat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belandja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinja dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.*

*Betapa tjaranja rakjat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnja belandja buat hidup harus ditetapkan oleh rakjat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannja.*

*Rakjat menentukan nasibnja sendiri, karena itu djuga tjara hidupnja.*

*Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belandja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah.*

*Oleh karena penetapan belandja mengenai hak rakjat untuk menentukan nasibnja sendiri, maka segala tidakan jang menempatkan beban rakjat seperti padjak dan lain-lainnja harus ditetapkan dengan undang-undang jaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat.*

*Djuga tentang hal matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnja atas masjarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga, sebagai alat penukar untuk memudahkan penukaran djual beli — dalam masjarakat. Berhubung dengan itu perlu ada matjam dan rupa uang jang diperlukan oleh rakjat, sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang jang dipertukarkan. Barang jang mendjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganja, djangan turun naik karena keadaan uang jang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang.*

#### A j a t 5.

*Tjara pemerintah mempergunakan uang belandja jang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung djawab Pemerintah itu ada suatu badan jang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu badan jang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewadajiban jang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan jang berdiri diatas Pemerintah.*

*Sebab itu kekuasaan dan kewadajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang.*

**Bab IX.**  
**Kekuasaan Kehakiman.**

**Pasal 24.**

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

**Pasal 25.**

Syarat-syarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

*Pendjelasan:*

*Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan jang merdeka, artinja terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan djaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.*

**Bab X.**  
**Warga Negara.**

**Pasal 26.**

1. Jang mendjadi warga-negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing jang disjahkan dengan undang-undang sebagai warga-negara.
2. Syarat-syarat jang mengenai kewarga-negaraan ditetapkan dengan Undang-undang.

**Pasal 27.**

1. Segala warga-negara bersamaan kedudukannja didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.
2. Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

**Pasal 28.**

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

**Pendjelasan:**

**Pasal 26, Ajat 1.**

*Orang-orang bangsa lain, misalnja orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab jang bertempat kedudukan di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnja dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat mendjadi warga negara.*

**Bab XI.**

**A g a m a.**

**Pasal 29.**

1. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.

**Pendjelasan:**

**Ajat 1.**

*Ajat ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Jang Maha Esa.*

**Bab XII.**

**Pertahanan Negara.**

**Pasal 30.**

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wadajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
2. Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

**Bab XIII.**

**Pendidikan.**

**Pasal 31.**

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengadjaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan Undang-undang.

**Pasal 32.**

**Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonesia.**

*Pendjelasan:*

*Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan jang timbul sebagai buah usaha budinja rakjat Indonesia seluruhnja.*

*Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puntjak-puntjak kebudayaan daerah-daerah diseluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menudju kearah kemadjuan adab, budaja dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing jang dapat memperkembangkan atau memperkaja kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonesia.*

**Bab XIV.**

**Kesedjahteraan Sosial.**

**Pasal 33.**

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan.
2. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

**Pasal 34.**

**Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.**

*Pendjelasan:*

*Dalam pasal 33 tertjantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerdjakan oleh semua-untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggauta-anggauta masjarakat.*

*Kemakmuran masjarakatalah jang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan jang sesuai dengan itu ialah kooperasi.*

*Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hidup orang banjak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tempuk produksi djatuh ketangan orang-*

*seorang jang berkuasa dan rakjat jang banjak ditindasnja. Hanja perusahaan jang tidak menguasai hadjat hidup orang banjak, boleh ada ditangan orang-seorang.*

*Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakjat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.*

## Bab XV.

### Bendera dan bahasa.

#### Pasal 35.

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

#### Pasal 36.

Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

#### *Pendjelasan:*

*Didaerah-daerah jang mempunjai bahasa sendiri, jang dipelihara oleh rakjatnja dengan baik-baik (misalnja bahasa Djawa, Sunda, Madura, dan sebagainja) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara djuga oleh Negara.*

*Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan.*

## Bab XVI.

### Perubahan Undang-undang Dasar.

#### Pasal 37.

1. Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnja  $\frac{2}{3}$  daripada djumlah anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnja  $\frac{2}{3}$  daripada djumlah anggauta jang hadir.

## ATURAN PERALIHAN.

### Pasal I.

Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

## **Pasal II.**

Segala badan negara dan peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

## **Pasal III.**

Untuk pertama kali Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

## **Pasal IV.**

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja dijalankan oleh Presiden, dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

## **ATURAN TAMBAHAN.**

1. Dalam 6 bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.
  2. Dalam 6 bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.
-



**PIAGAM DJAKARTA**



## **PIAGAM DJAKARTA.**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaanja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: ketuhanan, dengan kewajiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Djakarta, 22-6-2605.

Ir SOEKARNO.

Drs MOHAMMAD HATTA.

Mr A. A. MARAMIS.

ABIKUSNO TJOKROSUJOSO.

ABDULKAHAR MUZAKIR.

H. A. SALIM.

Mr ACHMAD SUBARDJO.

WACHID HASJIM.

Mr MUHAMAD YAMIN.

---

**KETERANGAN PEMERINTAH**  
**MENGENAI**  
**PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN**  
**DALAM RANGKA KEMBALI KE U.U.D. 1945**

**Diutjapkan oleh**  
**Perdana Menteri H. Djuanda**  
**dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat**  
**pada hari Senin tanggal 2 Maret 1959 mulai djam 19.30.**



Saudara Ketua jang terhormat.

Dengan surat saja tertanggal 21 Pebruari 1959 kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat disampaikan putusan Dewan Menteri jang diambil dalam sidangnja tanggal 19 Pebruari jang baru lalu tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Pemerintah merasa perlu memberikan pendjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat mengenai putusan Dewan Menteri jang saja sebutkan tadi.

Maka dari itu Pemerintah mengutjapkan terima kasih bahwa kepada saja pada hari ini diberi kesempatan menjampaikan keterangan tentang putusan Dewan Menteri jang penting itu.

Saudara Ketua jang terhormat.

Sebelum mendjelaskan maksud Pemerintah untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu baiklah kiranja disini saja memperingatkan kepada beberapa bagian didalam Keterangan-keterangan Pemerintah jang diutjapkan dihadapan sidang jang terhormat ini sedjak dibentuknja Kabinet sekarang pada tanggal 9 April 1957.

Dalam Keterangan-keterangan Pemerintah tadi telah digambarkan kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Negara dan Masjarakat kita semendjak Kemerdekaan Indonesia diakui, pada achir tahun 1949, jang makin lama makin bertambah.

Kesulitan-kesulitan jang saja maksudkan tadi meliputi segala soal pokok dibidang politik, ekonomi-keuangan, militer dan kemasjarakatan.

Sebagai usaha untuk menjelesaikan dan mentjegah kesulitan-kesulitan itulah maka Kepala Negara telah mentjetuskan gagasan-gagasan dengan nama „Konsepsi Presiden” dan „Demokrasi Terpimpin” jang dalam taraf pertama telah menghasilkan Kabinet Karya, dan Dewan Nasional, sedang Dewan Perantjang Nasional sedang kita selesaikan.

**Saudara Ketua jang terhormat.**

Persoalan jang saja kemukakan diatas tadi telah dibahas setjara mendalam oleh Dewan Menteri dalam suatu sidang khusus, jang diadakan di Istana Presiden di Tjipanas pada tanggal 7 Nopember 1958.

Pemerintah jakin bahwa pertumbuhan politik sedjak 1949 menunjukkan kelemahan-kelemahan, antara lain terlalu banjaknja partai-partai dan fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat, tidak adanja stabiliteit pemerintahan, dan penjelewengan-penjelewengan dibidang sosial ekonomi, sehingga Pemerintah jakin pula, bahwa kita harus meninggalkan sistim jang lama dan harus menempuh suatu djalan jang baru.

Atas dasar alasan dan kejakinan jang demikian itu, maka Dewan Menteri dalam sidangnya di Tjipanas tersebut sampai pada kesimpulan dan menjetudjui prinsip demokrasi terpimpin.

Adapun arti pokok daripada prinsip demokrasi terpimpin itu ialah sebagai berikut:

Pembentukan masjarakat adil dan makmur tidak dapat dilakukan dengan demokrasi jang kita praktekkan selama ini, jaitu jang dinamakan demokrasi liberal.

Demokrasi seperti itu tidak tjotjok dengan kepribadian rakjat Indonesia dan dasar hidup bangsa Indonesia.

Demokrasi harus mempunjai disiplin dan harus mempunjai pimpinan.

Dalam pada itu demokrasi adalah alat, dan bukan tudjuan.

Tudjuan ialah: suatu masjarakat jang adil dan makmur, suatu masjarakat jang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spirituil, sesuai dengan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagai alat, maka demokrasi — dalam arti bebas berfikir dan bebas berbitjara — harus berlaku *dengan mengenal beberapa batas*.

Batas-batas itu ialah batas kepentingan rakjat banjak, batas kesusilaan, batas keselamatan negara, batas kepribadian bangsa, dan batas pertanggung-djawab kepada Tuhan.

Masyarakat adil dan makmur tidak bisa lain daripada suatu masyarakat teratur dan dipimpin.

Ekonominya adalah ekonomi dipimpin.

Djadi masyarakat yang dipimpin adalah masyarakat yang terikat kepada batas-batas tuntutan keadilan dan kemakmuran.

Untuk menjelenggarakan masyarakat yang demikian itu diperlukan suatu pola, dan untuk menjelenggarakan pola itu harus dipergunakan demokrasi dipimpin.

Dengan demikian, demokrasi dipimpin pada hakekatnya adalah demokrasi penanggulangan („werkdemocratie”).

Adapun yang menjiapkan pola itu adalah Dewan Perantjang Nasional, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 80 tahun 1958, dengan bertudjuan hendak menjiapkan rentjana pembangunan yang berdjangka pandjang, meliputi bidang-bidang kemasjarakatan.

Sebagai konsekwensi daripada pelaksanaan prinsip demokrasi dipimpin itu maka kehidupan kepartaian sebagai alat perdjoangan dan pelaksanaan tjita-tjita bangsa Indonesia, harus ditertibkan dan diatur menurut wadjarnya dalam suatu Undang-undang kepartaian, yang memuat norma-norma dan etik kepartaian, terutama ditujukan kepada keselamatan negara dan rakjat Indonesia, seperti telah pernah dikemukakan oleh Musjawarah Nasional yang berlangsung pada bulan September 1957.

Rantjangan Undang-undang kepartaian yang dimaksud itu kini-pun tengah disiapkan oleh Pemerintah.

Disamping itu kita mengakui pula kenjataan, bahwa masyarakat Indonesia dalam alam kemerdekaan sekarang adalah suatu masyarakat yang tumbuh dan bergerak setjara dinamis.

Dalam pada itu ternjata, bahwa dalam masyarakat kita yang bergerak itu masih banjak sekali terdapat pertumbuhan kekuatan-kekuatan masyarakat, yang tidak tersalurkan setjara efektif dan parlementer guna kelantjaran roda pemerintahan dan stabilitet politik menudju kearah pembangunan masyarakat dan negara dalam arti yang luas.

Jang dimaksudkan dengan kekuatan-kekuatan masjarakat tadi adalah apa jang dinamakan golongan-golongan fungsional.

Saudara Ketua jang terhormat.

Selanjutnja mengenai soal demokrasi terpimpin tersebut telah diadakan pertukaran fikiran antara Presiden dan Dewan Menteri, jaitu berturut-turut pada tanggal 5 Desember 1958 di Bogor, tanggal 15 Djanuari 1959 di Djakarta dan tanggal 26 Djanuari 1959 di Bogor lagi.

Dapatlah diterangkan bahwa jang hadir melakukan pembitjaraan-pembitjaraan tersebut dengan hati terbuka, sehingga hasil-hasilnja merupakan bahan jang berharga untuk sidang-sidang Dewan Menteri jang diadakan pada tanggal 18 dan 19 Pebruari jang baru lalu, jang mengambil keputusan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Rumusan keputusan Dewan Menteri tentang soal tersebut, jang telah diambil dengan suara bulat, telah disetujui pula sepenuhnya oleh Kepala Negara.

Saudara Ketua jang terhormat.

Baiklah kiranya saja sekarang memberikan sekedar keterangan mengenai keputusan Pemerintah untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu setjara pasal demi pasal.

## BAB I : TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Saudara Ketua jang terhormat.

Tentang Undang-undang Dasar 1945 dalam keputusan Pemerintah tersebut dikemukakan 10 fikiran.

**P e r t a m a :** Undang-undang Dasar 1945 merupakan „dokumen historis”, atas dasar mana Revolusi dimulai, dan jang dapat dipakai untuk landasan guna penjelesaian Revolusi pada tingkatan sekarang.

**Kita harus berani menkonstatir adanya pertumbuhan negara dan masyarakat yang kurang baik, disebabkan karena terdijadinja penjelewan-penjelewan terhadap tujuan pokok dari Revolusi Nasional kita yang ditjetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945.**

**Perlu ditambahkan disini adanya pertentangan-pertentangan pendapat di Konstituante yang mempunyai pengaruh yang tidak bermanfaat pada masyarakat, yang djika dibiarkan terlalu lama akan mendjadi demikian sulitnja hingga tidak mungkin untuk mentjari penjelesaian setjara damai.**

**Disamping itu kita semua mengetahui bahwa djuga kalangan Angkatan Bersendjata menjetudjui malahan mengandjurkan „idee” kembali ke Undang-undang Dasar 1945.**

**Kenjataan-kenjataan yang saja sebutkan tadi memperkuat kejakinan Pemerintah, bahwa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Negara dan Masyarakat semendjak kemerdekaan dan kedaulatan kita diakui pada achir tahun 1949 dan untuk penjelesaian Revolusi kita pada tingkatan sekarang, Undang-undang Dasar 1945 merupakan bahan yang terbaik untuk dipergunakan kembali sebagai landasan.**

**K e d u a : Undang-undang Dasar 1945 adalah tjukup demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia: „kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan” (Pembukaan Undang-undang Dasar 1945).**

**Mengenai hal ini sekiranja tidak perlu diberikan tambahan penjelasan.**

**K e t i g a : Undang-undang Dasar 1945 lebih mendjamin terlaksananja prinsip demokrasi terpimpin.**

**Demokrasi terpimpin ialah demokrasi.**

**Demokrasi terpimpin itu bukanlah diktatur.**

**Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasjarakatan, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial.**

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 lebih mendjamin terlaksanaja prinsip demokrasi terpimpin, antara lain karena ketentuan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 jang disebutkan dalam pokok fikiran jang kedua tadi, jaitu „kerakjatan” — atau demokrasi — „jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan”.

**K e e m p a t :** Undang-undang Dasar 1945 mendjamin Pemerintah jang stabil selama 5 tahun (pasal 7) — lebih dari Undang-undang Dasar Sementara sekarang — oleh karena kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat dibatasi (tidak dapat mendjatuhkan Pemerintah i.c. Presiden) berhubung kekuasaan tertinggi (jaitu kedaulatan rakjat) ada ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Hal itu tidak berarti, bahwa pergeseran seorang atau beberapa orang Menteri antar-waktu tidak dapat terdjadi, tetapi pergantian Kabinet dalam keseluruhannja hanja dapat terlaksana sekali dalam djangka waktu 5 tahun.

Presiden lebih bebas memilih tenaga-tenaga jang baik dan tjakap sebagai pembantu-pembantunja, jaitu sebagai menteri, oleh karena pengaruh partai-partai tidak terlalu mengikat seperti sekarang, dengan adanja imbangan golongan fungsionil.

Dengan demikian maka dapatlah dikurangi krisis-krisis Kabinet serta pergantian-pergantian Pemerintah, jang senantiasa disertai oleh kegontjangan-kegontjangan didalam negeri serta reflexinja diluar negeri.

**K e l i m a :** Unsur golongan fungsionil dapat dimasukkan dalam:

- a. Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 19 Undang-undang Dasar 1945);
- b. Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16 Undang-undang Dasar 1945) dan
- c. Madjelis Permusjawaratan Rakjat (pasal 2 Undang-undang Dasar 1945), dimana spesifik disebut utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan (jaitu golongan fungsionil).

Unsur golongan fungsional sebagai alat demokrasi, disamping unsur kepartaian, perlu kita akui, karena kita pun harus mengadakan penggolongan warganegara Indonesia menurut tugas pekerdjaannya dalam lapangan produksi dan djasa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat jang adil dan makmur, sesuai dengan tjita-tjita Bangsa Indonesia.

Kedudukan golongan fungsional telah mendapat pengakuan jang sah dengan adanya Undang-undang No. 80 tahun 1958 tentang Dewan Perantjang Nasional.

Mengingat pentingnya kedudukan golongan-golongan fungsional itu didalam masyarakat, maka ada sewadarnya apabila mereka dimasukkan bersama wakil partai-partai, dalam Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Pertimbangan Agung dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Untuk menyesuaikan Undang-undang Pemilihan Umum dengan keadaan sekarang, dan dalam pada itu melaksanakan pemasukan golongan-golongan fungsional itu kedalam Dewan Perwakilan Rakjat, maka pada tanggal 27 Mei 1958 Pemerintah telah membentuk suatu Panitia ad hoc baru urusan Pemilihan umum, jang diberi tugas merantjangkan bagi Dewan Menteri sebuah Undang-undang untuk menjempurnakan Undang-undang No. 7 tahun 1953.

Bertalian dengan itu dan untuk menjederhanakan sistim kepartaian, bukan untuk membubarkan partai-partai, dibentuklah pula suatu Panitia ad hoc lain untuk merantjangkan bagi Dewan Menteri sebuah Undang-undang tentang Kepartaian.

Soal memasukkan golongan-golongan fungsional kedalam Dewan Pertimbangan Agung dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dapat diatur nanti dalam Undang-undang tentang susunan kedua Badan itu, jang harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 16 dan 2 Undang-undang Dasar 1945.

**K e e n a m :** Paralel dengan demokrasi terpimpin, maka kebijaksanaan ekonomi terpimpin didasarkan pasal 33, asal tjukup dijelaskan nanti oleh perumusan-perumusan Dewan Perantjang Nasional.

Untuk memudahkan, saja batjakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 itu, jang terdiri dari 3 ajat.

Ajat 1 berbunji: „Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Ajat 2 berbunji: „Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara”.

Ajat 3 berbunji: „Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat”.

Pasal itulah jang senantiasa harus dipakai sebagai pedoman dalam pembangunan semesta, jang polanja harus dibuat oleh Dewan Perantjang Nasional, jang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 80 tahun 1958.

**K e t u d j u h :** Sistim merobah dan menjempurnakan Undang-undang Dasar dalam Undang-undang Dasar 1945 lebih flexibel dan dapat dilakukan setiap waktu amat terasa keperluannja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara  $\frac{2}{3}$  (pasal 37 Undang-undang Dasar 1945).

Untuk memudahkan, saja batjakan pasal 37 Undang-undang Dasar 1945 itu, jang terdiri dari 2 ajat.

Ajat 1 berbunji: „Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnja  $\frac{2}{3}$  dari pada djumlah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadir”.

Ajat 2 berbunji: „Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnja  $\frac{2}{3}$  dari pada djumlah anggota jang hadir”.

**K e d e l a p a n :** Undang-undang Dasar 1945 ini dipertahankan sebagai keseluruhan.

Pemerintah mengetahui, bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat ketentuan-ketentuan jang perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang, diantaranya ialah Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Namun Pemerintah djuga jakin, bahwa dengan menjetudju diusahakannja perubahan dalam sesuatu ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 harus disetudju pula usul-usul untuk merubah ketentuan-ketentuan lain, bahkan mungkin semua ketentuan dalam Undang-undang Dasar tersebut.

Dengan demikian maka pemitjaraan mengenai soal kembali ke Undang-undang Dasar 1945 akan berlarut-larut dan memakan waktu dan tenaga jang banjak dan berharga.

Berhubung dengan itu maka Pemerintah akan menjarankan kepada Konstituante untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja dan menanggungkan usaha-usaha untuk menjempurnakannja.

**K e s e m b i l a n :** Untuk mendekati hasrat golongan-golongan Islam, berhubung dengan penjelesaian dan pemeliharaan keamanan, diakui adanja „Piagam Djakarta” tertanggal 22 Djuni 1945, jang ditandatangani oleh Soekarno, Moh. Hatta, A. A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, A. K. Muzakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim dan Muh. Yamin.

Dengan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengembalikan seluruh potensi nasional, termasuk golongan-golongan Islam, guna dipusatkan kepada penjelesaian soal-soal keamanan dan pembangunan diseluruh bidang.

**K e s e p u l u h :** Perubahan, tambahan dan penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan dengan melalui djalan pasal 37 Undang-undang Dasar 1945, jaitu oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Sebaiknja hal ini baru dilakukan setelah beberapa tahun berlaku dan setelah tertjapainja stabilisasi dilapangan politik dan ekonomi.

Seerti dikemukakan terlebih dahulu maka Pemerintah berpendapat sejogianja kita sekarang menerima Undang-undang Dasar 1945 sebagai keseluruhan, tanpa perubahan, tambahan atau penjempurnaan.

Sesudah itu diusahakan pembuatan beberapa Undang-undang tentang Alat-alat Perlengkapan Negara, yang susunannya menurut Undang-undang Dasar 1945 harus diatur dengan Undang-undang.

Disamping itu diambil tindakan-tindakan untuk menjapai stabilitasi dilapangan politik dan ekonomi, dengan memperhatikan rentjana-rentjana yang dibuat oleh Dewan Perantjang Nasional.

Baru sesudah itu semua berlangsung, maka diusahakan perubahan, tambahan dan penjempurnaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945, dengan mempergunakan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama beberapa tahun berlakunya Undang-undang Dasar 1945 tersebut, dan untuk menjesuaikannya dengan keadaan pada waktu yang akan datang nanti.

Dalam pada itu harus ditempuh djalan yang ditentukan dalam pasal 37 Undang-undang Dasar 1945, jaitu melalui Madjelis Permusjawaratan Rakjat, yang menurut pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang Dasar 1945 melakukan sepenuhnya kedaulatan rakjat serta menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

#### BAB: TENTANG PROSEDUR „KEMBALI KE UNDANG-UNDANG DASAR 1945”

Saudara Ketua yang terhormat.

Tentang prosedur „kembali ke Undang-undang Dasar 1945” dalam keputusan Pemerintah tertanggal 19 Pebruari 1959 dinjatakan, bahwa usaha itu harus dilakukan setjara konstitusionil, sedang dalam pada itu dikemukakan 7 pokok-fikiran sebagai berikut:

**P e r t a m a :** Setelah terdapat kata sepakat antara Presiden dan Dewan Menteri, maka Pemerintah minta supaya diadakan sidang pleno Konstituante.

Seperti telah saja katakan terlebih dahulu dalam uraian ini, maka putusan Dewan Menteri, yang diambil dengan suara bulat dalam sidangnja pada tanggal 19 Pebruari yang baru lalu, telah disetudjui sepenuhnya oleh Kepala Negara.

Selanjutnja dapatlah diterangkan disini, bahwa telah tertjapai pula persetudjuan untuk mengadakan pertemuan antara Panitia Permusjawaratan Konstituante — termasuk Ketua dan para Wakil

Ketua Konstituante — dengan Pimpinan Dewan Menteri, jaitu Perdana Menteri dan para Wakil Perdana Menteri, jang dalam hal ini akan dibantu oleh Panitia ad hoc Kabinet urusan Konstituante dan Konstitusi, jang terdiri dari Wakil Perdana Menteri I sebagai Ketua, Wakil Perdana Menteri III, Menteri Kehakiman, Menteri Agraria, Menteri Urusan Veteran dan Menteri Negara Prof. Mr H. Muh. Yamin sebagai Anggota-anggota.

Pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada hari Djum'at tanggal 6 Maret jang akan datang mulai djam 08.30 pagi di Gedung Konstituante di Bandung, dan diadakan untuk membitjarakan bersama serta menggariskan djalan dalam merealisasi andjuran Pemerintah untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Pemerintah berharap supaya dalam pertemuan itu dapat ditentukan bila sidang pleno Konstituante dapat diadakan.

**K e d u a :** Atas nama Pemerintah disampaikan oleh Presiden amanat berdasarkan pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara kepada Konstituante, jang berisi andjuran supaya Undang-undang Dasar 1945, ditetapkan.

Adalah sewadjaranja, bahwa amanat Presiden jang demikian pentingnja, diutjapkan dalam suatu sidang pleno Konstituante.

Menurut pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku sekarang, maka „Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah seleskas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini”.

Dalam sidang pleno Konstituante jang akan datang Presiden atas nama Pemerintah akan menjampaikan amanat, jang berisikan andjuran untuk menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia, jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara 1950 jang berlaku sekarang.

**K e t i g a :** Djika andjuran (Presiden) itu diterima oleh Konstituante, maka Pemerintah atas dasar pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara „mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran”.

Pengumuman dengan keluhuran itu dilakukan dengan suatu piagam, jang ditanda tangani dalam suatu sidang pleno Konstituante di Bandung oleh Presiden, para Menteri dan para Anggota Konstituante.

Piagam Bandung itu diantaranja memuat ketentuan-ketentuan :

- a. tentang diakuinja Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 sebagai dokumen historis;
- b. bahwa segala hasil Konstituante jang telah tertjapai diserahkan kepada Pemerintah;
- c. bahwa Pemerintah segera membentuk suatu Panitia Negara untuk menindjau segala peraturan-peraturan hukum jang berlaku sampai sekarang dan badan-badan kenegaraan jang ada sampai sekarang, guna disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945;
- d. tentang berlakunja Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sedjak penandatanganan Piagam Bandung.

Adalah sepantasnja kiranja, apabila pengumuman tentang berlakunja Undang-undang Dasar 1945 dengan keluhuran dan penandatanganan Piagam Bandung itu dilakukan dengan upatjara kenegaraan dan upatjara kebesaran.

Sebagai penghargaan untuk pekerdjaan jang telah dilakukan oleh Konstituante selama ini, maka dalam Piagam Bandung perlu dimuat ketentuan bahwa segala hasil Sidang Pembuat Undang-undang Dasar jang tertjapai sampai pada hari penandatanganan Piagam Bandung tersebut diserahkan kepada Pemerintah.

Hasil Konstituante itu akan merupakan bahan jang berharga untuk usaha menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945, jang menurut pendapat Pemerintah sejogianja dilakukan setelah tertjapai stabilisasi dilapangan politik dan ekonomi, dan dimana dimungkinkan untuk ditetapkan dalam Undang-undang organik.

Piagam Bandung selandjutnja memuat andjuran kepada Pemerintah, jang akan dibentuk nanti berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, untuk membentuk suatu Panitia Negara guna menindjau

segala peraturan-peraturan hukum jang berlaku sampai sekarang dan badan-badan kenegaraan jang ada sampai sekarang dan menjesuaikannja dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan ketentuan tersebut dalam Piagam Bandung, dapatlah kiranja sekedar ditampung sesuai dengan keadaan pada dewasa ini beberapa ketentuan dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan daripada Undang-undang Dasar 1945, begitu pula beberapa hal jang termuat dalam Ketentuan-ketentuan Penutup daripada Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Achirnja Piagam Bandung hendaknja memuat sesuatu ketentuan tentang berlakunja Undang-undang Dasar 1945 sedjak penandatanganan Piagam Bandung itu bagi segenap bangsa Indonesia.

**K e e m p a t :** Dengan ditetapkannja Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar tersebut, sehingga Kabinet Karya harus mengembalikan portefolionja kepada Presiden, jang mengangkat Menteri-menteri menurut pasal 17 Undang-undang Dasar 1945.

Pemerintah berpendapat, bahwa Kabinet Karya, jang dibentuk menurut Undang-undang Dasar Sementara 1950, harus segera menjerahkan mandatnja kepada Kepala Negara, setelah ditandatanganinja Piagam Bandung nanti, jang mengumumkan dengan keluhuran berlakunja Undang-undang Dasar 1945.

Menurut pasal 4 Undang-undang Dasar 1945 maka selandjutnja Presidenlah memegang kekuasaan pemerintahan, dan untuk itu menurut pasal 17 Kepala Negara mengangkat Menteri-menteri untuk membantu Presiden.

**K e l i m a :** Kabinet Karya menjiapkan rantjangan Undang-undang Kepartaian dan rantjangan Undang-undang untuk menjempurnakan Undang-undang Pemilihan Umum 1953, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sekarang, jang berdjalan terus sampai terbentuknja Dewan Perwakilan Rakjat baru sebagai hasil pemilihan umum.

Seperti telah dikatakan terlebih dahulu dalam uraian saja ini, maka Pemerintah telah membentuk dua Panitia ad hoc untuk

menjiapkan kedua rantjangan Undang-undang tersebut, jang se-  
lekas-lekasnja oleh Kabinet sekarang akan disampaikan kepada  
Dewan Perwakilan Rakjat untuk disahkan, agar pemilihan umum  
dapat diselenggarakan pada waktunja.

Selandjutnja, dengan mengingat ketentuan-ketentuan, baik dalam  
pasal 19 Undang-undang Dasar 1945, maupun dalam pasal 57  
Undang-undang Dasar Sementara 1950, maka jang akan menerima  
kedua rantjangan Undang-undang tersebut adalah Dewan Perwa-  
kilan Rakjat sekarang.

Baik Dewan Perwakilan Rakjat sekarang, maupun Undang-  
undang Pemilihan Umum 1953 itu menurut pasal II Aturan Per-  
alihan Undang-undang Dasar 1945, „masih langsung berlaku selama  
belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar ini”,  
semendjak penandatanganan Piagam Bandung nanti.

**Keenam :** Baru sesudah pemilihan umum selesai, maka  
kepada Dewan Perwakilan Rakjat baru diadjudkan rantjangan-  
rantjangan Undang-undang tentang :

- a. pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, dengan beranggota  
djuga wakil-wakil golongan fungsionil;
- b. pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang terdiri  
atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah  
dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan  
(jaitu golongan fungsionil).

Pemilihan Umum jang akan datang akan terselenggara berda-  
sarkan Undang-undang Pemilihan Umum 1953 jang telah diubah  
dengan suatu Undang-undang nanti, jang rantjangannja kini sedang  
disiapkan oleh Kabinet Karya sekarang.

Kepada Dewan Perwakilan Rakjat baru itulah oleh Kabinet  
Presidentil jang akan datang akan diadjudkan rantjangan-rantjangan  
Undang-undang tentang susunan Dewan Pertimbangan Agung dan  
Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang masing-masing didasarkan  
atas pasal 16 dan pasal 2 Undang-undang Dasar 1945.

**Ketujuh :** Selandjutnja dilakukan pemilihan Presiden dan  
Wakil Presiden menurut pasal 6 Undang-undang Dasar 1945.

Kepala Negara kita sekarang tetap mendjabat Presiden Republik Indonesia berdasarkan pasal II Aturan Peralihan daripada Undang-undang Dasar 1945.

Baru setelah Madjelis Permusjawaratan Rakjat terbentuk dengan Undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Dasar 1945, maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu dapat melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan suara jang terbanjak, seperti ditetapkan dalam pasal 6 Undang-undang Dasar 1945.

### BAB III: TENTANG MASUKNJA GOLONGAN FUNGSIONIL KEDALAM D.P.R.

Saudara Ketua jang terhormat.

Tentang masuknja golongan fungsionil kedalam Dewan Perwakilan Rakjat jang akan datang dan tentang penjelenggaraan demokrasi terpimpin Pemerintah telah menjetudjui 7 prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

**P e r t a m a :** Untuk menjehatkan sistim kepartaian, maka harus diadakan penjederhanaan partai-partai, jang akan diatur dengan Undang-undang Kepartaian dan dengan djalan perobahan dan/atau penjempurnaan Undang-undang Pemilihan umum, jaitu Undang-undang No. 7 tahun 1953.

Tidak dilakukan pembubaran partai-partai.

Kita menginsjafi bersama, bahwa untuk melantjarkan djalannja roda pemerintahan Negara, perlu dilakukan pelbagai usaha, diantaranya ialah untuk menghapuskan atau setidaknya mengurangi ekkses-ekses dan kesulitan-kesulitan jang timbul dari sistim multi-partai di Indonesia, dan sekali-kali tidak untuk membubarkan partai-partai itu.

Untuk menjehatkan sistim kepartaian kita harus diadakan pembatasan djumlah partai, jang senantiasa menundjukkan tendens meningkat pada saat-saat kita menghadapi pemilihan umum.

Pemerintah senantiasa berharapan melakukan usaha penjehatan sistim kepartaian tersebut dengan djalan konstitusionil dan legal, jaitu dengan menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat rantjangan-rantjangan Undang-undang Kepartaian dan Undang-undang untuk merobah dan menjempurnakan Undang-undang

Pemilihan Umum 1953, jang telah disebut-sebut beberapa kali dalam uraian saja ini terlebih dahulu.

Selanjutnja, dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap djasa partai-partai terhadap Nusa dan Bangsa sebelum Kemerdekaan Indonesia dan terhadap Negara dan Masyarakat dizaman kemerdekaan kita sekarang, Pemerintah berpendapat, bahwa perlu diperhatikan pula golongan-golongan fungsionil, jang tumbuh dan berkembang djuga sebagai kekuatan-kekuatan didalam masyarakat.

Berhubung dengan itu, maka sebagai hasil pemikiran jang sedalam-dalamnja dan jang memakan waktu beberapa bulan lamanja, Pemerintah sampai pada prinsip-prinsip pelaksanaan jang berikutnya.

**K e d u a :** Didalam Dewan Perwakilan Rakjat jang akan dibentuk dengan djalan pemilihan umum jang akan datang akan duduk pula wakil-wakil dari golongan fungsionil dalam masyarakat, disamping wakil-wakil dari partai-partai.

**K e t i g a :** Duduknja wakil-wakil golongan fungsionil termaksud diatas didalam Dewan Perwakilan Rakjat diatur dengan tjara:

a. memasukkan wakil-wakil golongan fungsionil dalam satu daftar tjalon partai atau kumpulan pemilih dibawah satu bendera dengan partai atau kumpulan pemilih, setjara bergiliran wakil partai, wakil golongan fungsionil, wakil partai, wakil golongan fungsionil dan seterusnya, dengan tidak mempersoalkan lagi djumlah wakil golongan fungsionil sepertiga atau separoh djumlah kursi Dewan Perwakilan Rakjat.

Pelaksanaan hak-pilih (penodjosan tanda gambar) dilakukan satu kali;

b. pengangkatan oleh Presiden/Panglima Tertinggi (termaksud dalam nomor 6).

**K e e m p a t :** Berhubung dengan ketentuan termaksud dalam nomor 3a, maka dalam penjusunan daftar tjalon, Presiden dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan, dengan pengertian:

a. Presiden dibantu oleh Front Nasional (baru), jang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- b. Konsultasi ini diatur dengan djalalan musjawarah dan kebidjaksanaan;
- c. Front Nasional berhak mengadjukan daftar golongan fungsionil tersendiri.

Djika kita berfikir dalam suasana demokrasi terpimpin, maka adalah sewadjaranja, apabila kepada Presiden diberikan kesempatan untuk mengemukakan pertimbangan-pertimbangan mengenai daftar-daftar tjalon itu.

Dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan itu Presiden dapat mendengar Front Nasional jang akan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan Front Nasional baru itu tidak dimaksudkan Front Nasional Pembebasan Irian Barat jang ada sekarang.

Konsultasi Front Nasional baru oleh Presiden itu dilakukan dengan djalalan musjawarah dan kebidjaksanaan.

Front Nasional berhak mengadjukan daftar tjalon tersendiri untuk golongan-golongan fungsionil jang tergabung didalamnya, tetapi tidak diharuskan mengadjukan daftar tjalon tersebut.

**K e l i m a :** Golongan-golongan fungsionil didalam Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan kerdjasama sesuai dengan kepentingan Negara dan kepentingan bersama. Di Dewan Perwakilan Rakjat diichtiarkan kerdjasama dibawah bendera golongan fungsionil. Dalam hal ini Front Nasional memberikan bantuan. Segala ichtiar itu dilakukan melalui musjawarah, djadi tidak dengan penetapan atas dasar sesuatu peraturan.

Seperti dirumuskan dalam prinsip pelaksanaan ketiga, maka wakil-wakil golongan fungsionil masuk kedalam Dewan Perwakilan Rakjat melalui satu daftar tjalon jang diadjukan oleh partai atau kumpulan pemilih.

Berhubung dengan itu dan mengingat akan berlakunja „disiplin partai”, maka umumnja wakil-wakil golongan fungsionil akan bekerdja dalam satu fraksi dengan masing-masing partai atau kumpulan pemilih.

Sekalipun demikian, diharapkan dapatnja diusahakan lambat-laut diwaktu jang akan datang kerdjasama antara golongan-golong-

an fungsional di Dewan Perwakilan Rakjat, pertama-tama dalam menghadapi kepentingan nasional dan kepentingan bersama, untuk keperluan pembangunan semesta.

Kerdjasama antar-golongan-fungsional itu dilakukan dengan tjara perundingan, dan dalam pada itu Front Nasional diharapkan memberikan djasa-djasa baiknja.

**K e e n a m :** Presiden/Panglima Tertinggi mengangkat Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dari golongan Angkatan Bersendjata (A.D., A.L., A.U., Kepolisian, O.K.D. dan O.P.R.). Pengangkatan dan djumlah wakil jang akan diangkat diatur dalam Undang-undang.

Djumlah seluruhnja ditetapkan 35 orang.

Berhubung dengan pengangkatan itu maka Anggota Angkatan Bersendjata tidak lagi menggunakan hak-pilih aktif dan hak-pilih passif.

Tak perlu kiranja dikemukakan disini dengan pandjang lebar peranan Angkatan Bersendjata kita dalam keseluruhannja dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam mempertegak Kemerdekaan Indonesia dimasa sedjak 1945 sampai sekarang dan dalam mempertahankan Negara dan Masjarakat kita dimasa jang akan datang.

Adalah sudah sepantasnja kiranja djika kepada golongan fungsional ini, jang sudah banjak djasanja dimasa jang lampau dan jang diharapkan djasanja dimasa jang akan datang untuk Negara dan Masjarakat kita, diberikan tempat jang tertentu dalam Dewan Perwakilan Rakjat jang akan datang, jang seimbang dengan peranannja, untuk dapat mengambil bahagian, dalam musjawarah-musjawarah nasional guna menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia.

Untuk memelihara disiplin dan hierarchi dalam Angkatan Bersendjata, maka masuknja wakil-wakil golongan fungsional ini kedalam Dewan Perwakilan Rakjat sejogianja tidak ditjapai dengan pemilihan umum, melainkan dilakukan dengan pengangkatan oleh Presiden/Panglima Tertinggi, jang harus diatur pula dengan Undang-undang.

Dengan demikian maka Anggota-anggota Angkatan Bersendjata terhindar dari rebutan dalam propaganda partai-partai dan golong-

an fungsional, seperti telah terjdjadi pada masa jang lampau, sehingga dipengaruhi ideologi Anggota-anggota T.N.I. dan timbul penjiangan-penjiangan dari „Saptamarga” Tentara.

Djika seseorang Anggota Angkatan Bersendjata tidak bersedia dengan sukarela melepaskan hak pilih aktif dan hak pilih passifnja, maka ia harus meninggalkan Angkatan Bersendjata.

**K e t u d j u h :** Pembentukan Front Nasional dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah.

Maksud Pemerintah ialah untuk memberikan tugas-tugas lain kepada Front Nasional jang lebih luas daripada jang tersebut dalam prinsip-prinsip pelaksanaan Keempat dan Kelima tadi, jang masing-masing mengenai lapangan pekerdjaannja dibidang pemilihan umum dan aktivitet dalam Dewan Perwakilan Rakjat sadja.

Pemerintah berharapan, bahwa Front Nasional dapat didjadikan alat penggerak masjarakat dengan tjara-tjara jang demokratis, terutama dibidang pembangunan, menudju kemasjarakat jang adil dan makmur, sesuai dengan tjita-tjita bangsa Indonesia.

Karena itu maka pembentukan Front Nasional perlu dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah, pula untuk memungkinkan ikut sertanja dalam pemilihan umum dan memasukkan daftar tjalonnja sesudah adanya Undang-undang Kepartaian.

Saudara Ketua jang terhormat.

Sekianlah pemberitahuan dan keterangan saja tentang keputusan Pemerintah tertanggal 19 Pebruari 1959.

Saja menutup uraian saja ini dengan do'a, semoga dengan melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu kita dapat menjelamatkan Negara dan Masjarakat Indonesia dan mempertjepat pembangunan dimasa jang akan datang.

Terima kasih.



**DJAWABAN TERTULIS PEMERINTAH DI D.P.R.**



**TEMBUSAN.**

**PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Djakarta, 25 Maret 1959.**

**No. 9761/59.**

**Lampiran : 1 bundel.**

**Perihal : Pelaksanaan demokrasi dipimpin  
dalam rangka kembali ke Undang-  
undang Dasar 1945.**

**K e p a d a**

**Jth. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat  
di  
D j a k a r t a.**

Bersama ini saja menjampaikan dengan hormat djawaban tertulis Pemerintah atas pemandangan/pertanyaan 19 Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang diadjukan dalam rapat-rapat pleno ke-36 dan ke-37 pada tanggal 3 dan 4 Maret 1959 mengenai keterangan Pemerintah tertanggal 2 Maret 1959 tentang Putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959 perihal pelaksanaan demokrasi dipimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Selainnja menjampaikan djawaban, Pemerintah menjampaikan pula terima-kasih akan perhatian Dewan Perwakilan Rakjat kepada Putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959 dan Keterangan Pemerintah tertanggal 2 Maret 1959, istimewa kepada pembijtjara-pembijtjara atau fraksi-fraksi jang telah melahirkan pendapat berupa persetujuan kepada Keputusan Pemerintah tersebut.

**Perdana Menteri,**

**ttt.**

**H. DJUANDA.**

Djawaban tertulis Pemerintah atas pemandangan/pertanyaan 19 Anggota D.P.R. yang diadjukan pada rapat-rapat pleno ke-36 dan ke-37 tanggal 3 dan 4 Maret 1959 mengenai keterangan Pemerintah tertanggal 2 Maret 1959 tentang Putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959 perihal Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

I. Mr. Me-  
met Tanu-  
midjaja

1. Apakah isi dan arti demokrasi terpimpin.

1. Seperti telah didjelaskan dalam keterangan Pemerintah maka isi dan arti demokrasi terpimpin pada pokoknja adalah sbb.:

- a. Demokrasi terpimpin ialah demokrasi, atau — menurut Undang-undang Dasar 1945 — „kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan”.
- b. Demokrasi terpimpin bukan diktatur, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal, yang kita praktekkan selama ini.
- c. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang tjotjok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
- d. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kemasyarakatan, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial.
- e. Demokrasi terpimpin adalah alat, bukan tudjuan.
- f. Tudjuan melaksanakan demokrasi terpimpin ialah mentjapai suatu masyarakat yang adil dan

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

makmur, jang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spirituil, sesuai dengan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17-8-1945.

- g. Sebagai alat, maka demokrasi dipimpin mengenal djuga kebebasan berfikir dan berbitjara, tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas kepentingan rakjat banjak, batas kesusilaan, batas keselamatan Negara, batas kepribadian bangsa dan batas pertanggungungan-djawab kepada Tuhan.
- h. Masjarakat adil dan makmur tidak bisa lain dari pada suatu masjarakat teratur dan dipimpin, jang terikat pada batas-batas tuntutan keadilan dan kemakmuran, dan jang mengenal ekonomi dipimpin.
- i. Untuk menjelenggarakan masjarakat adil dan makmur diperlukan suatu pola (jang disiapkan oleh Dewan Perantjang Nasional, jang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 80 tahun 1958), dan untuk menjelenggarakan pola tersebut harus dipergunakan demokrasi dipimpin, sehingga dengan demikian demokrasi dipimpin pada hakekatnja adalah demokrasi penjenggaraan atau demokrasi karya (werkdemokratie).

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

j. Konsekwensi dari pada pelaksanaan prinsip demokrasi terpimpin adalah:

- 1) penertiban dan pengaturan menurut wadjarnja kehidupan kepartaian sebagai alat perdjongan dan pelaksanaan tjita-tjita bangsa Indonesia dalam suatu Undang-undang Kerpertaian jang ditunjukkan terutama kepada keselamatan Negara dan rakjat Indonesia (putusan Musjawarah Nasional September 1957) (dengan djalan jang demikian itu dapat ditjegah pula adanja sistim multi partai jang pada hakekatnja mempunjai pengaruh tidak baik terhadap stabilitet politik di Negara kita);
- 2) menjalurkan golongan-golongan fungsionil, jaitu kekuatan potensi nasional dalam masyarakat kita jang tumbuh dan bergerak setjara dinamis, setjara efektif dalam perwakilan guna kelantjaran roda pemerintahan dan stabilitet politik;
- 3) Keharusan adanja sistim jang lebih mendjamin kontinuitet dari Pemerintah jang sanggup bekerdja melaksanakan programnja jang

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

sebagian besar dimuat dalam pola pembangunan semesta.

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Apakah pengaruh sistem multi-partai yang hendak dihilangkan dengan usaha penjederhanaan partai-partai itu nanti tidak akan muntjul kembali dengan adanya unsur kekuatan politik baru berupa berbagai golongan fungsional.</p>  | <p>2. Tidak, karena golongan-golongan fungsional dalam D.P.R. itu hanya dapat bekerja dibawah bendera dan disiplin partainya masing-masing dan dibawah bimbingan Front Nasional.</p>   |
| <p>3. Apakah Anggota-anggota D.P.R. „stijl” baru nanti yang diangkat dari Anggota-angkatan Bersendjata akan merupakan perwakilan ataukah akan merupakan pengangkatan setjara koreksi.</p>  | <p>3. Anggota-anggota D.P.R. „stijl” baru yang diangkat dari Anggota-angkatan Bersendjata itu adalah anggota perwakilan. Pengangkatan anggota-anggota Angkatan Bersendjata tersebut berdasarkan penghargaan kepada peranan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan R.I.</p>                             |
| <p>4. Apakah dalam penjalanan dan pengangkatan Anggota-anggota D.P.R. „stijl” baru dari Anggota-anggota Angkatan Bersendjata nanti fihak organisasi dalam masing-masing Angkatan (seperti Ikatan Perwira, Persatuan Pegawai Polisi R.I. dan sebagainya) akan diberi peranan.</p> | <p>4. Fihak organisasi-organisasi Anggota-anggota Angkatan Bersendjata akan diberikan kesempatan dengan perantaraan para Kepala Staf Angkatannya masing-masing (termasuk Kepala Kepolisian Negara) mengajukan kepada Pemerintah nama penjalannya masing-masing untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R. „stijl” baru.</p> |
| <p>5. Apakah Pemerintah sudah memikirkan pe-</p>   | <p>5. Duduknya wakil-wakil golongan-golongan fungsional</p>  |

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

njelesaian soal perwakilan didalam D.P.R. „stijl” baru nanti dari golongan-golongan fungsionil (ambillah Pemuda), jang menurut kenyataan sekarang telah terbagi atas beberapa sektor pengaruh menurut ideologie politik.

— selain Angkatan Bersendjata — diatur dengan tjara memasukkan nama wakil-wakil golongan-golongan fungsionil (misalnja tani, buruh, pemuda dan sebagainya) dari sesuatu sektor pengaruh ideologie politik dalam daftar tjalon partai atau kumpulan pemilih jang menganut ideologie politik itu setjara bergiliran; wakil partai, wakil golongan fungsionil dan seterusnya.

II. Mr. Soeprpto

1. A. Penanja jang terhormat berpendapat bahwa adalah lebih tepat mengatakan bahwa pada achir 1949 kedaulatan Indonesia dipulihkan daripada kemerdekaan Indonesia diakui.

1. A. Walaupun semendjak 17-8-1945 kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia diakui oleh beberapa Negara lain, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengakuan jang dilakukan (hampir) setjara serentak oleh bagian terbesar Negara-negara didunia baru berlangsung pada dan sesudah achir 1949.

Sebaliknja, kemerdekaan (dan kedaulatan) Indonesia jang diproklamirkan pada tgl. 17-8-1945 hingga kini tidak pernah dilenjapkan ataupun dikurangi, hingga istilah "transfer of sovereignty" pada hakekatnja adalah tidak tepat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah Pemerintah dalam keterangannja pada tgl.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

2-3-1959 mempergunakan kata-kata „pengakuan kemerdekaan Indonesia pada akhir 1949” jang lengkapnja seharusnya disambung dengan kata-kata „oleh bagian terbesar Negara-negara didunia”.

B. Penanja jang terhormat minta nama Negara-negara jang telah mengakui R. I. diwaktu antara tgl. 17-8-1945 dan akhir 1949, disertai tanggal pengakuannja.

B. Nama Negara-negara jang mengakui R.I. diwaktu antara tgl. 17-8-1945 dan akhir 1949 beserta tanggal pengakuannja adalah seperti tertjantum dalam Lampiran A dari Djawaban Pemerintah ini.

Untuk lengkapnja disampaikan pula daftar nama Negara-negara jang mengakui R.I. sedjak tgl. 27-12-1949 beserta tanggal pengakuannja sebagai Lampiran B dari Djawaban Pemerintah ini.

2. Bagaimanakah pokok-pokok dari penjederhanaan kepartaian, jang hendak ditjapai dengan Undang-undang Kepartaian itu.

2. Pokok-pokok dari usaha penjederhanaan kepartaian dalam arti mengurangi (bukan membubarkan) partai-partai, jang akan dipergunakan dalam Undang-undang Kepartaian nanti adalah antara lain:

a. menertibkan dan mengatur menurut wadjarnja kehidupan kepartaian sebagai alat perjuangan dan pelaksanaan tjita-tjita bangsa Indonesia sebagaimana tertjantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

b. menentukan norma-norma dan etik kepartaian, yang ditunjukkan terutama kepada keselamatan Negara dan Rakyat Indonesia, dan dalam pada itu menentukan batas-batas bagi usaha partai-partai itu, misalnja batas kepentingan rakyat banyak, batas keselamatan Negara, batas kepribadian bangsa dan batas pertanggungjawaban kepada Tuhan.

c. menetapkan syarat-syarat baru bilamana sesuatu partai dapat ikut serta dalam melaksanakan hak pilih pasif.

Dengan demikian Pemerintah mengharap dapat mengurangi ekses-ekses dan kesulitan-kesulitan yang timbul dari sistim multi partai di Indonesia, yang senantiasa menunjukkan tendens meningkat pada saat-saat kita menghadapi pemilihan umum, serta dapat menjehatkan kepartaian di Indonesia dengan jalan konstitusional dan legal guna melantjarkan roda pemerintahan dan memperkuat stabilitet politik di masa depan.

3. Apakah untuk menentukan adanya golongan-golongan fungsional harus dipenuhi syarat adanya badan kolektif seperti tersebut dalam Pendje-
3. Untuk menentukan adanya golongan-golongan fungsional memang harus dipenuhi syarat adanya badan-badan kolektif yang terdiri dari golongan-golongan fungsional tersebut.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

lasan atas pasal 2 Undang-undang Dasar 1945. Djika tidak, golongan fungsional itu terdiri dari golongan apa sadja dan bagaimanakah bentuk organisasinja.

Misalnja golongan fungsional tani sekarang mengenal beberapa organisasi tani.

4. Apakah dengan berlakunja Undang-undang Dasar 1945 nanti hak mogok, berdemonstrasi dan sebagainja masih diakui dan dapat dipandang termasuk dalam perkataan „dan sebagainja” dari pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.
4. Hak mogok, berdemonstrasi dan sebagainja dapat dipandang termasuk dalam perkataan „dan sebagainja” dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.  
Selain dari pada itu menurut pendapat Pemerintah Piagam Bandung nanti perlu memuat ketentuan, bahwa segala hasil konstituante jang tertjapai sampai pada hari penandatanganan Piagam tersebut disarankan kepada Pemerintah untuk dipergunakan sebagai bahan jang berharga bagi usaha penjemputnaan Undang-undang Dasar 1945 dimasa depan dan dimana mungkin untuk ditetapkan dalam Undang-undang organik.
5. Apakah mengingat bunji Pendjelasan atas pasal 2 Undang-undang Dasar 1945 tidak benar djika dikatakan bahwa dalam demokrasi terpinpin inti daripada pimpinan adalah permusyawaratan dan bukan peranan jang bersifat individuil.
5. Menurut pendapat Pemerintah ini daripada pimpinan dalam demokrasi terpinpin adalah permusyawaratan, tetapi suatu permusyawaratan jang „dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan”, bukan „oleh perdebatan dan penjiasatan jang diachiri dengan perpaduan kekuatan dan penghormatan suara pro dan contra”.

Hasil „permusyawaratan perwakilan jang dipimpin

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

oleh hikmat kebidjaksanaan" itu kemudian diserahkan kepada seorang Presiden, jang dipilih oleh „permusjawaratan" itu pula, guna dilaksanakakan.

Dalam melaksanakan hasil permusjawaratan tersebut Presiden menundjuk tenaga-tenaga jang baik dan tjakap sebagai pembantu-pembantu-nja, tetapi Presiden tetap setjara individuil (tidak setjara kolektif bersama-sama dengan pembantu-pembantu-nja) bertanggung-djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Perwakilan Rakjat itu.

Selanjutnja, dalam mendjalankan sehari-hari haluan Negara (menurut garis-garis besar jang ditetapkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat) Presiden harus berkerdja bersama dengan Dewan Perwakilan Rakjat, jang dilakukan pula dengan „permusjawaratan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan", tidak dengan mengutamakan perdebatan dan penjiabatan jang dapat mengakibatkan pembangunan D.P.R. atau penjerahan-kembali mandat seluruh Kabinet, jang tidak dimungkinkan menurut Undang-undang Dasar 1945.

6. A. Apakah dasarnya, bahwa Front Nasional dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah.
6. A. Dasar-dasar untuk pembentukan Front Nasional atas dasar Peraturan Pemerintah ialah:
- 1) Front Nasional diberi tugas-tugas jang merupakan tugas-tugas

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

sesuatu aparaturne-  
gara, jaitu sebagai:

a. alat penggerak ma-  
sjarakat dengan  
tjara-tjara demo-  
kratis, terutama  
dibidang pemba-  
ngunan, menudju  
kemasjarakat adil  
dan makmur, se-  
suai dengan tjita-  
tjita bangsa Indo-  
nesia;

b. pembantu Presiden  
dalam memberikan  
pertimbangan-per-  
timbangan dalam  
penjusunan daftar-  
daftar tjalon dalam  
pemilihan umum.

2) Front Nasional dibe-  
ri hak-hak/pekerdjaan-  
pekerdjaan dibidang  
pemilihan umum (ke-  
ungkinan mengadakan  
daftar tjalon  
tersendiri) dan di  
D.P.R. (mengusaha-  
kan kerdja-sama an-  
tara golongan-golong-  
an fungsionil), se-  
muanja dengan mem-  
perhatikan ketentuan-  
ketentuan dalam Un-  
dang-undang untuk  
menjempurnakan Un-  
dang-undang No. 7  
tahun 1953 (Undang-  
undang Pemilihan  
Umum) dan Un-  
dang-undang Kepar-  
taian, jang rantjangan-  
rantjanganja akan  
disampaikan kepada  
D.P.R. nanti.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

3) Pekerdjaan aparatur Negara Front Nasional adalah masuk pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah, dan oleh sebab itu harus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Siapakah jang bisa menjadi Anggota Front Nasional.

B. Jang bisa menjadi Anggota Front Nasional hanya golongan-golongan fungsionil, jang untuk itu mengadakan penggolongan dalam golongan-golongan fungsionil, tani, buruh, pemuda dan sebagainya.

III. R. Ido  
Garnida

1. Apakah R.U.U. tentang pemberantasan korupsi tidak perlu segera diselesaikan, djusteru untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur dengan sistim „demokrasi terbatas” dengan alat Undang-undang Dasar 1945.

1. Pemerintah sependapat dengan pembijtara bahwa R.U. U. tentang pemberantasan korupsi perlu segera diselesaikan, seperti djuga halnya dengan lain-lain R.U.U. di bidang politik, ekonomi dan sosial, jang berdjawa sesuai dengan „demokrasi terpimpin” dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Apakah tjara-kerdja D.P.R. sekarang, jang berdasarkan pasal II Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar 1945 akan berdjalan terus sesudah Piagam Bandung ditanda-tangani nanti, masih tetap seperti sekarang, ataukah D.P.R. sekarang akan dianggap sebagai „caretaker Parliament”.

2. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar 1945 maka D.P.R. sekarang masih berdjalan terus sesudah ditanda-tanganinja Piagam Bandung nanti, selama belum diadakan D.P.R. baru berdasarkan Undang-undang untuk menjempurnakan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilihan Umum) dan dengan memperhatikan Undang-undang Kepartaian, jang kini sedang dirantjang jang oleh Pemerintah dan jang ran-

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- tjangan-rantjangannja akan disampaikan nanti kepada D.P.R. sekarang.
- Dalam pada itu diharapkan diadakan perubahan dalam tjara-kerdja D.P.R. sekarang sesudah ditandatanganinja Piagam Bandung tersebut, guna menyesuaikan tjara-kerdja itu dengan djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945.
3. Bilakah Pemerintah akan mengajukan R. U.U. penjempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1953.
  3. Pemerintah berharapan menjampaikan R.U.U. Kepartaian kepada D.P.R. sekarang sebelum tanggal penandatanganan Piagam Bandung nanti, adapun R.U.U. penjempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1953 akan diadakan pada waktu sedemikian, hingga tidak merubah djangka waktu pemilihan umum jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
  4. Dasar apakah jang dipakai untuk menetapkan:
    - a. angka 35 bagi wakil-wakil golongan fungsionil Angkatan Bersendjata dalam D.P.R.;
    - b. angka-angka untuk masing-masing Angkatan, jang termasuk golongan tersebut.
  4. Seperti diterangkan dalam keterangan Pemerintah tgl. 2-3-1959 maka sebagai dasar untuk menetapkan angka-angka jang ditanjakan oleh Penanja jang terhormat adalah peranan Angkatan Bersendjata, baik dalam keseluruhannja maupun masing-masing Angkatan, dalam Proklamasi 17-8-1945, dalam mempertegak kemerdekaan Indonesia sedjak 1945 sampai sekarang dan dalam mempertahankan Negara dan masjarakat kita dimasa jang akan datang. Angka-angka itu dipandang Pemerintah seimbang dengan peranan termaksud.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>5. Apakah Pemerintah mengandung angan-angan untuk menjatuhkan D.P.R. jang akan datang, misalnja mentjantumkan hak recall didalam peraturan jang akan datang.</p> | <p>5. Pemerintah berharapan dapat mengusahakan segala sesuatu jang dapat menjempurnakan D.P.R. jang akan datang, asal sesuai dengan djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945.</p>   |   |
| <p>IV. Silas Papare</p>   | <p>1. Djika Dewan Perantjang Nasional telah terbentuk, bagaimanakah nasibnja Dewan Nasional.</p> <p>2. Apakah akan diadakan pemetjatan atau tambahan Anggota D. P.R. sekarang untuk memasukkan wakil-wakil golongan fungsional dalam D.P.R. dalam waktu jang singkat.</p> <p>3. Apakah tindakan Pemerintah untuk mengachiri pertentangan-pertentangan pendapat di Konstituante, jang mempunjai pengaruh jang tidak bermanfaat pada masyarakat.</p> <p>4. Bagaimanakah gambaran dalam garis be-</p> | <p>1. Dewan Perantjang Nasional dan Dewan Nasional mempunjai fungsi jang berbedabeda, jaitu masing-masing sebagai dewan perentjana pembangunan semesta dan sebagai dewan penasehat dari Pemerintah, sehingga kedua badan tersebut harus ditinjau kelandjutannja dalam keadaan terpisah; Dewan Perantjang Nasional dapat berdiri terus.</p> <p>2. Wakil-wakil golongan-golongan fungsional itu tidak akan dimasukkan dalam D.P.R. sekarang, melainkan dalam D.P.R. jang akan datang, halmana akan diatur lebih landjut dalam Undang-undang penjempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilihan Umum).</p> <p>3. Mengandjurkan: kita kembali ke Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>4. Dalam rangka usaha Pemerintah bersama-sama dengan</p> |

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

sarnya dari pertentangan-pertentangan pendapat di Konstituante.

Konstituante sekarang sekiranya kurang bermanfaat menilai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di Konstituante.

5. Sampai dimanakah pekerjaan Konstituante dalam menjusun Undang-undang Dasar tetap R.I.

5. Untuk menjawab pertanyaan ini dipersilahkan menelaah lampiran C dari Djawaban Pemerintah ini.

6. Kapanakah R.U.U. penjemputan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (pemilihan Umum) akan diadjukan kepada D.P.R.

6. Pembicara dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 3 dari Pembicara No. III Sdr. R. Ido Garnida.

V. Anwar Harjono

1. Apakah Undang-undang Dasar 1945 setelah diterima oleh Konstituante nanti masih tetap menjadi Undang-undang Dasar Sementara, sesuai dengan pasal terakhir Undang-undang 1945 itu sendiri, ataukah akan menjadi Undang-undang Dasar tetap.

1. Berdasarkan pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950 maka Undang-undang Dasar 1945 itu nanti akan ditetapkan sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang tetap, yang menggantikan Undang-undang Dasar Sementara yang berlaku sekarang.

Dengan mengingat ketentuan dalam Aturan Tambahan ayat (2) dari Undang-undang Dasar 1945 Pemerintah dalam keterangannya pada tgl. 2-3-1959 menganjurkan untuk menanggulangi usaha menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 itu, sampai terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tertjapainya stabilitet politik.

Selain dari itu diperingatkan bahwa dalam pasal 37 Undang-undang Dasar 1945

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

tidak disebutkan bahwa Undang-undang Dasar 1945 itu adalah „Undang-undang Dasar Sementara”.

2. a. Apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah sedjak achir 1949 tidak lebih terletak dibidang eksekutif daripada dibidang Konstitusi.

2. a. Pemerintah mengakui bahwa banjak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sedjak achir 1949 atau lebih tegas lagi sedjak 17 Agustus 1950 terletak dibidang eksekutif, antara lain silih-gantinya Kabinet.

Tetapi sebaliknya Pemerintah djuga yakin, bahwa kesulitan-kesulitan termaksud disebabkan pula oleh karena bentuknya Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini, yang memungkinkan terlalu mudahnja pergantian Kabinet.

- b. Kalau ja, mengapa Pemerintah hendak lari kepada perubahan Konstitusi.

- b. Pertimbangan tsb. dalam djawabannya No. 2a diatas, memperkuat keyakinan Pemerintah untuk mengganti sistim yang lama yang berlaku sekarang berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950, dan untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945, yang lebih mendjamin sesuatu pemerintahan yang stabil untuk waktu yang tertentu.

Kembali ke Undang-undang Dasar Proklamasi tidaklah dapat dinamakan „lari kepada perubahan Konstitusi”.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- |  |  |
|--|--|
| <p>c. Kalau tidak, dapatkah Pemerintah menunjukkan fakta-fakta yang nyata, bahwa kesulitan-kesulitan itu terletak dibidang konstitusi.</p> <p>3. a. Apakah Pemerintah hendak kembali ke Undang-undang Dasar 1945 untuk mengatasi kesulitan-kesulitan Negara sekarang, ataukah hanya untuk melaksanakan demokrasi terpimpin.</p> <p>b. Idee kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan idee demokrasi terpimpin adalah 2 dunia yang berlainan, bahkan mengandung pertentangan-pertentangan, dan karena itu guna menjiptakan udara yang segar dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan untuk menjauhkan segala matjam prasangka bahwa ada yang tidak baik, Pemerintah sekarang mengundurkan diri untuk diganti dengan suatu Kabinet yang mende-</p> | <p>c. Djawaban atas pertanyaan No. 2c ini sudah terjawab dalam djawaban Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan No. 2a dan 2b diatas.</p> <p>3. a. Dengan demikian dapat diatasi kesulitan-kesulitan Negara sekarang dan juga karena Undang-undang Dasar 1945 lebih menjamin terlaksananya demokrasi terpimpin untuk menudju masyarakat adil dan makmur.</p> <p>b. Setjara objektif idee kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan idee demokrasi terpimpin bukanlah dua idee yang bertentangan, malahan antara kedua idee tersebut ada perhubungan yang erat.<br/>Pemerintah berpendirian bahwa Kabinet Karya sekarang tjukup mempunyai dukungan masyarakat Indonesia, berlainan dengan pendapat Anggotapenanja yang terhormat. Adapun pengunduran Kabinet Karya sesudah penandatanganan Piagam Bandung nanti adalah diharuskan oleh berlakunya Undang-undang Dasar 1945 dan bukanlah karena kekurangan dukungan.</p> |
|--|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

kati suasana 1945 yang tjukup mendapat kepertjajaan dari masjarakat.

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Apakah „demokrasi” itu sendiri.</p> <p>a. Apakah Undang-undang Dasar Sementara 1950 dianggap bersendikan demokrasi liberal.</p> <p>b. Apakah tjiri-tjiri dari praktek demokrasi liberal itu dan di Alat-alat Perlengkapan Negara yang manakah terdapat tjiri-tjiri itu.</p> <p>c. Diminta tjontoh-tjontoh untuk menundjukkan bahwa demokrasi yang kita praktekan selama ini tidak mengenal disiplin.</p> | <p>4. Pertanyaan ini dijawab oleh Undang-undang Dasar 1945 yang berbunji „kerakjatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjukkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia”.</p> <p>a. Ja.</p> <p>b. Tjukup djelas dari djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 1 dari Penanja yang terhormat No. I, Mr Memet Tanumidjaja dan pertanyaan No. 5 dari Penanja yang terhormat No. II, Mr Soeprapto.</p> <p>c. Pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa „demokrasi yang kita praktekan selama ini tidak mengenal disiplin”.<br/> Jang dinjatakan oleh Pemerintah dalam keturangannja tgl. 2-3-1959 ialah bahwa „demokrasi — dalam arti bebas berfikir dan bebas berbitjara — harus mengenal beberapa batas”, sedang „demokrasi itu harus mem-</p> |
|--|---|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- d. Apakah demokrasi yang kita praktekkan selama ini tidak mengenal pimpinan, sedang menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Sementara pimpinan itu, dalam hal ini Kuasaan Eksekutif, ada ditangan Pemerintah.
- d. Pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa „demokrasi yang kita praktekkan selama ini tidak mengenal pimpinan.
- Jang dinjatakan oleh Pemerintah dalam ketetangannya pada tgl. 2-3-1959 ialah bahwa pimpinan, jang menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Sementara 1950 dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan D.P.R., menurut kenyataan maupun dalam prinsipnya adalah tidak stabil.
- Tjontohnja: dalam waktu sedjak 17-8-1950 sudah ada 7 Kabinet berkuasa.
- Hal jang demikian itu tidak mungkin dalam sistim Undang-undang Dasar 1945.
- Djadi soalnya bukan mengenal atau tidak mengenal „pimpinan” seperti dikemukakan oleh Penanja jang terhormat.
5. Apakah penilaian „demokrasi adalah alat dan bukan tudjuan” tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Dasar R.I.S. dan Undang-undang Dasar Sementara 1950, jang mengatakan bahwa demokrasi atau kerakjatan itu men-
5. Dalam Putusan Dewan Menteri tgl. 19-2-1959 dan dalam Keterangan Pemerintah tgl. 2-3-1959 istilah „demokrasi” (kerakjatan) memang dipakai dengan 2 matjam penilaian, yakni untuk menjebutkan:
- a. tjara/sistim pemerintahan dengan permusjawaratan perwakilan, jaitu sebagai alat untuk mentjapai tji-

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

djadi salah satu sila dari Pantjasila.

ta-tjita masjarakat adil dan makmur;

b. salah satu sendi/sila dari Pantjasila, jang mendjadi dasar Negara kita selama ini.

Dengan demikian teranglah bahwa penilaian „demokrasi” oleh Pemerintah tidak berisi pertentangan dengan ketiga Konstitusi jang berlaku di Indonesia.

6. a. Apakah perbedaan pendapat dalam Konstituante tidak dimungkinkan dalam suatu negara hukum jang demokratis seperti negara kita.

b. Kalau dimungkinkan, mengapa Pemerintah chawatirkan itu.

6. a. Perbedaan pendapat dalam Konstituante sudah tentu dimungkinkan.

b. Jang dichawatirkan oleh Pemerintah bukanlah adanya perbedaan pendapat, tetapi dibawanya perbedaan pendapat itu setjara extra parlementer keluar gedung Konstituante, jang mempunjai pengaruh jang tidak bermanfaat pada masjarakat, pula perbedaan pendapat itu mungkin dapat menggagalkan tugas konstitusionil dari Konstituante untuk membuat Undang-undang Dasar tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Apakah keputusan Pemerintah hendak melaksanakan demokrasi dipimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945

c. Ja.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

itu antara lain didasarkan atas konstatering dari kenjataan di Konstituante itu.

- d. Kalau ja, apakah itu berarti bahwa Pemerintah sudah tidak pertjaja lagi kepada Konstituante.
- e. Menurut pidato Ketua Konstituante tgl. 18-2-1959 maka soal-soal jang berat dan prinsip seluruhnja sudah diselesaikan dan 90% dari materi Konstitusi sudah selesai.
- f. Atas dasar apakah Pemerintah hendak menjarankan kepada Konstituante untuk menjejudjui Undang-undang Dasar 1945 itu begitu sadja dengan tidak dibukakan kemungkinan untuk amen-
- d. Kesimpulan fikiran Penanja jang terhormat tidak dapat diikuti oleh Pemerintah.  
Pemerintah tetap pertjaja, bahwa Konstituante akan menunaikan tugasnja sebagaimana mestinja. Dalam pada itu Pemerintah berkewadajiban berichtiar terus-menerus untuk membantu Konstituante mengatasi segala kesulitan jang dihadapinja, berdasarkan pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara.
- e. Tanpa mempersoalkan isi pidato Ketua Konstituante, Pemerintah berpendapat bahwa sisa dari masalah-masalah jang masih dihadapi oleh Konstituante merupakan masalah-masalah pokok jang berat.
- f. Untuk mempertjepat pekerdjaan Konstituante, jang harus diselenggarakan bersama-sama dengan Pemerintah.  
Pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara menegaskan supaja pembuatan Undang-undang dasar berlangsung selekas-lekasnja.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	Isi

demen dan sebagainya.

Lagi pula mempertjepat pekerjaan Konstituante itu dilaksanakan untuk mentjapai stabilisasi politik dan ekonomi.

7. Apakah Pemerintah pada waktu memutuskan untuk mempertahankan Undang-undang Dasar 1945 sebagai keseluruhan ingat akan pengalaman-pengalaman yang pahit Anggota-anggota B.P.-K.N.I.P. dulu dalam menghanteer Undang-undang Dasar 1945 karena kekurangan-kekurangannya.

7. Dalam mengambil keputusan tentang Bab I No. 8, Pemerintah menginsjafi akan kekurangan-kekurangan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Namun, sebagaimana telah dinjatakan dalam keterangan Pemerintah tgl. 2-3-1959 Pemerintah djuga yakin, bahwa dengan menjetudjui diusahakannya penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945, pembitjaraan mengenai andjuran Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 akan berlangsung berlarut-larut dan memakan waktu dan tenaga yang banyak dan berharga.

Berhubung dengan itu maka Pemerintah hendak menjarankan kepada Konstituante untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannya dan menangguhkan usaha-usaha untuk menjempurnakannya.

Selain dari itu kekurangan-kekurangan yang dulu terasa, sekarang sudah terisi dengan terbentuknya pelbagai Undang-undang (organik) dan Peraturan-peraturan lainnja.

Selanjutnja Pemerintah tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Penanja jth. dengan „pengalaman-pengalaman yang pahit Anggota-anggota B.P.-K.N.I.P.” itu.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

Kalau ja, bagaimanakah tjara mengatasi-nya, kalau kesulitan-kesulitan itu akan terulang kembali.

Apakah kabar-kabar jang mengatakan bahwa Pemerintah mengambil keputusan itu dalam suasana tidak tenang, benar, dan djika benar, apakah seabnja.

8. Apakah jang dimaksud dalam Putusan Dewan Menteri Bab I No. 9 dengan:

a. penjelesaian dan pemeliharaan keamanan;

b. pengakuan Piagam Djakarta:

(1) Piagam itu mempunjai kekuatan Undang-undang Dasar, atau

(2) Piagam itu sebagai dokumen historis hanja dipergunakan setjara insidental atas dasar pertimbangan keamanan;

c. pengembalian seluruh potensi nasional, termasuk golongan-golongan Islam, guna dipusatkan kepada penjelesaian keamanan dan pembangunan.

Dengan mengadakan sidang Madjelis Permusjawaratan Rakjat djika terasa perlu, atau dengan Undang-undang Organik atau peraturan-peraturan lainnja.

Kabar itu tidak benar.

Putusan Dewan Menteri tertanggal 19-2-1959 itu seluruhnja diambil dalam suasana tenang dan dengan suara bulat, setelah berulang-ulang diadakan permusjawaratan setjara luas dan mendalam.

8. Kita sama-sama mengetahui, bahwa untuk usaha pemulihan keamanan sedjak achir 1949 kita mengerahkan banjak dari potensi nasional kita, baik jang berwujud tenaga dan fikiran, maupun perbelanjaan.

Kita djuga sama-sama menginsjafi, bahwa penjelesaian dan pemeliharaan keamanan itu sangat diperluan untuk pembangunan disegala lapangan.

Dengan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 diharapkan agar kita dapat memulihkan potensi nasional kita, setidak-tidaknja memperkuatnja, djika dibandingkan dengan masa sesudah achir 1949.

Dalam pada itu untuk mendekati hasrat golongan-golongan Islam Pemerintah mengakui pula adanya Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, jang mendahului pembentukan Undang-undang Dasar 1945. Pengakuan

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

itu djelas tidaklah bersifat insidentil.

Dengan memulihkan — atau setidak-tidaknja memperkuat — potensi nasional kita itu Pemerintah yakin, bahwa usaha-usaha penyelesaian keamanan dan pembangunan semesta akan berdjalan lebih lantjar dimasa jang akan datang.

Walaupun Piagam Djakarta itu tidak merupakan bagian dari Undang-undang Dasar 1945, diantaranya melihat tanggalnja 22 Djuni 1945, tetapi naskah itu sebagai dokumen historis besar artinja bagi perdjjuangan bangsa Indonesia dan bagi bahan penjusunan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 jang mendjadi bagian dari pada Konstitusi Proklamasi.

9. Apakah alasan Pemerintah untuk menjatkan dalam putusan Dewan Menteri tgl. 19-2-1959 Bab II No. 6 ayat b bahwa jang dimaksud dengan „golongan-golongan” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 itu adalah sama dengan „golongan-golongan fungsional”, padahal menurut pasal itu sendiri soal tersebut akan „diatur dengan Undang-undang” dan menurut pendjelasan atas pasal itu jang dimaksud
9. Pemerintah berpendapat, bahwa sekalipun perkataan „golongan-golongan fungsional” tidak pernah dipergunakan pada tahun 1945, perkataan „golongan-golongan” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 meliputi djuga „golongan-golongan fungsional”, jang telah kita legalisir dengan Undang-undang No. 80 tahun 1958 (tentang Dewan Perantjang Nasional).  
Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa soal golongan-golongan, termasuk golongan-golongan fungsional, harus diatur dengan Undang-

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

ialah „badan-badan seperti koperasi, serikat sekerdja dan lain-lain badan kolektif”.

undang, akan kita penuhi nanti antara lain dengan adanya Undang-undang Kerpertaian dan Undang-undang penjempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilihan Umum).

Bahwasanja „golongan-golongan fungsionil” itu dapat dianggap termasuk „golongan-golongan” jang disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dapat dibuktikan dengan pendjelasan atas pasal tersebut jang mempergunakan kata-kata „serikat sekerdja dan lain-lain badan kolektif”, sedang menurut hemat Pemerintah golongan-golongan fungsionil (tani, buruh, pemuda dan sebagainya) itu hanja dapat turut-serta dalam pemerintahan Negara setjara teratur dengan melalui organisasi-organisasinja (serikat-serikat tani, serikat-serikat buruh, serikat-serikat pemuda dan lain-lain serikat sekerdja), jang kesemuanja merupakan pula badan-badan kolektif.

„Demokrasi terpimpin” itu adalah demokrasi, golongan fungsionil itu adalah „golongan”.

10. Apabila Konstituante menerima Undang-undang Dasar 1945, siapakah jang mendjadi Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu.
10. Apabila Konstituante menjetujui nanti untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945, maka pada saat sesudah penandatanganan Piagam Bandung:
- a. berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Un-

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dang-undang Dasar 1945 maka dengan sendirinja jang mendjabat Presiden R.I. ialah Presiden Soekarno;

b. jabatan Wakil Presiden lowong karena:

1. memang tidak ada jang mendjabatnja pada waktu penandatangan Piagam Bandung;
2. tidak ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk memilih Wakil Presiden, seperti ditentukan dalam pasal III Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 dilakukan nanti oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

11. Kepada siapakah atau badan manakah Presiden bertanggung-djawab, selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat belum terbentuk.
11. Menurut pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk menurut Undang-undang Dasar tersebut segala kekuasaannja dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Komite Nasional tidak ada pada saat penandatangan Piagam Bandung, sehingga Presiden mendjalankan kekuasaan termaksud diatas sendiri dengan bantuan Menteri-menteri berdasarkan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

Dalam menjalankan kebidaksanaan pemerintahan Presiden mengakui adanya D.P.R. sekarang, jang — walaupun tidak dibentuk dengan Undang-undang berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 — masih tetap ada berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini berlaku antara lain ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 ayat (1) dan lain-lain. Undang-undang Dasar 1945, jang mengatur kerdja-sama antara Presiden dan D.P.R.

Presiden kemudian memberi pertanggung-djawab mengenai kebidaksanaan politiknja kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat, apabila badan tersebut sudah terbentuk dengan Undang-undang dan bersidang nanti.

12. Apakah pengaturan golongan-golongan fungsionil itu tidak seharusnya dilakukan dengan Undang-undang.

12. Golongan-golongan fungsionil adalah golongan-golongan jang terdjadi apabila kita mengadakan penggolongan warga-negara menurut tugas pekerdjaannja dalam lapangan produksi dan djasa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat.

Pemerintah berpendapat bahwa tidak perlu diadakan suatu Undang-undang khusus tentang golongan-golongan fungsionil.

Adapun kedudukan golongan-golongan fungsionil di Indonesia telah kita akui

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dengan adanya Undang-undang No. 80 tahun 1958 (tentang Dewan Perantjang Nasional).

Peraturan soal golongan-golongan fungsionil itu, a.l. soal kedudukan dalam D.P.R. jang akan datang dan soal sjarat/ukuran tertentu untuk dapat dipandang sebagai golongan fungsionil, akan ditetapkan lebih lanjut dimana perlu dalam Undang-undang penjempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilihan Umum) dan Undang-undang Kepartaian nanti.

13. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 maka utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan itu setjara limitatif hanja dimungkinkan duduk dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat, tidak dalam D.P.R. jang dibentuk berdasarkan pasal 19 Undang-undang Dasar 1945.

13. Baik dalam pasal 19 maupun dalam pasal-pasal lain dari Undang-undang Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan, bahwa dalam D.P.R. jang dibentuk menurut Undang-undang Dasar tersebut **tidak boleh** dimasukkan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan (fungsionil).

Pasal 19 Undang-undang Dasar 1945 hanja mengatakan, bahwa susunan D.P.R. harus ditetapkan dengan Undang-undang.

Dengan demikian maka kita setjara bebas dapat mengusahakan susunan, dimana didalamnya terdapatnya utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan (fungsionil).

14. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 69, 70, dan 71 Undang-

14. Ketentuan-ketentuan seperti itu dapat dipergunakan di masa depan apabila diusa-

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

undang Dasar Sementara mengenai pelaksanaan hak-hak azasi (i.c. hak-hak bertanja, interpelasi, enquete dan immunitet Anggota D.P.R.) tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945.

15. Apakah Pemerintah bersedia menerima usul-usul baru dari Anggota D.P.R. mengenai pelaksanaan idee kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

hakan penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945 oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat ataupun dimuat dalam Undang-undang organik, sebagaimana halnya juga dengan hasil-hasil Konstituante (pernyataan mengenai hasil-hasil Konstituante itu akan ditjantumkan dalam Piagam Bandung nanti).

15. Dalam rangka kebidjaksanaan jang telah dirumuskan dalam putusan Dewan Menteri tgl. 19-2-1959 dan telah diutjapkan dalam Keterangan Pemerintah tgl. 2-3-1959 maka Pemerintah pada azasnya bersedia mempertimbangkan usul-usul jang dapat menjempurnakan andjuranja untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

VI. Asra-ruddin

A. PEMANDANGAN:

Menjetudjui pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dengan pengertian:

1. Mengembalikan kerdjaj-sama antara golongan-golongan dan aliran-aliran, dipimpin Soekarno-Hatta.
2. Dengan duduknja utusan-utusan daerah di Madjelis Permusjawaratan Rakjat selajaknja lenjaplah penjelewengan-penjelewengan jang dilakukan oleh orang-orang jang

A. Pemerintah mengutjapkan terima kasih.

1. Hal ini seperti diketahui umum telah diusahakan oleh Pemerintah dan D.P.R.
2. Harapan Pemerintah adalah demikian pula.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- |   |   |
|---|---|
| <p>3. Mengatasi kematjetan dalam Konstituante mengenai dasar negara dan lain-lain ketentuan.</p> <p>4. Dengan masuknja golongan-golongan (fungsional) dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat mereka ikutserta bertanggung-djawab atas haluan Negara.</p> | <p>3. Demikianlah harapan Pemerintah djuga.</p> <p>4. Adalah sewadarnja apabila semua aliran (partai-partai/kumpulan-kumpulan pemilihan) dan golongan (fungsional) begitu pula daerah-daerah, bertanggung-djawab bersama-sama atas haluan Negara.</p> |
|---|---|

**B. PERTANJAAN:**

1. Apakah arti demokrasi dipimpin sebenarnya.
2. Mempertimbangkan memisahkan anggota-anggota O.K.D. dan O.P.R. dari anggota-anggota Angkatan Bersendjata lainnja, karena kedudukan materiil dan hukum dari 2 organisasi tersebut belum setingkat dengan Angkatan Bersendjata.

**B.**

1. Untuk mengikuti tjara berfikir Penanja jang terhormat, Pemerintah menerangkan bahwa demokrasi dipimpin berbeda dengan demokrasi liberal dan demokrasi sentralisme, atau diktatur.  
Selandjutnja Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah kepada Penanja jang terhormat No. I (Mr. Memet Tanumidjaja) atas pertanyaannya No. 1.
2. Pendirian sementara dari Pemerintah ialah sejogianja O.K.D. dan O.P.R. dimasukkan dalam lingkungan Angkatan Bersendjata, karena dalam organisasi-organisasi tersebut berlaku peraturan-peraturan disiplin dan hierarchi kemiliteran, sekalipun belum setingkat dengan peraturan-peraturan jang berlaku di Angkatan-angkatan lain dari Angkatan Bersendjata.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah .	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Menjarankan supaya definisi dan perwakilan golongan fungsional ditentukan dengan tegas dalam suatu Undang-undang.</p> <p>4. Menanyakan apakah interpretasi golongan-golongan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai golongan-golongan fungsional itu interpretasi lama ataukah interpretasi sesudah ada pertumbuhan selama kemerdekaan kita.</p> <p>5. Mengandjurkan supaya Pemerintah dalam melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 atau pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara, yang belum banyak direalisir, menguasai dulu — sedikit-tidaknya mengawasi — produksi minyak menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri, agar rakyat tidak diombang-ambingkan.</p> | <p>3. Penanja jth. dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 12 dari Penanja jth. No. V, Sdr. Anwar Harjono.</p> <p>4. Penanja jth. dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 9 dari Penanja jth. No. V, Sdr. Anwar Harjono.</p> <p>5. Mulai achir 1957 Pemerintah mulai mengambil tindakan-tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang vital sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 atau pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara.</p> <p>Dalam pada itu baru-baru ini Pemerintah telah menjelesaikan 3 R.U.U., jaitu tentang Agraria, tentang Pertambangan dan tentang Minyak. Selandjutnja Pemerintah telah mulai mengambil tindakan-tindakan pokok, diantaranya ialah mengenai perusahaan tambang minyak Sumatera Utara (Perusahaan Minyak Nasional atau Pertamina) dan mengenai pengawasan produksi serta distribusi minyak didalam negeri (Badan Penjalur dan Pengawasan Perusahaan Minyak Bumi).</p> |
|--|---|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	Isi

- |   |  |
|---|--|
| <p>6. Bagaimanakah sikap Pemerintah, andaikata Konstituante menghendaki perubahan/ tambahan ataupun menolak Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>7. Apakah penindjauan badan-badan kenegaraan oleh Panitia Negara dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi aturan peralihan tambahan sadja, ataukah badan-badan kenegaraan tersebut akan ditindjau kembali dengan sungguh-sungguh.</p> <p>8. Apakah jang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan Presiden dalam penjusunan daftar tj-</p> | <p>6. Pemerintah berkejakinan bahwa Konstituante djuga menginsjafi akan kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Negara dan Masjarakat, dan akan berusaha untuk memenuhi andjuran Pemerintah melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>7. Penindjauan badan-badan oleh Panitia Negara diandjurkan oleh Pemerintah tidak hanya sekedar untuk memenuhi aturan peralihan/ tambahan sadja, tetapi karena penindjauan itu menurut pendapat Pemerintah sungguh-sungguh diperlukan, antara lain untuk menghindarkan doublures, jang dapat terdjadi misalnja djika pada saat penandatanganan Piagam Bandung terdapat sesuatu badan jang sedjenis dengan salah satu badan jang harus dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Djuga Panitia Negara akan menindjau dalam waktu jang pendek peraturan-peraturan mana jang akan tidak berlaku lagi menurut Undang-undang Dasar 1945 dan badan-badan perlengkapannya mana dapat atau tidak dapat dilandjutkan lagi sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>8. Jang mengadakan daftar-daftar tjalon itu terang partai-partai.<br/>Pertimbangan-pertimbangan Presiden dalam penju-</p> |
|---|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

lon-tjalon Anggota D.P.R.:

- a. Presiden berhak merubah daftar-daftar tjalon itu; ataukah: Presiden hanja menjarankan jang tidak mengikat.
- b. Kebidjaksanaan apa jang kira-kira akan diambil oleh Presiden.
- c. Apakah partai/organisasi jang mengajukan daftar tjalon itu akan didengar.
- d. Siapakah jang akan duduk dalam Front Nasional baru.

sunan daftar tjalon Anggota D.P.R. itu diberikan oleh Kepala Negara jang berwenang dan bidjaksana.

Dengan sendirinja pertimbangan-pertimbangan Kepala Negara tersebut akan dikemukakan oleh Presiden kepada partai/organisasi jang mengajukan daftar tjalon jang bersangkutan dengan djalan musjawarah dan kebidjaksanaan, berdasarkan kepentingan nasional semata-mata.

Pertimbangan-pertimbangan Presiden tsb. diberikan setelah mengkonsultasi Front Nasional (baru), jang akan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dan jang akan terdiri dari para wakil organisasi-organisasi pelbagai golongan fungsional.

VII. T. S. Mardjohan

1. Apakah jang mendorong Pemerintah mengandjurkan pagi-pagi sekali kembali ke Undang-undang Dasar 1945, sedang batas waktu masa-kerdja Konstituante jang ditetapkan oleh Pemerintah masih panjang, dan tidakkah itu menutup pintu bagi umat Islam memperdjoangkan ideologinja untuk menentukan haluan Negara selandjutnja.

1. Kesulitan-kesulitan terutama dibidang politik jang dihadapi pada waktu ini menurut pendapat Pemerintah sudah mentjapai tingkatan jang menghambat usaha-usaha lain, terutama dibidangbidang sosial-ekonomi, sehingga Pemerintah merasa berkewadajiban segera mentjarikan djalan keluar, jang berwujud adjakan „melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945”.

Sekalipun Pemerintah mengharapkan dapat memperoleh keputusan mengenai adjakannya tadi selekas-lekasnja (mengingat ketentuan

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dalam pasal 134 U.U.D.S.) dan sebelum tibanja batas waktu masa-kerdja Konstituante, perlu ditegaskan disini bahwa dalam pada itu Pemerintah sekali-kali tidak bermaksud menutup pintu bagi aliran/golongan manapun djuga memperdjuangkan ideologinja menurut tjara dan melalui saluran jang konstitusionil dan legal, hal mana dapat dilaksanakan di Madjelis Permusjawaratan Rakjat nanti, jang menurut pasal 3 Undang-undang Dasar 1945 „menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara”.

2. Apakah arti jang sebenarnya, jang tersurat dan jang tersirat, dari „demokrasi terpinpin”.
  2. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 1 dari Penanja jang terhormat No. I, Mr. Memet Tanumidjaja, atas pertanyaan No. 5 dari Penanja jang terhormat No. II, Mr. Soeprapto, dan atas pertanyaan No. 1 dari Penanja jang terhormat No. VI, Sdr. Asraruddin.
  3. Apakah dan bagaimanakah maksud kalimat „menjederhanakan sistim kepartaian”:
  3. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 2 dari Penanja jang terhormat No. II Mr. Soeprapto.
- Selanjutnja dikemukakan disini sbb.:
- a. Memperketjil djumlah partai di D.P.R., hal mana da-
  - a. Memperketjil djumlah partai di D.P.R. dengan membubarkan dengan

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

pat ditjapai dengan semua partai dengan Undang-undang dan kemudian dibentuk jang baru dengan Undang-undang jang seirama dengan kehendak Pemerintah.

- b. Membubarkan partai/golongan jang ketjil sadja dalam D.P.R. (fakta apa jang mendorong Pemerintah berbuat demikian, dan apa itu tidak mengekang demokrasi dan melenjapkan hak azasi kedaulatan rakjat).
- c. Partai-partai atau orang-orang (dari partai-partai) manakah jang dipandang menghalangi pelaksanaan tjita-tjita kenegaraan mentjapai masjarakat adil dan makmur.
- d. Jakinkah Pemerintah bahwa keadaan Negara dan tabiat umat (orang-orang)

Undang-undang semua partai dan kemudian membentuk dengan Undang-undang partai baru jang seirama dengan kehendak Pemerintah berarti mengekang hak azasi kedaulatan rakjat seperti dikatakan oleh Penanja jth. sendiri.

- b. Penanja jth. dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 2 dari Penanja jth. No. II, Mr. Soeprpto.
- c. Pemerintah merasa tidak ada manfaatnja untuk menjebut partai-partai/orang-orang mana jang dipandang menghalangi pelaksanaan tjita-tjita kenegaraan untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur. Tjukup kiranja constatir disini adanja sistim multi partai jang berlebihan dan penjelewengan-penjelewengan terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan dibidang sosial-ekonomi.
- d. Pemerintah berharapan bahwa dengan perobahan sistim kepartaian dan dengan kembali ke Undang-undang Dasar 1945

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

akan berubah dengan perubahan sistim kepartaian dan dengan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

keadaan Negara dan tabiat (anggota-anggota) masjarakat menudju keperbaikan, sekalipun untuk itu dengan sendirinja harus dilalui suatu djangka waktu.

Pemerintah berpendapat bahwa perobahan sistim kepartaian dan dengan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 akan mempengaruhi sifat dan tabiat ummat serta keadaan Negara, menudju keperbaikan, tanpa melebihi lebihna besarnja pengaruh itu.

4. Apakah jang dimaksud dengan pengakuan Piagam Djakarta ttgl. 22-6-1945 dan apa pengaruhnja terhadap Undang-undang Dasar 1945.
4. Penanja jth. dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 8 dari Penanja jth. No. V, Sdr. Anwar Harjono, dan atas pertanyaan No. 3 Bab I dari Penanja jth. No. XVIII, Sdr. Achmad Sjaichu jang mengenai hal ini djuga.
5. Sampai dimana kekuatan „dokumen historis” (Piagam Djakarta ttgl. 22-6-1945) menurut hukum (dalam rangka perundang-undangan) terhadap Undang-undang Dasar 1945.
5. Seperti telah diutarakan oleh Pemerintah, Piagam Djakarta itu, jang ditandatangani pada tgl. 22-6-1945, mendahului dan mempunjai pengaruh terhadap pembentukan Undang-undang Dasar pertama R.I., jang diproklamirkan pada tgl. 17-8-1945. Selandjutnja penanja jth. dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 3 Bab I dari Penanja jth. No. XVIII, Sdr. Achmad Sjaichu.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- |  |  |
|--|--|
| <p>6. Apa ukuran penje-<br/>derhanaan partai-par-<br/>tai menurut Undang-<br/>undang Kepartaian<br/>nanti.</p> <p>7. Apakah jang men-<br/>dorong Pemerintah<br/>membentuk Front Na-<br/>sional dengan tidak<br/>membelok kepada/me-<br/>lalui partai-partai.</p> | <p>6. Penanja jth. dipersilahkan<br/>menelaah djawaban Pemer-<br/>intah atas pertanyaan No. 3<br/>dari Penanja jth. sendiri.</p> <p>7. Pembentukan Front Na-<br/>sional dilakukan untuk:</p> <p>a. mengadakan kerdja-sama<br/>jang teratur dan terpim-<br/>pin diantara golongan-<br/>golongan fungsionil dan<br/>golongan-golongan lain<br/>jang tidak menganut (ide-<br/>ologi) salah satu partai.</p> <p>b. mengusahakan kerdja-<br/>sama jang teratur dan ter-<br/>pimpin diantara semua<br/>golongan fungsionil, baik<br/>jang tidak termasuk sesu-<br/>atu partai, maupun jang<br/>terikat pada sesuatu par-<br/>tai (sepandjang di-izin-<br/>kan oleh disiplin partainya<br/>masing-masing), teruta-<br/>ma dalam menghadapi ke-<br/>pentingan-kepentingan na-<br/>sional dan bersama.</p> <p>c. membantu Presiden da-<br/>lam memberikan pertim-<br/>bangan-pertimbangannya<br/>mengenai penusunan<br/>daftar-daftar tjalon Ang-<br/>gota D.P.R. jang di-<br/>ajukan oleh partai-par-<br/>tai.</p> <p>d. membantu Pemerintah<br/>sebagai alat penggerak<br/>masjarakat setjara de-<br/>mokratis dalam usaha<br/>pembangunan, apalagi<br/>djika pekerdjaan-peker-<br/>djaan jang bertalian de-<br/>ngan itu berhubung de-<br/>ngan rupa-rupa alasan<br/>(aparatur, perbelanjaan</p> |
|--|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dan sebagainya) tidak dapat dibebankan kepada partai-partai.

Hal-hal jang tersebut dalam sub a s/d sub d tidak dapat dilakukan hanja melalui partai semata-mata.

- |  |  |
|--|--|
| <p>8. a. Apakah definisi Pemerintah dalam menentukan pelbagai rupa golongan fungsional itu.</p> <p>b. Apakah semua golongan fungsional itu akan dimasukkan dalam Front Nasional dan menjadi Anggota D. P.R.</p> <p>9. Apakah partai-partai sekarang dianggap tidak tjukup mentjukup segala golongan fungsional jang ada.</p> | <p>8. a. Perintjian golongan-golongan fungsional pada pokoknja adalah dalam golongan-golongan fungsional tani buruh/pegawai, pengusaha-nasional, angkatan bersendjata, veteran, alim ulama, angkatan 1945, djasa dan daerah.</p> <p>Perintjian selandjutnja dilakukan dengan mengindahkan perintjian pada pokoknja tersebut diatas.</p> <p>b. Harapan Pemerintah ialah agar semua golongan fungsional itu setidaknya golongannya fungsional pokok — diwakili baik dalam Front Nasional maupun dalam D.P.R.</p> <p>9. Pemerintah yakin bahwa ada tjukup golongan-golongan fungsional jang:</p> <p>a. tidak menganut (ideologi) salah satu partai;</p> <p>b. menganut salah satu partai jang ideologinja terdekat pada organisasi golongan fungsional jang bersangkutan, sedang „kerdja-sama” ini hanja dilakukan setjara insidental, misalnja dalam</p> |
|--|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

VIII. Nungtjik  
A.R.

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Apakah menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannya berarti tidak menghendaki perubahan apapun, termasuk dalam Mukaddimah dan ketjuali dalam Aturan Peralihan.</p> <p>2. Apakah sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat terbentuk Pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengisi kekurangan-kekurangan pokok dari Undang-undang Dasar 1945 dengan mempergunakan hasil-hasil Konstituante jang tertjapai sampai hari</p> | <p>menghadapi pemilihan umum;</p> <p>c. terikat pada saiah satu partai, tetapi ingin berkerdja bersama dengan golongan-golongan fungsional lain (baik jang terikat pada partai-partai lain, maupun jang berdiri sendiri) dalam menghadapi kepentingan nasional dan kepentingan bersama.</p> <p>Segala kekuatan dalam masyarakat tersebut diatas, jang tumbuh dan bergerak setjara dinamis, memerlukan penjaluran jang teratur dan terimpin dan diarahkan terutama kepada pembangunan negara dan masyarakat, jang berentjana dan berdjangka waktu tertentu.</p> <p>1. Menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannya berarti „tanpa mengadakan perobahan, tambahan atau penjempurnaan pada Undang-undang Dasar 1945 itu, mulai dari Pembukaan sampai dengan Aturan Tambahan”.</p> <p>2. Djika terasa keperluannya apalagi djika keperluan itu amat mendesak, maka Pemerintah — sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat terbentuk — dapat mengisi kekurangan-kekurangan pada Undang-undang Dasar 1945 dengan membuat Undang-undang (organik) bersama-sama dengan D.P.R.; dalam pada itu hasil-hasil Konstituante dapat diper-</p> |
|--|---|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

penanda-tanganan Piagam Bandung.

gunakan sebagai bahan jang berharga.

3. Dalam hal apakah partai-partai akan disederhanakan dan dितertibkan, dan apakah jang dimaksud dengan norma-norma dan etik kepartaian.

3. Penjederhanaan kepartaian terutama ditudjukan kepada pengurangan djumlahnja, jang senantiasa menundjukan tendens meningkat pada saat kita menghadapi pemilihan umum.

Dengan penertiban kepartaian dimaksudkan menetapkan peraturan-peraturan bagi semua partai agar partai-partai tersebut mendjadi sungguh-sungguh alat perjuangandan dan pelaksanaan tjita-tjita bangsa Indonesia, sebagaimana ditjetuskan pada tgl. 17-8-1945.

Jang dimaksud dengan norma-norma dan etik kepartaian adalah sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh partai-partai, misalnja mengenai organisasinja (sentral dan territorial), keanggotaannja dan lain-lain sebgainja, pula ketentuan-ketentuan mengenai usaha partai-partai itu, jang dalam suasana demokrasi termpin dan Undang-undang Dasar 1945 mengenai batas-batas, jaitu batas-batas keselamatan Negara, kepentingan rakjat banjak, kepribadian bangsa, kesusilaan dan pertanggung-djawab kepada Tuhan.

4. Apakah Madjelis Permusjawaratan Rakjat tidak dapat mendjatuhan Kabinet da-

4. Menurut pasal 7 Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden (Wakil Presiden) memegang djabatannja selama masa 5 tahun.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	Isi

lam waktu kurang dari 5 tahun.

Berhubung dengan itu maka umumnya Menteri-menteri, jang menurut pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 membantu Presiden, akan memegang djabatannya masing-masing selama masa 5 tahun pula, ketjuali apabila Presiden memandang perlu mengadakan pergeseran antar-waktu dalam Kabinet menurut Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat hal-hal tersebut diatas maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat tidak dapat mengadakan penggantian Kabinet selama masa jabatan Presiden (5 tahun).

5. Apakah keterangan Pemerintah, bahwa Presiden lebih bebas memilih Menteri-menteri, karena tidak terlalu terikat pada pengaruh partai-partai seperti sekarang, berarti bahwa golongan-golongan fungsional nanti boleh menjokong sadja segala politik dan komposisi Kabinet.
5. Dengan tidak mendahului kebidaksanaan Presiden dimasa jang akan datang dalam menentukan komposisi dan kebidaksanaan Kabinet menurut Undang-undang Dasar 1945 nanti, maka menurut dugaan Pemerintah Presiden dimasa jang akan datang disamping memperhatikan pengaruh partai-partai perlu memperhitungkan pula kehendak golongan-golongan fungsional, jang diwakili disemua badan permusjawaratan perwakilan rakjat, baik dalam hubungan partai maupun tersendiri.
6. Apakah kriterium (sjarat-sjarat, patokan-patokan) jang akan dipakai untuk menentukan golongan-golongan fungsional, dan apakah hal itu akan
6. Penanja jth. dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 5 dari Penanja jth. No. VII, Sdr. T. S. Mardjohan.

Hal-hal itu dapat dibahas nanti setjara luas dalam

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

diatur dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

7. Apakah kesibukan-kesibukan jang (akan) terdjadi dibidang ketata-negaraan/perundang-undangan dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 tidak akan menjebabkan tertundanja lagi pemilihan umum.

membitarakan Rantjangan-rantjangan Undang-undang Kepartaian dan Undang-undang penjempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilihan Umum).

7. Pemerintah berusaha sekeras-kerasnja untuk menjtejah terdjadinja hal jang dichawatirkan oleh Penanja jang terhormat.

Djika prosedur pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945 serta penjelaskan Rantjangan-rantjangan Undang-undang Kepartaian dan Undang-undang penjempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilihan Umum) dapat berlangsung menurut djangka-djangka waktu jang diperkirakan, maka Pemerintah mempunjai harapan baik bahwa pemilihan umum tidak akan tertunda lagi.

8. Apakah kesibukan-kesibukan termaksud pada pertanyaan No. 7 tidak akan didjadikan alasan untuk memperpanjang lagi keadaan perang diseluruh wilayah R.I.

8. Menurut pendapat Pemerintah: Tidak.

9. Apakah masuknja golongan-golongan fungsional kedalam D.P.R. melalui daftar-daftar tjalon partai-partai/kumpulan-kumpulan pemilih dipandang ti-

9. Penanja jth. dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 7 dari Penanja jth. No. VII. Sdr. T. S. Mardjohan.

Selanjutnja dikemukakan bahwa kerdja-sama dalam

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dak tjukup, sehingga diusahakan masuknja melalui daftar tjalon Front Nasional.

- |   |   |
|---|---|
| <p>10. Apakah dalam daftar tjalon Front Nasional dapat diselip-selipkan djuga nama tjalon-tjalon jang bukan golongan fungsionil dari kalangan partai-partai.</p> <p>11. Apakah anggota-anggota Front Nasional jang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah itu:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. akan diangkat, ditundjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. terdiri dari orang-orang perseorangan ataukah partai-partai atau organisasi-organisasi masa;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. mempunjai tugas kewadajiban jang hanja terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah termaksud diatas.</p> <p>IX. A.B. Karubuy</p> <p>1. Sampai dimanakah demokrasi terpimpin.</p> | <p>D.P.R. antara golongan-golongan fungsionil, baik jang tergabung partai-partai maupun jang berdiri sendiri, adalah lebih mudah kiranja djika diusahakan oleh Front Nasional.</p> <p>10. Daftar tjalon Front Nasional hanja memuat nama tjalon golongan-golongan fungsionil jang tergabung didalamnja.</p> <p style="margin-left: 20px;">Pemasukan nama tjalon-tjalon bukan golongan fungsionil dari kalangan partai-partai diantara nama tjalon-tjalon Front Nasional akan merugikan Front Nasional sendiri.</p> <p>11. a. Sementara ini Pemerintah berpendapat bahwa Anggota-anggota Front Nasional jang terdiri dari organisasi-organisasi golongan-golongan fungsionil, jang diakui oleh Pemerintah; mereka memilih pengurus Front Nasional;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Anggota-anggota Front Nasional umumnja terdiri dari organisasi-organisasi golongan fungsionil;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Tugas dan pekerjaan Front Nasional diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>1. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah dja-</p> |
|---|---|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

waban Pemerintah atas pertanyaan No. 1 dari Penanja jang terhormat No. I, Mr. Memet Tanumidjaja, pertanyaan No. 5 dari Penanja jang terhormat No. II, Mr. Soeprpto dan pertanyaan No. 1 dari Penanja jang terhormat No. VI, Sdr. Asra-ruddin.

Menurut pendapat Pemerintah dalam djawaban-djawabannya kepada Penjanja-penanja jang terhormat tersebut sudah tersimpul dengan djelas sampai dimanakah (batas-batas) demokrasi terpimpin itu.

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Demokrasi terpimpin apakah ditangan pemimpin dengan melalui Pemerintah.</p> | <p>2. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 5 dari Penanja jang terhormat No. II, Mr. Soeprpto.</p> |
|---|--|

Dari djawaban itu djelaslah kiranja, bahwa pimpinan dalam demokrasi terpimpin ada ditangan seorang pemimpin jang mengepalai Negara dan Pemerintah, dan jang harus melaksanakan hasil permusjawaratan perwakilan rakjat jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan.

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. Demokrasi terpimpin apakah ditangan jang dipimpin dengan melalui D.P.P.R.</p> | <p>3. Djawaban Pemerintah adalah sama dengan djawabannya atas pertanyaan No. 2 diatas.</p> |
|---|--|

- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Dapatkah Pemerintah mengembalikan Sdr. Moh. Hatta kepada kedudukannya sebagai Wakil Presiden ber-</p> | <p>4. Pemerintah tidak melihat kemungkinan mengembalikan Sdr. Moh. Hatta pada kedudukannya sebagai Wakil Presiden berdasarkan Piagam Djakarta ttgl. 22-6-1945.</p> |
|---|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dasarkan Piagam Djakarta ttgl. 22-6-1945.

**X. A. Nuning Kus nadi**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. a. Apakah maksud/tudjuan sebenarnya dari keputusan/ke-terangan Pemerint-ah, bahwa „untuk mendekati hasrat golongan-golongan Islam berhubung dengan penjelesai-an dan pemeliha-raan keamanan di-akui adanja Pia-gam Djakarta”.</p> <p>b. Apakah fungsi Pi-agam Djakarta itu dalam rangka kemb-ali ke Undang-undang Dasar 1945 dan dalam rangka demokrasi terpim-pin, fungsi kon-stitusionil ataukah mempunjai kekuat-an hukum lain.</p> <p>2. a. Mengharapkan pen-djelasan tentang in-terpretasi „golong-an fungsionil”.</p> | <p>1. a. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 8 dari Penanja jang terhormat No. V, Sdr. Anwar Har-jono, dan atas pertanyaan No. 4 dan 5 dari Pena-nja jang terhormat No. VII, Sdr. T. S. Mardjo-han.</p> <p>b. Djawaban Pemerintah adalah sama dengan dja-wabannja atas pertanyaan No. 1 a diatas.</p> <p>2. a. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanjaan No. 2 dan No. 5 dari Penanja jang terhormat No. I, Mr. Memet Tanu-midjaja, pertanyaan No. 3 dan No. 6 dari Penanja jang terhormat No. II, Mr. Soeprapto, pertanyaan No. 9, No. 12 dan No. 13 dari Penanja jang terhormat No. V, Sdr. Anwar Harjono, pertanyaan No. 3, No. 4 dan No. 8 dari Penanja jang terhormat No. VI, Sdr. Asraruddin,</p> |
|---|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- pertanyaan No. 7, No. 8 dan No. 9 dari Penanja jang terhormat No. VII, Sdr. T. S. Mardjohan, dan pertanyaan No. 5, No. 6, No. 9, No. 10 dan No. 11 dari Penanja jang terhormat No. VIII, Sdr. Nung-tjik A.R.
- b. Apakah alasan Pemerintah untuk memasukkan golongan 1945 kedalam golongan-golongan fungsional.
- b. Adalah sewadjarnja kiranya memperhatikan pendapat golongan 1945 selaku golongan fungsional tersendiri dalam melaksanakan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tgl. 17-8-1945 dan Undang-undang Dasar 1945 menudju ke-masyarakat adil dan makmur.
3. Apakah andjuran Presiden (atas nama Pemerintah) kepada Konstituante untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 bersifat mutlak, ataupun menjerahkan semata-mata kepada kebidaksanaan Konstituante menggunakan Undang-undang Dasar 1945 sebagai bahan untuk diolah lebih djauh.
3. Presiden (atas nama Pemerintah) akan mengandjurkan kepada Konstituante untuk selekas-lekasnja menetapkan bersama-sama dengan Pemerintah Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
- Dengan demikian diharapkan agar kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Negara dan Masyarakat kita, setidaknya, dapat diatasi dengan segera.
- Pemerintah pertjaja, bahwa Konstituante menginsjafi akan kesulitan-kesulitan termaksud, dan akan berusaha memenuhi andjuran Presiden (dan Pemerintah) tersebut diatas.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

XI. K. Wer  
dojo.

**PENJEDERHANA-  
AN/UNDANG-UN-  
DANG KEPAR-  
TAIAN.**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah keadaan politik dan sosial-ekonomi akan stabil sesudah ada penjederhanaan kepartaian.</li> <li>2. Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap partai jang pemimpin-pemimpinnya ikut dalam pemberontakan melawan Pemerintah Pusat.</li> <li>3. Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap partai jang pemimpin-pemimpinnya telah mendjalankan penjelewengan-penjelewengan politik dan ekonomi.</li> <li>4. Bagaimanakah pikiran Pemerintah terhadap Maklumat tgl. 3-11-1945 jang ditandatangani Drs. Moh. Hatta dan menjuruh rakjat membentuk partai-partai politik, dan bagaimanakah menyesuaikan sistim multi partai ini dengan utjapan Bung Karno jang menghendaki sedikit mungkin partai dan mengetjam partai-partai gurem.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stabilitet politik dan sosial-ekonomi itu diharapkan akan tertjapai dengan usaha-usaha jang lebih luas dari pada penjederhanaan kepartaian sadja.</li> <li>2. Dalam menghadapi masalah pemberontakan Pemerintah sampai sekarang menjurahkan perhatiannya kepada orang-orang jang tersangkut dalam pemberontakan itu, tidak kepada partai jang diikutinja.</li> <li>3. Djawaban Pemerintah adalah analog dengan djawabannya atas pertanyaan No. 2 diatas.</li> <li>4. Dengan sendirinja Maklumat tgl. 3-11-1945 itu, jang menjangkut soal kepartaian, akan ditinjau dalam rangka usaha Pemerintah menjahatkan sistim kepartaian.</li> </ol> |
|---|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- |   |   |
|---|---|
| <p>5. Apakah jang „harus ditertibkan dan diatur” dari partai-partai. Pedoman apakah jang dipakai dalam R.U.U. Kepartaian:</p> <p>a. djumlah anggotanja,<br/>b. anggaran dasarnja,<br/>c. pedoman kerdjanja.</p> | <p>5. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 2 dari Penanja jang terhormat No. II, Mr. Soeprapto, pertanyaan No. 3 dan No. 6 dari Penanja jang terhormat No. VII, Sdr. T. S. Mardjohan, dan pertanyaan No. 3 dari Penanja jang terhormat No. VIII, Sdr. Nungtijk A.R.</p> |
|---|---|

Dalam penertiban dan pengaturan partai-partai itu dengan sendirinja akan ditinjau pula soal keanggotaan, soal anggaran dasar dan soal pedoman kerdja partai; tentang hal-hal inipun akan dimuat ketentuan-ketentuan dalam R.U.U. Kepartaian nanti.

## II. PEMILIHAN UMUM.

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Bagaimanakah nasib „timeschedule” dalam menghadapi pemilihan umum berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953.</p> <p>2. Bagaimanakah perintjan dan kapan akan dilakukan pemilihan umum berdasarkan „situasi baru” ini.</p> | <p>1. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 12 dari Penanja jang terhormat No. XIII, Mr. Dr. A. M. Tambunan dan pertanyaan No. 7 dari Penanja jang terhormat No. VIII, Sdr. Nungtijk A. R.</p> <p>2. Soal itu dengan sendirinja akan mendapat pengaturan didalam R.U.U. penjemputnaan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilihan Umum) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai masalah tersebut.</p> |
|--|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

### III. FRONT NASIONAL.

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Bagaimanakah kedudukan Front Nasional baru nanti (badan resmikanah atau organisasi rakjatkah).</p> <p>2. Bagaimanakah struktur keanggotaannya.</p> <p>3. Bagaimanakah pimpinannya.</p> <p>4. Apa tugasnya hanya untuk mengadakan tjalon sadja untuk D.P.R.</p> <p>5. Bagaimanakah nasib Front Nasional Pembebasan Irian Barat nanti.</p> | <p>1. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 6 dari Penanja jang terhormat No. II, Mr. Soepratto, pertanyaan No. 7 dari Penanja jang terhormat No. VII, Sdr. T.S. Mardjohan, dan pertanyaan No. 11 dari Penanja jang terhormat No. VIII, Sdr. Nungtjik A.R.</p> <p>2. Seperti diatas.</p> <p>3. Seperti diatas.</p> <p>4. Seperti diatas.</p> <p>5. Nasib Front Nasional Irian Barat sekarang tidak perlu digantungkan pada Front Nasional baru karena kedua badan tersebut mempunyai tugas jang berlainan.</p> |
|--|---|

### IV. GOLONGAN FUNGSIONIL.

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Siapa-siapakah jang dimaksud dengan golongan fungsionil.</p> | <p>1. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 2 dan No. 5 dari Penanja jang terhormat No. I, Mr. Memet Tanumidjaja, pertanyaan No. 3 dari Penanja jang terhormat No. II, Mr Soepratto, pertanyaan No. 2 dari penanja jang terhormat No. IV, Sdr. Silas Papare,</p> |
|--|---|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

pertanyaan No. 9, No. 12 dan No. 13 dari Penanja jang terhormat No. V, Sdr. Anwar Harjono, pertanyaan No. 3, No. 4 dan No. 8 dari Penanja jang terhormat No. VI, Sdr. Asraruddin, pertanyaan No. 7, No. 8 dan No. 9 dari Penanja jang terhormat No. VII, Sdr. T. S. Mardjohan, pertanyaan No. 5, No. 6, No. 9 dan No. 10 dari Penanja jang terhormat No. VIII, Sdr. Nungtijk A.R., dan pertanyaan No. 2 dari Penanja jang terhormat No. X, Sdr. A. Nunung Kusnadi.

2. Bagaimanakah kemungkinan dan apakah jang mejakinkan Pemerintah bahwa golongan fungsionil tidak akan terikat oleh disiplin partai, sedangkan mereka dibawah pandji-pandji partai.
2. Pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa golongan fungsionil jang berada dibawah pandji-pandji partai tidak terikat oleh disiplin partai.  
Jang hendak diusahakan ialah adanya kerdja-sama diantara golongan-golongan fungsionil tersebut untuk kepentingan bersama dan kepentingan nasional.

#### V. ANGKATAN BERSENDJATA.

1. Bagaimanakah perintjiannya djumlah 35 orang wakil golongan Angkatan Bersendjata dalam D.P.R. itu.
1. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 4 dari Penanja jang terhormat No. III, Sdr. R. Ido Garnida. dan pertanyaan No. 2 dari Penanja jang terhormat No. VI, Sdr. Asraruddin.
2. Bagaimanakah tjara pengangkatan wakil-wakil golongan ini oleh Presiden.
2. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 4 dari Penanja jang terhormat

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

No. I, Mr. Memet Tanumidjaja.

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Apakah pentjabutan hak pilih dari 40% rakjat Indonesia, jang mungkin mendjadi anggota Angkatan Bersendjata dimasa depan mengingat dasar pertahanan total kita dan wadjib militer, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.</p> | <p>3. Menurut pendapat Pemerintah pentjabutan hak pilih itu tjukup dilakukan terhadap anggota-anggota Angkatan Bersendjata dalam dinas aktif; dengan demikian maka tidak akan terjdadi suatu keadaan, bahwa 40% dari Rakjat Indonesia mendjadi anggota Angkatan Bersendjata, pada waktu dilakukan suatu pemilihan umum.</p> |
|--|---|

Mengingat uraian diatas maka pentjabutan hak pilih anggota Angkatan Bersendjata itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

## VI. PEMBANGUNAN.

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Bagaimanakah sikap Pemerintah terhadap Manifes Politik ttg. 1-11-1945 jang menjatakan bahwa milik orang asing harus dikembalikan kepada jang punja.</p> | <p>1. Dengan adanja pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda baru-baru ini, jang disusul dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut, ternjata bahwa dalam beberapa hal Manifes Politik tgl. 1-11-1945 tidak berlaku lagi.</p> <p>Adapun mengenai milik orang asing lainnja kebidjaksanaan Pemerintah harus dilaksanakan dalam suatu rangka jang luas (politik, ekonomis dan sebagainja).</p> |
| <p>2. Bagaimana pendirian Pemerintah tentang Undang-undang Penanaman Modal Asing jang terang bertentangan dengan Mani-</p>                                    | <p>2. Karena masalah Penanaman Modal Asing itu telah diatur dengan Undang-undang (Undang-undang No. 78 tahun 1958), maka Pemerintah tidak dapat berpendirian lain dari</p>   |

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

			fes Politik ttg. 1-11-1945 tsb.		
XII. Dr. Moh. Isa	1.	Apakah semua Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yang mengandung hak-hak azasi, yang tidak tertjantum dalam Undang-undang Dasar 1945 tetapi ada dalam Undang-undang Dasar Sementara, dan yang berpokok-pangkal kepada Undang-undang Dasar Sementara, masih berlaku berhubung dengan pasal II Aturan Peralihan, dan kalau ja, apakah hal itu tidak akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannja nanti.		1.	<p>pada mentaati dan melaksanakan Undang-undang tersebut.</p> <p>Sekalipun hak-hak azasi, yang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara serta beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang dibuat berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara tsb., tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, namun menurut pendapat Pemerintah hak-hak azasi tadi tidak bertentangan dengan djiwa Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>Berhubung dengan itu Pemerintah tidak melihat kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan beberapa Undang-undang dan Peraturan seperti tersebut diatas sesudah berlakunja Undang-undang Dasar 1945 dan didasarkan atas pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>Andaikata didjumpai kesulitan-kesulitan itu dimasa yang akan datang, maka dapatlah diusahakan pembentukan Undang-undang/Peraturan Pemerintah untuk merubah atau menambahnja, bahkan djika perlu untuk mentjabutnja.</p>
					2.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dari keterangan Pemerintah ttgl. 2-3-1959 (terketjuali pokok pikiran jang ketudjuh) dapat dimasukkan oleh Konstituante kedalam Undang-undang Dasar 1945.

Menjetudjui dimasukkannja keputusan-keputusan jang telah diambil dalam rapat-rapat pleno Konstituante kedalam Undang-undang Dasar 1945 berarti bahwa Pemerintah setjara konsekwen harus menjetudjui pula perubahan, penambahan dan penjempurnaan lain.

Dengan demikian maka pemitjaraan mengenai andjuran Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 akan membuka kemungkinan akan berlangsung berlarut-larut, hal mana terang akan merugikan kepentingan Negara dan Masyarakat kita.

3. Apakah alasan Pemerintah mengandjurkan supaja keputusan-keputusan Konstituante itu sekedar diserahkan Kepada Pemerintah dan perubahan-perubahan Undang-undang Dasar 1945 ditangguhkan sampai stabilisasi politik, ekonomi keuangan dan keamanan tertjapai dan akan dilaksanakan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

3. Mengingat djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 2 diatas dan untuk menghargai pekerdjaan Konstituante selama ini maka Pemerintah berpendapat sejogianja hasil-hasil Sidang Pembuat Undang-undang Dasar itu diserahkan kepada Pemerintah untuk dipergunakan sebagai bahan jang berharga dalam ihtiar merubah, menambah dan menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 dimasa jang akan datang oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Dalam pada itu Pemerintah mengandjurkan pula supaja usaha itu dilaksanakan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sesudah stabilisasi politik, ekonomi, keuangan dan keamanan tertjapai dan dengan pengalaman

No. urut No.	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

jang diperoleh selama Undang-undang Dasar 1945 itu berlaku.

4. Apakah perubahan-perubahan dipemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dilakukan juga didaerah-daerah conform jang diadakan dipusat, sehingga ada perubahan-perubahan dari Undang-undang No. 1 tahun 1957 nanti.
4. Dengan tidak mendahului kebidaksanaan politik Presiden/Kabinet menurut Undang-undang Dasar 1945 jang akan memegang pimpinan Pemerintahan Negara sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku nanti, Pemerintah sekarang menduga bahwa perubahan-perubahan dipemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dipusat terang mempunyai pengaruh atas susunan pemerintahan didaerah, dengan akibat perlu diadakannya perubahan-perubahan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah).
5. Apakah sudah difikirkan perbaikan dan penguatan alat-alat dan aparat-aparat Pemerintah, jang akan melaksanakan keputusan-keputusan Kabinet Presidentil nanti.
5. Menurut hemat Pemerintah soal perbaikan dan penguatan alat-alat dan aparat-aparat Pemerintah sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku adalah soal jang harus diselesaikan oleh Presiden/Kabinet menurut Undang-undang Dasar 1945 sendiri nanti.
6. Apakah penjerahan mandat oleh Kabinet Karya kepada Presiden dilakukan sesudah Rantjangan Undang-undang Keparitaan dan Rantjangan Undang-undang penjemputnaan Undang-undang No. 7 tahun
6. Kabinet Karya akan menjerahkan kembali mandatnja di Djakarta kepada Presiden sesudah Undang-undang Dasar 1945 berlaku dengan penandatanganan Piagam Bandung.  
Sementara itu Kabinet Karya berusaha sekeras-kerasnja menyelesaikan Ran-

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

1953 (Undang-undang Pemilihan Umum) menjadi Undang-undang.

tjangan Undang-undang Ke-  
partaian dan Rantjangan  
Undang-undang penjem-  
puraan Undang-undang No. 7  
tahun 1953 (Undang-undang  
Pemilihan Umum), jang  
setelah disetudjui oleh Kepala  
Negara — sekelas-lekasnja  
akan disampaikan kepada  
D.P.R. (sekarang) dengan  
Amanat Presiden.

Oleh karena seperti dikedu-  
mukkan diatas Presiden su-  
dah menjetudjui djuga kedua  
Rantjangan Undang-undang  
tersebut, maka Pemerintah  
berharapan, agar penyelesaian  
kedua Rantjangan Un-  
dang-undang tadi dilandjut-  
kan oleh Kabinet menurut  
Undang-undang Dasar 1945  
nanti, andaikata Kabinet  
Karya tidak berkesempatan  
lagi menyelesaikannya sen-  
diri.

Pemerintah menjatakan  
penghargaannja terhadap pe-  
mandangan-umum Mr. Dr.  
A. M. Tambunan, jang meng-  
andung pengertian jang baik  
dan mendalam akan andjuran  
Pemerintah untuk melaksa-  
nakan demokrasi terpimpin  
dalam rangka kembali ke  
Undang-undang Dasar 1945.

XIII. Mr. Dr.  
A. M.  
Tambunan

PEMANDANGAN.

PERTANJAAN.

1. Apakah kembali ke-  
pada Undang-undang  
Dasar 1945 berarti  
djuga kembali kepada  
keutuhan Dwi-tung-  
gal Soekarno-Hatta,  
seperti termaktub da-  
lam pasal 4 ayat (2)
1. Pasal 4 ayat (2) Undang-  
undang Dasar 1945 menentukan  
bahwa „dalam melakukan  
tugasnja Presiden dibantu  
oleh seorang Wakil Pre-  
siden”.

Dalam pada itu tidak di-  
persoalkan siapakah jang

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

Undang-undang Dasar  
1945.

mendjabat Presiden dan Wakil Presiden itu.

Untuk selanjutnya mengenai soal Presiden dan Wakil Presiden ini penanja yang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 10 dari Penanja yang terhormat No. V, Sdr. Anwar Harjono, pemandangan No. 1 dari Penanja yang terhormat No. VI, Sdr. Asraruddin, dan pertanyaan No. 4 dari Penanja yang terhormat No. IX, Sdr. A. B. Karubuy.

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Bagaimanakah kedudukan Dewan Nasional setelah Dewan Pertimbangan Agung terbentuk.</p> <p>3. Bagaimanakah tugas, kewadajiban-kewadajiban, hak-hak, susunan dan maksud-tudjuan Front Nasional.</p> <p>4. Apakah patokan untuk menetapkan angka 35 buat Angkatan Bersendjata.</p> <p>5. Apakah tidak lebih dulu harus dirobah Undang-undang Pemi-</p> | <p>2. Dewan Nasional akan dibubarkan setelah Dewan Pertimbangan Agung terbentuk.</p> <p>3. Pembijtara dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan No. 6 dari Penanja yang terhormat No. II, Mr. Soeprpto, No. 7 dari Penanja yang terhormat No. VII, Sdr. T. S. Mardjohan dan No. 11 dari Penanja yang terhormat No. VIII, Sdr. Nungtijk A.R.</p> <p>4. Penanja yang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 4 dari Penanja yang terhormat No. III, Sdr. R. Ido Garnida, dan pertanyaan No. 2 dari Penanja yang terhormat No. VI, Sdr. Asraruddin.</p> <p>5. Memang untuk memungkinkan pengangkatan perwakilan golongan fungsionil Angkat-</p> |
|--|---|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

lihan Umum, jang memberikan hak pilih/ dipilih bagi anggota-anggota Angkatan Bersendjata.

Apakah pengangkatan Anggota D.P.R. menurut Undang-undang Dasar Sementara tidak hanja berlaku untuk golongan minoritet, sehingga pengangkatan perwakilan Angkatan Bersendjata sebenarnja bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1950.

6. Apakah keadaan baha-ja akan ditjabut sebelum diadakan pemilihan umum untuk D.P.R. stijl baru.
7. Apakah tidak dapat lagi diusahakan pe-ngembalian keutuhan dalam Angkatan Perang, jang dapat melantjarkan terlaksana-nja Undang-undang Dasar 1945.
8. Apakah harapan jang lajak dan pantas, baha-ja keamanan akan segera pulih kembali, djika Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi.
9. Siapakah jang menentukan tafsiran mengenai beberapa pasal

an Bersendjata termaksud pada pertanyaan No. 4 diatas Pemerintah hendak meng-adjukan kepada D.P.R suatu Rantjangan Undang-undang untuk menjempurnakan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilihan Umum).

Pengangkatan Anggota-anggota D.P.R. dari golongan fungsionil Angkatan Bersendjata oleh Presiden/Panglima Tertinggi dilakukan dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

6. Dengan sendirinja Pemerintah akan berusaha sedapat mungkin menjelenggarakan pemilihan umum jang akan datang dalam keadaan biasa.
7. Lantjarnja pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 tidak hanja tergantung kepada keutuhan Angkatan Perang, jang oleh Pemerintah terus-menerus diusahakan, tetapi djuga — dan terlebih-lebih pada waktu sekarang — kepada keutuhan masjarakat Indonesia seluruhnja.
8. Undang-undang Dasar 1945 memperbesar harapan Pemerintah pulihnja kembali potensi nasional guna dipusatkan kepada penjelesaian soal-soal keamanan.
9. Baik dalam Undang-undang Dasar 1945, maupun dalam Undang-undang Dasar Se-

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dari Undang-undang Dasar 1945, berhubungan dengan berlakunja Undang-undang Dasar tersebut bagi tahun 1959 dan seterusnya, djika ada perbedaan pendapat.

mentara 1950, tidak terdapat sesuatu ketentuan mengenai instansi jang kompeten untuk menentukan tafsiran mengenai pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar, djika ada perbedaan pendapat.

Dalam hal jang demikian itu sejogianja ditempuh kebidaksanaan mengadakan musjawarah dan mufakat antara Pemerintah dan D.P.R. dengan djika dipandang perlu meminta nasehat Mahkamah Agung. Untuk menghindarkan keragu-raguan dimasa j.a.d. maka selandjutnja hasil musjawarah dan mufakat termaksud sejogianja dikemukakan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat untuk dipergunakan sebagai bahan dalam menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945. Pembahasan Undang-undang Dasar oleh Sardjana-sardjana Hukum berarti djuga sumbangan jang berharga bagi penafsiran Konstitusi, disamping hasil-hasil pekerdjaan Konstituante.

- |  |  |
|--|--|
| <p>10. Apakah golongan fungsional dalam Undang-undang Dasar 1945 sama maksudnja dengan golongan fungsional dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950.</p> <p>11. Apakah Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilihan Umum) melarang golongan-golong-</p> | <p>10. Menurut pendapat Pemerintah maka pengertian „golongan fungsional” itu lebih tjotjok dalam suasana Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>11. Sesungguhnya golongan-golongan fungsional sudah dapat masuk dalam D.P.R. berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-</p> |
|--|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	Isi

an fungsionil mempergunakan Undang-undang tersebut untuk masuk dalam D.P.R., sehingga harus ditempuh djalan istimewa.

undang Pemilihan Umum), jaitu dalam hubungan partai atau sebagai kumpulan pemilihan tersendiri.

Akan tetapi dengan tjara demikian itu maka perwakilan golongan-golongan fungsionil itu kurang nampak: kembali ke Undang-undang Dasar 1945 itu tidak hanja untuk memasukkan golongan-golongan fungsionil dalam D.P.R., tetapi untuk maksud dan tudjuan jang lebih luas.

12. Bilakah kira-kira dapat diadakan pemilihan umum dan terbentuklah D.P.R. baru, Dewan Pertimbangan Agung dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang harus segera ada djika kita betul-betul serius hendak kembali ke Undang-undang Dasar 1945.
12. Pemerintah berusaha sekeras-kerasnja agar pemilihan umum j.a.d. tidak tertunda lagi, serta berlangsung kira-kira menurut „timeschedule” jang dibuat dulu untuk pemilihan umum jang ditunda itu, sehingga D.P.R. baru segera dapat terbentuk. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan Undang-undang kemudian dapat dilakukan oleh Pemerintah menurut Undang-undang Dasar 1945 dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.
13. Tidakkah sudah selajaknja, bahwa djika Kabinet tidak dapat dijatuhkan dalam 5 tahun, D.P.R. pun tidak dapat dibubarkan selama 5 tahun itu, sehingga kedua-duanja mendjadi stabil.
13. Demikian pendapat Pemerintah djuga, dan sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

14. Tidakkah aneh sebenarnya, bahwa D.P.R. masih berdjalan terus sesudah Piagam Bandung ditandatangani, dengan hak dan kewajiban yang sama dan tidak sama sekaligus. Tidakkah lebih adil, djika D.P.R. menjatakan diri "caretaker Parliament".
14. Hal yang demikian itu menurut pendapat Pemerintah tidak aneh untuk suatu masa peralihan, dan juridis-konstitusionil dapat dipertanggung-djawabkan.

Tugas-tugas wewenang D.P.R. sesudah Piagam Bandung ditandatangani harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 sendiri.

Berhubung dengan tugas legislatif dari D.P.R. sesudah penandatanganan Piagam Bandung nanti, maka istilah "caretaker Parliament" adalah tidak lajak.

XIV. I. J. Kasimo.

1. Berpendapat bahwa:
- kenal/tidak kenal batas-batas kepentingan rakyat bangsa, kesusilaan, keselamatan Negara dan pertanggung-jawab kepada Tuhan;
  - tidak/kurang sehatnya pertumbuhan politik di Indonesia sejak akhir 1949. tidak tergantung pada tempat pertama dari sistim yang berlaku dimasa j.l., tetapi dari orang-orang yang memegang peranan penting dalam sistim itu.
1. Dengan mengandjurkan „melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945" Pemerintah djuga bermaksud ditentukannya syarat-syarat bagi seluruh anggota masyarakat, terutama bagi orang-orang yang akan memegang peranan dalam sistim baru nanti. Sistim yang sekarang sudah terbukti tidak memberi djaminan berputarnya roda pemerintahan dengan lantjar berhubung dengan silih bergantinya Kabinet.

Karena itu Pemerintah djuga mengetahui, bahwa dengan memenuhi andjuran Pemerintah tersebut diatas keadaan politik, militer, keamanan, sosial-ekonomi dan sebagainya tidak akan menjadi baik dengan seketika, tetapi kita bersama-sama bersepakat menempuh djalan/

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- tjara baru jang Insja Allah menudju ke perbaikan.
2. Mengusulkan penjesuaian pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 dengan keadaan sekarang.
  2. Kalau Pemerintah menjetudju perobahan pada pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Pemerintah setjara konsekwen harus menjetudju pula diadakannya perobahan/tambahan/penjempurnaan pada pasal-pasal lain, jang akan mengakibatkan bahwa penjelesaian andjuran Pemerintah untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 akan memakan waktu lama.  
Selandjutnja Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 11 dari Penanja jang terhormat No. V, Sdr. Anwar Harjono.
  3. Mengusulkan diusahakannya penerimaan perobahan pasal termaksud pada pertanjaannya No. 2 diatas oleh Konstituante dengan sistim jang berlaku di Amerika Serikat, jaitu dalam bentuk „aahangsel” atau lampiran pada Undang-undang Dasar 1945.
  3. Undang-undang Dasar Amerika Serikat memang mengenal sistim amendemen, dan amendemen ini ialah bagian dari pada Konstitusi jang mempunjai kekuatan Konstitusi.  
Apakah kita akan mempergunakan sistim ini, akan kita serahkan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
- XV. R.H. Soe-  
tarto  
Hadisoediby
1. Apakah sebenarnya jang dimaksud dengan demokrasi terpimpin.
  1. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 1 dari Penanja jang terhormat No. I, Mr. Memet Tanumidjaja, pertanyaan No. 5 dari Penanja jang terhormat No. II, Mr. Soeprpto, dan

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

pertanyaan No. 1 dari Penan-  
ja jang terhormat No. VI,  
Sdr. Asraruddin.

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. a. Apakah sebenarnya jang dimaksud dengan golongan fungsional.</p>         | <p>2. a. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 2 dan No. 5 dari Penanja jang terhormat No. I, Mr. Memet Tanu-<br/>midjaja, pertanyaan No. 3 dan No. 6 dari Penanja jang terhormat No. II, Mr. Soeprpto, pertanja-<br/>an No. 9, No. 12 dan No. 13 dari Penanja jang terhormat No. V, Sdr. Anwar Harjono, perta-<br/>njan No. 3, No. 4 dan No. 8 dari Penanja No. VI, Sdr. Asraruddin, pertanyaan No. 7, No. 8 dan No. 9 dari Penanja jang terhormat No. VII, Sdr. T.S. Mardjohan, pertanyaan No. 5, No. 6, No. 9, No. 10 dan No. 11 dari Penanja jang terhormat No. VIII, Sdr. Nung-<br/>tijk A.R., pertanyaan No. 2 dari Penanja jang terhormat No. X, Sdr. A. Nunung Kusnadi, perta-<br/>njan dibawah Bab IV dari Penanja jang terhormat No. XI, Sdr. K. Werdojo dan pertanyaan No. 10 dan No. 11 dari Penanja jang terhormat No. XIII, Sdr. Mr. Dr. A.M. Tambunan.</p> |
| <p>b. Bagaimanakah tjara membagi masja-<br/>rakat kita nanti dalam golongan-</p> | <p>b. Hal itu akan dimuat dalam R.U.U. penjemputan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Un-</p>   |

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- |  |  |
|--|--|
| <p>golongan fungsio-nil.</p> <p>c. Fihak manakah yang berwenang mengadakan penggolongan itu dan berapakah jumlah golongan fungsio-nil seluruhnja nanti dalam masjarakat kita.</p> <p>3. a. Apakah maksud tudjuan Pemerintah untuk mengakui „Piagam Djakarta” ttgl. 22-6-1945 sebagai „dokumen historis”.</p> <p>b. Apakah dengan diakuinja Piagam Djakarta tersebut nanti tidak akan timbul diskriminasi antara agama-agama di Indonesia.</p> <p>4. a. Bagaimanakah susunan Front Nasional bentuk baru nanti.</p> <p>b. Apakah alasannja Front Nasional jg. tugasnja begitu penting dan sangat luas, akan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dan tidak</p> | <p>dang-undang Pemilihan Umum) dan R.U.U. Ke-partaian yang akan diajukan kepada D.P.R.</p> <p>c. Djawaban Pemerintah adalah sama dengan djawabannja atas pertanyaan No. 2 b diatas.</p> <p>3. a. Penanja yang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 8 dari Penanja yang terhormat No. V, Sdr. Anwar Harjono, dan atas pertanyaan No. 4 dan No. 5 dari Penanja yang terhormat No. VII, Sdr. T. S. Mardjohan.</p> <p>b. Tidak, mengingat kata-kata dalam pembukaan dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>4. a. Penanja yang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 3 dari Penanja yang terhormat No. XIII, Mr. Dr. A. M. Tambunan.</p> <p>b. Dasar-dasar Front Nasional akan diletakkan dalam Undang-undang, yakni Undang-undang Ke-partaian dan Undang-undang penjempurnaan Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Undang-undang Pemilih-</p> |
|--|--|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dengan Undang-undang.

an Umum).

Dengan demikian maka pembentukan dan pengaturan selanjutnya dari Front Nasional dapatlah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah:

1. sebagai pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut.
2. karena lembaga-lembaga Negara/Pemerintah umumnya dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Presiden.

XVI. Siauw Giok Tjhan

1. Apakah ketentuan dalam pasal 6 Undang-undang Dasar 1945 dapat dipergunakan untuk mengadakan diskriminasi rasial.

1. Tidak.

2. Untuk mentjiptakan suasana lebih baik lagi dan untuk lebih lagi menghargai hasil pekerjaan Konstituante mengusulkan menjantumkan dalam Piagam Bandung nanti pernyataan bahwa „menunggu putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat tentang perobahan/penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak azasi manusia seperti dihasilkan oleh Konstituante dijadikan Pedoman oleh Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang Dasar 1945,

2. Pada azasnja Pemerintah sependapat dengan penanjajang terhormat.

Pemerintah akan mengajukan suatu rantjangan Piagam Bandung kepada Konstituante.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

dengan semangat pernjataan sedunia tentang hak-hak azasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa dan dengan semangat Dasa-Sila Konperensi Asia-Afrika pertama di Bandung”.

- |   |   |
|---|---|
| <p>3. Mempertimbangkan memasukkan dalam Undang-undang Dasar 1945 (guna penjemputnaannya) ketentuan-ketentuan yang telah disetujui dengan suara bulat oleh Konstituante, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam Undang-undang Dasar 1945.</p>      | <p>3. Menyetujui usul Penanja yang terhormat ini berarti bahwa Pemerintah setjara konsekwen harus menerima baik pula usul-usul lain untuk merubah/menambah/menjemputnakan Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>Dengan demikian dichawatirkan pembijtaraan dalam Konstituante mengenai andjuran Pemerintah untuk „melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945” akan memakan waktu dan tenaga banjak lagi, sehingga tidak tertjapailah efek yang diharapkan dari padanja.</p> |
| <p>4. Mempertimbangkan supaya Pemerintah dari sekarang membentuk Panitia Perumusan Aturan-aturan Peralihan dan Tambahan Undang-undang Dasar 1945 yang lebih sesuai dengan keadaan sekarang, dan yang terdiri dari orang-orang yang mewakili aliran-aliran luas, sehingga hasilnya nanti pasti didukung oleh</p> | <p>4. Djawaban Pemerintah atas pertanyaan ini adalah sama dengan djawabannya atas pertanyaan No. 3 diatas. Aturan-aturan Peralihan dan Tambahan Undang-undang Dasar 1945 itu hendaknya dilaksanakan dengan mengingat kenjataan-kenjataan pada waktu penandatanganan Piagam Bandung nanti. Pemerintah tidak menyetujui pembentukan Panitia Perumusan Aturan-aturan Peralihan dan Tambahan.</p>   |

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

$\frac{2}{3}$  djumlah suara dalam Konstituante.

Selanjutnja Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 2 dan No. 3 dari Penanja jang terhormat No. XII, Dr. Moh. Isa, dan pertanyaan No. 2 dan 3 dari Penanja jang terhormat No. XIV, Sdr. I. J. Kasimo.

5. Mempertimbangkan untuk memuat dalam Piagam Bandung nanti suatu ketentuan, bahwa didalam hal ada kesangsian, apakah suatu Undang-undang, Peraturan atau kebidjaksanaan Pemerintah, alat atau instansi Negara bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, kepada Mahkamah Agung diberi wewenang untuk menjatakan sah atau tidaknja segala peraturan, kebidjaksanaan dan badan tersebut, selagi menunggu hasil Panitia Negara tsb. pada pokok fikiran Ketiga sub c dari Bab II Putusan Dewan Menteri tanggal 19-2-1959/ Keterangan Pemerintah ttgl. 2-3-1959).

5. Pemerintah tidak sependapat dengan Penanja jang terhormat.

Djalan jang sebaiknya ialah seperti diuraikan dalam djawaban atas pertanyaan No. 9 dari Penanja jang terhormat No. XIII, Mr. Dr. A. M. Tambunan

XVII. Soetomo (Bung Tomo)

1. a. Apakah sebenarnya jang dimaksud dengan istilah „demokrasi terpimpin”.

1. a. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban Pemerintah atas pertanyaan No. 1 dari Penanja jang terhormat No. I, Mr. Memet Tanumidjaja, pertanyaan No. 5 dari Penanja jang terhormat

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- mat No. II Mr. Soeprapto, dan pertanyaan No. 1 dari Penanja jang terhormat No. VI, Sdr. Asrarudin.
- b. Apakah tidak lebih baik merubah kalimat „demokrasi harus mempunjai disiplin dan pimpinan” menjadi „didalam demokrasi harus ada disiplin dan pimpinan.”
2. Apakah penjelewengan-penjelewengan, terutama jang besar-besar, dipelbagai bidang, jang didjalankan oleh fihak-fihak jang berkuasa, tidak akan terulang lagi nanti djika Undang-undang Dasar 1945 sudah berlaku.
2. Pemerintah tidak dapat meramalkan apakah penjelewengan-penjelewengan seperti dimasa jang lampau akan terulang lagi dimasa depan atau tidak.
- Tetapi jang terang ialah bahwa tiap-tiap Pemerintah, dibawah Undang-undang Dasar 1945 ataupun Undang-undang Dasar Sementara, harus berusaha:
- a. agar peradilan dapat berlangsung sebagaimana mestinja;
- b. mentjegah terdjadinja penjelewengan-penjelewengan, dilakukan oleh fihak manapun djuga.
- Alasan-alasan untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 sudah tjukup terdjawab diberbagai pertanyaan.
3. a. Apakah jang dimaksudkan dengan golongan fungsional.
3. a. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 2 dari Penanja jang terhormat No. XV, Sdr.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

R. H. Soetarto Hadisoediby, dan pertanyaan No. 10 dan No. 11 dari Penanja yang terhormat No. XIII, Mr. Dr. A. M. Tambunan.

- |   |   |
|---|---|
| <p>b. Apakah golongan fungsionil perlu ditegaskan dengan fungsionaris; misalnja pengangkatan wakil golongan fungsionil:</p> <p>(1) djaksa tidak diambil dari Persadja tetapi ditundjuk Djaksa Agung;</p> <p>(2) polisi tidak diambil dari P3.R.I. tetapi ditundjuk Kepala Kepolisian Negara.</p> <p>4. Apakah Pemerintah sudah mengadakan research ditengah-tengah masjarakat tentang bentuk kekuasaan eksekutif sesudah berlakunja Undang-undang Dasar 1945, jang benar-benar bisa menggerakkan dan mengembalikan seluruh potensi nasional untuk penyelesaian keamanan dan pembangunan, jaitu dengan memulihkan kembali Dwi-tunggal Soekarno-Hatta.</p> <p>5. Apakah tidak „overbodig” mengusahakan kerdja-sama dalam D.</p> | <p>b. Tidak perlu, malahan Pemerintah menganggap tidak baik.</p> <p>4. Research dan segala ichtiar berdasarkan research itu sudah tjukup dilakukan, seperti lewat Musjawarah Nasional Pembangunan dan oleh D.P.R. sendiri.<br/>Kemungkinan-kemungkinan diadakannja kombinasi apapun djuga tetap ada, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.</p> <p>5. Jang kita kenal sampai sekarang ialah kerdja-sama antar-partai tanpa bendera</p> |
|---|---|

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

P.R. dibawah bendera golongan fungsional, karena dalam praktek sekarang dalam menghadapi bersama-sama sesuatu problem partai-partai yang diwakili dalam D.P.R. mengutus ahli-ahlinya untuk memetjahkan masalah itu.

apapun djuga.

Jang diharapkan oleh Pemerintah dimasa j.a.d. ialah supaya disamping kerdja-sama antar-partai tersebut djuga ada kerdja-sama antar-golongan fungsional, persoalan nasional dan kepentingan-kepentingan bersama.

Dengan adanya kerdja-sama antar-partai dan kerdja-sama antar-golongan fungsional itu Pemerintah berharap akan terdapat kebulatan yang lebih besar lagi dalam D.P.R., sehingga stabilitet politik lebih terdjamin.

XVIII. Achmad Sjaichu

I. KEMBALI KE UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Apakah dengan „kembali ke Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan untuk menyelesaikan Revolusi itu dimaksudkan pengakuan terdjadinja banjak kegagalan/kekeliruan sedjak 1945 sampai sekarang di semua bidang ataukah hanja dibidang ketatanegaraan sadja.
2. Apakah dengan „kembali ke Undang-undang Dasar 1945” itu dimaksudkan hanja sekedar untuk meng-
1. Menurut hemat Pemerintah kegagalan/kekeliruan itu merupakan penjelewengan-penjelewengan dari djiwa dan semangat Revolusi Nasional kita yang ditjetuskan pada tanggal 17-8-1945 berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-undang Dasar R.I. Penjelewengan-penjelewengan itu terdjadi disemua bidang, terutama dibidang politik (ketatanegaraan, pemerintahan), militer dan sosial-ekonomi.
2. Dengan „kembali ke Undang-undang Dasar 1945” dimaksud mengatasi kesulitan-kesulitan baik di Konstituante maupun didalam

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

atasi kesulitan dalam Konstituante sadja ataukah lebih luas dari itu.

3. Apakah jang dimaksud dengan „pengakuan Piagam Djakarta untuk mendekati golongan-golongan Islam berhubung dengan penyelesaian/pemeliharaan keamanan” itu bahwa kurang terdjaminnja keamanan selama ini disebabkan kurang didekatinja hasrat golongan Islam.

Negara dan Masyarakat, sebagaimana dikemukakan dalam djawaban atas pertanyaan No. 1 diatas.

3. Pemerintah berpendapat bahwa gangguan keamanan pun merupakan sesuatu penjelewengan dari djiwa dan semangat Revolusi Nasional kita seperti diuraikan dalam djawaban atas pertanyaan No. 1 diatas.

Untuk menjelesaikan/memelihara keamanan pun diperlukan persatu-paduan sebesar-besarnja dari potensi nasional, seperti djuga untuk menormalisir keadaan dibidang-bidang lain (politik, militer, sosial-ekonomi dan sebagainya). Untuk memulihkan/memperbesar potensi nasional itu harus diusahakan antara lain persatuan sebesar-besarnja antara semua golongan dalam masyarakat kita, termasuk ummat Islam, jang merupakan golongan terbesar dalam masyarakat Indonesia.

Persatuan dalam masyarakat itu menurut hemat Pemerintah dapat diichtiarkan dengan melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Djalan itu dapat disetujui oleh ummat Islam, dengan diakuinja dengan ichlas oleh Pemerintah adanja Piagam Djakarta ttgl. 22-6-1945, jang mendabului pembentukan Undang-undang Dasar 1945.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

- |  |   |
|--|---|
| <p>4. Apakah pengakuan Piagam Djakarta berarti pengakuan sebagai dokumen historis sadja ataukah mempunyai akibat hukum, jaitu perkataan „Ketuhanan” dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945 berarti „Ketuhanan, dengan kewajiban bagi ummat Islam untuk mendjalankan sjari’atnja”, sehingga atas dasar itu bisa ditjptakan perundang-undangan jang bisa disesuaikan dengan sjari’at Islam bagi pemeluknja.</p> | <p>4. Pengakuan adanja Piagam Djakarta sebagai dokumen historis bagi Pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnja terhadap Undang-undang Dasar 1945. Djadi pengaruh termaksud tidak mengenai Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sadja, tetapi djuga mengenai pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, pasal mana selanjutnja harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum dibi-<br/> dang keagamaan.<br/> Jaitu bahwa dengan demikian kepada perkataan „Ketuhanan” dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat diberikan arti „Ketuhanan, dengan kewajiban bagi ummat Islam untuk mendjalankan sjari’atnja” sehingga atas dasar itu dapat ditjptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam, jang dapat disesuaikan dengan sjari’at Islam.</p> |
| <p>5. Apakah Mukaddimah sesuatu Undang-undang Dasar mempunyai kekuatan hukum sebagai pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar itu sendiri atau tidak.</p>   | <p>5. Mukaddimah sesuatu Undang-undang Dasar itu ialah bagian pertama dari Undang-undang Dasar dan mendjawai batang-tubuh Undang-undang Dasar itu jang terbagi atas beberapa pasal.</p>   |
| <p>6. Apakah falsafah Negara jang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 itu setjara djelas.</p>  | <p>6. Seluruh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berisi dasar-dasar Negara, atau apa jang dinamakan „falsafah Negara” oleh Penanja jang terhormat.</p>  |

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

## II. DEMOKRASI TERPIMPIN DAN GOLONGAN FUNGSIONIL DALAM D.P.R.

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Apakah dalam alam demokrasi terpimpin tidak diperkenankan adanya oposisi (jang sehat).</p>   | <p>1. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat jang sehat dan jang membangun diharuskan dalam alam demokrasi terpimpin.<br/>Jang penting ialah tjara bermusjawarat dalam permusjawaratan perwakilan, jang harus „dipimpin dengan hikmat kebidaksanaan”.</p> |
| <p>2. Apakah dalam alam ekonomi terpimpin semua bidang ekonomi akan dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah, ataukah hanja jang vital-vital sadja, dan adakah suatu perintjiaan jang tegas dalam hal ini sebagai pendjelasan atas pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.</p> | <p>2. Menurut pendapat Pemerintah maka dalam melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka ekonomi terpimpin masih tersedia sektor perekonomian bagi pengusaha partikelir.</p>  |
| <p>3. Apakah dengan membentuk Front Nasional tidak malahan diadakan sematjam partai baru, jang ahirnja menjulitkan djuga, atau apakah maksudnja Front Nasional ahirnja dijadikan partai Negara.</p>  | <p>3. Pemerintah tidak bermaksud untuk menjadikan Front Nasional suatu partai baru atau suatu partai Negara.<br/>Pembentukan Front Nasional terutama dimaksudkan sebagai alat penggerak masyarakat setjara demokratis terutama dibidang pembangunan.</p>  |
| <p>4. Apakah maksud bantuan Front Nasional dalam mengusahakan kerdja-sama golongan-golongan fungsionil</p>   | <p>4. Tugas Front Nasional adalah memberikan djasa-djasa baik untuk mengichtiarkan kerdja-sama antara golongan-golongan fungsionil, baik me-</p>  |

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i

bukan mereka ditjalonkan oleh Front Nasional, dan andai-kata Front Nasional tidak mempunyai wakil dalam D.P.R., apakah mereka djuga tjampur-tangan dalam masalah kerdjasama golongan-golongan fungsionil di D.P.R. itu.

reka mempunyai wakil-wakil dalam D.P.R. maupun tidak.

5. Apakah wewenang Presiden untuk mengkoreksi tjalon-tjalon golongan-golongan fungsionil itu berlaku djuga terhadap tjalon-tjalon Front Nasional.
5. Ja.

XIX. Mr. Djody Gondokusumo.

1. Apakah pelaksana-pelaksana demokrasi ter-pimpin jang pertama kali diambilkan dari pedjoang-pedjoang kemerdekaan dengan tidak melupakan faktor ketjakapan.
1. Dengan tidak mendahului pendapat Presiden jang akan menundjuk sendiri pembantu-pembantunja/Menteri-menteri berdasarkan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah berpendapat se-jogianja ialah seperti dikemukakan oleh Penanja jang terhormat.
2. Apakah dasar tugas D.P.R. sekarang setelah disahkan Undang-undang Dasar 1945 sampai terbentuknja D.P.R. baru.
2. Seperti ditentukan dalam pasal-pasal jang bersangkutan dengan D.P.R. dalam Undang-undang Dasar 1945.
3. Berapa tahun jang diperlukan untuk menjapai stabilitet politik dan ekonomi, hingga dimungkinkan Madjelis Permusjawaratan
3. Menurut perkiraan Pemerintah Insja Allah dalam waktu  $\pm$  3 tahun terhitung mulai sekarang.

No. urut	Nama Anggota D.P.R.	Pemandangan/pertanyaan Anggota D.P.R.		Djawaban Pemerintah	
		No.	Isi singkat	No.	I s i
			Rakjat dapat menjempurnakan Undang-undang Dasar.		
		4.	Apakah Kabinet sekarang akan dinjatkan sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan menurut pasal I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.	4.	Tidak ada maksud demikian pada Pemerintah.
		5.	Apakah D.P.R. sekarang akan menjalankan fungsi sebagai Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.	5.	Tidak. Penanja jang terhormat dipersilahkan menelaah djawaban atas pertanyaan No. 2 diatas.

Djakarta, 25 Maret 1959.

*Lampiran A.*

**DAFTAR NEGARA-NEGARA JANG MENGAKUI  
REPUBLIK INDONESIA.**

<b>No. urutan</b>	<b>N e g a r a</b>	<b>Tanggal Pengakuan</b>	
1.	<b>Inggeris</b>	<b>31 Maret</b>	<b>1947</b>
2.	<b>Amerika Serikat</b>	<b>17 April</b>	<b>1947</b>
3.	<b>Mesir</b>	<b>11 Djuni</b>	<b>1947</b>
4.	<b>Libanon</b>	<b>29 Djuni</b>	<b>1947</b>
5.	<b>Syria</b>	<b>2 Djuli</b>	<b>1947</b>
6.	<b>Afganisthan</b>	<b>23 September</b>	<b>1947</b>
7.	<b>Burma</b>	<b>23 Nopember</b>	<b>1947</b>
8.	<b>Saudi Arabia</b>	<b>24 Nopember</b>	<b>1947</b>
9.	<b>Jaman</b>	<b>3 Mei</b>	<b>1948</b>
10.	<b>Uni Sovjet</b>	<b>26 Mei</b>	<b>1948</b>

*Lampiran B.*

**DAFTAR NEGARA-NEGARA JANG MENGAKUI  
REPUBLIK INDONESIA.**

<b>No. urutan</b>	<b>Negara</b>	<b>Tanggal Pengakuan</b>
1.	Keradjaan Belanda	27 Desember 1949
2.	Libanon	idem
3.	Iraq	idem
4.	Haiti	idem
5.	Mesir (Egypt)	28 Desember 1949
6.	Norwegia	idem
7.	Amerika Serikat	idem
8.	Inggeris	idem
9.	India	idem
10.	Tiongkok Nasionalis	idem
11.	Philipina	idem
12.	Pakistan	idem
13.	Portugal	idem
14.	Burma	idem
15.	Siam	idem
16.	Ceylon	idem
17.	Afrika Selatan	idem
18.	Canada	idem
19.	Bolivia	idem
20.	Cuba	idem
21.	Vatican	idem
22.	Syria	idem
23.	Turki	idem
24.	Iran	idem

No. urut	Negara	Tanggal Pengakuan
25.	Belgia	29 Desember 1949
26.	Saudi Arabia	idem
27.	Italia	idem
28.	Perantjis	31 Desember 1949
29.	Jaman	1 Djanuari 1950
30.	Luxemburg	3 Djanuari 1950
31.	Junani	6 Djanuari 1950
32.	Transjordania	7 Djanuari 1950
33.	Israel	9 Djanuari 1950
34.	Denmark	idem
35.	Swiss	10 Djanuari 1950
36.	Swedia	11 Djanuari 1950
37.	New Selandia	12 Djanuari 1950
38.	Colombia	13 Djanuari 1950
39.	Eire	24 Djanuari 1950
40.	Australia	idem
41.	Sovjet Rusia	26 Djanuari 1950
42.	Afganisthan	30 Djanuari 1950
43.	Ecuador	idem
44.	Korea	31 Djanuari 1950
45.	Yugoslavia	2 Pebruari 1950
46.	Czechoslovakia	3 Pebruari 1950
47.	Hongaria	7 Pebruari 1950
48.	Polandia	idem
49.	Finlandia	10 Pebruari 1950
50.	Republik Dominica	11 Pebruari 1950
51.	Mexico	13 Pebruari 1950
52.	Rumania	18 Pebruari 1950

No. urut	Negara	Tanggal Pengakuan	
53.	Chilli	20 Pebruari	1950
54.	Panama	idem	
55.	Brazil	22 Pebruari	1950
56.	Ethiopia	28 Pebruari	1950
57.	Venezuela	3 Maret	1950
58.	Argentina	3 April	1950
59.	Republik Rakjat Tiongkok	5 April	1950
60.	El Salvador	29 April	1950
61.	Republic el Paraguay	5 Mei	1950
62.	Austria	9 Mei	1950

Tanggal 29 September 1951 Republik Indonesia diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, yang berarti pula pengakuan Republik Indonesia de facto dan de jure oleh anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.

## Lampiran C.

### KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MENGENAI MATERIA KONSTITUSI

#### A. Keputusan dari Sidang Pleno Konstituante.

No. urut	Tanggal dan menu- rut Keputusan	I s i
1.	8 Djuni 1957 No. 31/K/1957	Soal-soal jang patut dimasukkan dalam Konstitusi sebagai bahan untuk P.P. (Lampiran I)
2.	13 Djuni 1957 No. 32/K/1957	Penetapan penggolongan soal-soal setjara sistimatis (lampiran II)
3.	7 Nopember 1957 No. 47,K/1957	Perumusan tentang Wilayah Negara (Lampiran III)
4.	28 Djanuari 1958 No. 5 K/1958	Perumusan tentang Bentuk Pemerintahan (lampiran III)
5.	13 Pebruari 1958 No. 11/K/1958	Penetapan 24 Pokok materia Hak-hak Asasi Manusia, Hak-hak Asasi dan Kewadajiban Warga Negara (Lampiran IV)
6.	13 Pebruari 1958 No. 12 K/1958	Perumusan tentang Bahasa (lampiran III)
7.	8 September 1958 No. 34,K/1958	Perumusan tentang Bendera (lampiran III)
8.	9 September 1958 No. 35 K/1958	Perumusan tentang Lagu Kebangsaan (lampiran III)
9.	9 September 1958 No. 36,K/1958	Perumusan tentang Ibu Kota Negara (lampiran III)
10.	9 September 1958 No. 38 K/1958	Nama Bab Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadajiban Warga Negara (lampiran III)
11.	11 September 1958 No. 39,K/1958	Perumusan Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadajiban Warga Negara a. rumusan 19 pokok materia Hak-hak asasi manusia (lampiran V A) b. 18 pokok materi Hak-hak serta Kewadajiban Warga-negara (lampiran V B) c. 13 pokok materi Hak-hak asasi manusia dan Hak-hak serta Kewadajiban Warga-Negara (lampiran V C)
12.	11 September 1958 No. 41/K/1958	Perumusan 53 Pokok Materi Asas-asas Dasar (lampiran VI)

## B. Keputusan Panitia Persiapan Konstitusi.

No. Tanggal dan menu- urut Keputusan	I s i
1. 2 Desember 1958 No. 24/K/PK/1958	Rantjangan pasal mengenai Kepegawaian (lampiran VII)
2. 3 Desember 1958 No. 25/K/PK/1958	Rantjangan pasal mengenai Keuangan (lampiran VIII)
3. 9 Desember 1958 No. 26/K/PK/1958	Rantjangan pasal mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadajiban Warga-negara (lampiran IX)
4. 26 Djanuari 1959	Perumusan tentang Bentuk Negara (lampiran X)
5. No. 9/K/PK/1959	Perumusan tentang Badan Eksekutip (lampiran XI)
6. No. 10/K/PK/1959	Perumusan tentang Badan Judikatip (Lampiran XII)
7. No. 11/K/PK/1959	Perumusan tentang Mukaddimah Undang-undang Dasar (lampiran XIII).

## *Lampiran I.*

### **A. SOAL-SOAL JANG PATUT DIMASUKKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR JANG TELAH DISETUDJUI OLEH RAPAT PLENO KONSTITUANTE.**

1. Mukaddimah.
2. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia.
3. Bentuk Negara Republik \*).
4. Agama.
5. Kedaulatan.
6. Alat-alat perlengkapan Negara:
  - Kepala Negara (sjarat-, pemilihan, pengangkatan, masa djabatan, pemberhentian).
  - Dewan Menteri.
  - Perwakilan \*\*).
  - Pengadilan/Kekuasaan mengadili; Mahkamah Agung, Pengadilan-pengadilan, Pengadilan Agama, Badan Pengawas Undang-undang Dasar/toetsingsrecht.
  - Kedjaksanaan Agung.
  - Dewan Pengawas Keuangan Negara.
7. Tugas, hak dan kewadjaban Alat-alat Perlengkapan Negara:
  - Kepala Negara.
  - Pemerintahan.

---

\*) Ada pendirian bahwa Republik itu sudah termasuk isi, djadi tidak perlu dimasukkan disini dengan pengertian hal ini tidak berarti, bahwa Republik itu tidak disetudjuinja.

\*\*\*) Disini termasuk persoalan-persoalan:

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
2. Dewan Perwakilan Rakjat.
3. Sistim satu atau dua kamar.
  - a. Dewan Musjawarat R.I.
  - b. Dewan Musjawarat Daerah.
  - c. Dewan Nasional.
  - d. Senat.

- Perundang-undangan (termasuk Hukum Adat).
  - Peradilan.
  - Pertahanan.
  - Keamanan.
  - Hubungan Luar-Negeri.
8. Tjara menjusun/menetapkan Alat-alat Perlengkapan Negara.
  9. Wilayah Negara.
  10. Bahasa Negara.
  11. Bendera Negara.
  12. Lambang Negara.
  13. Lagu Kebangsaan.
  14. Ibu-Kota Negara.
  15. Azas-azas Dasar:
    - Kemakmuran Rakjat.
    - Pendidikan — Pengadjaran — Kebudajaan (termasuk adat-istiadat).
    - Politik ekonomi/sosial.
    - Pemeliharaan dan pemakaian sumber-sumber alam.
    - Jatim-piatu, fakir miskin, tjatjad, bentjana-alam.
    - Djaminan pekerdjaan penghidupan jang lajak dan redjeki jang halal bagi warga Negara.
  16. Daerah (termasuk soal otonomi).
  17. Bentuk Pemerintahan.
  18. Kewarga-negeraan:
    - Hak-hak dan kebebasan azasi serta kewadajiban warga-negara.
  19. Kependudukan.
  20. Perimbangan penduduk:
    - Transmigrasi, Imigrasi, Emigrasi.
  21. Ekonomi.
  22. Keuangan.
  23. Agraria:
    - Hukum tanah.
  24. Kepegawaian:
    - Hak dan kewadajiban.
  25. Angkatan Perang.

26. Kepolisian.
27. Perburuhan.
28. Kesehatan.
29. Perkawinan, hak milik dan warisan.
30. Kedudukan, hak dan kewajiban wanita.
31. Pemilihan Umum.
32. Dewan Perantjang Negara.
33. Badan Keselamatan Negara (Security Negara).
34. Perubahan Undang-undang Dasar.
35. Peralihan.
36. Penutup.
37. Chatimah.
38. Dasar Negara (Azas-ideologi-falsafah).
39. Veteran.
40. Demokrasi.
41. Bahasa Nasional adalah bahasa Indonesia.
42. Presiden.

## B. SOAL-SOAL JANG BERBEDA-BEDA.

1. Swapradja.
2. Unitarisme — Federasi.
3. Kabinet Parlementer/Kabinet Presidentil.
4. Dasar Negara meliputi:
  - Politik.
  - Pertahanan.
  - Ekonomi.
  - Sosial.
  - Kebudayaan — Pendidikan — Pengadjaran.
5. Minoritet.
6. Parlemen Ekonomi.
7. Wakil Kepala Negara.

## *Lampiran II.*

### **PENGGOLONGAN SOAL-SOAL SETJARA SISTIMATIS SEBAGAI BAHAN SISTIMATIK JANG TELAH DITERIMA OLEH RAPAT PLENO TANGGAL 13 DJUNI 1957 DJAM: 20.00.**

---

#### **PENGGOLONGAN PERTAMA:**

##### *Golongan A.*

1. Mukaddimah. (1)
2. Dasar Negara (azas, ideologi, falsafah). (38)
3. Demokrasi. (40)

##### *Golongan B.*

1. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. (2)
2. Agama. (4)
3. Kewarga-negaraan. (18)
4. Kependudukan. (19)
5. Perimbangan Penduduk. (20)
6. Perkawinan, hak milik dan warisan. (29)
7. Kedudukan, hak dan kewadajiban Wanita. (30)

##### *Golongan C.*

1. Bentuk Negara Republik. (3)
2. Kedaulatan. (5)
3. Bentuk Pemerintahan. (17)

##### *Golongan D.*

1. Alat-alat perlengkapan Negara: (6)
  - Kepala Negara (sjarat, pemilihan, pengangkatan, masa djabatan, pemberhentian).
  - Dewan Menteri.

- Perwakilan. \*)
  - Pengadilan/Kekuasaan mengadili;  
Mahkamah Agung, Pengadilan-pengadilan, Pengadilan Agama, Badan Pengawas Undang-undang Dasar/toetsingsrecht.
  - Kedjaksanaan Agung.
  - Dewan Pengawas Keuangan Negara.
2. Tugas, hak dan kewajiban Alat-alat Perlengkapan Negara: (7)
    - Kepala Negara.
    - Pemerintahan.
    - Perundang-undangan (termasuk Hukum Adat).
    - Peradilan.
    - Pertahanan.
    - Keamanan.
    - Hubungan Luar-Negeri.
  3. Tjara menjusun/menetapkan alat-alat Perlengkapan Negara. (8)
  4. Kepegawaian. (24)
  5. Angkatan Perang. (25)
  6. Kepolisian. (26)
  7. Pemilihan Umum. (31)
  8. Perkawinan, hak milik dan warisan. (29)
  9. Dewan Perantjang Negara. (32)
  10. Badan Keselamatan Negara. (33)
  11. Veteran. (39)
  12. Presiden. (42)

\*) Disini termasuk persoalan-persoalan:

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
2. Dewan Perwakilan Rakjat.
3. Sistim satu atau dua kamar.
  - a. Dewan Musjawarat R.I.
  - b. Dewan Musjawarat Daerah.
  - c. Dewan Nasional.
  - d. Senat.

### ***Golongan E.***

1. Wilajah Negara. (9)
2. Bahasa Negara. (10)
3. Bendera Negara. (11)
4. Lambang Negara. (12)
5. Lagu Kebangsaan. (13)
6. Ibu-Kota Negara. (14)
7. Bahasa Nasional adalah bahasa Indonesia. (41)

### ***Golongan F.***

1. Azas-azas Dasar: (15)
  - Kemakmuran Rakjat.
  - Pendidikan — Pengadjaran — Kebudajaan — (termasuk adat-istiadat).
  - Politik ekonomi/sosial.
  - Pemeliharaan dan pemakaian sumber-sumber alam.
  - Jatim-piatu, fakir miskin, tjatjad, bentjana-alam.
  - Djaminan pekerdjaan penghidupan jang lajak dan redjeki jang halal bagi warga Negara.
2. Perimbangan Penduduk. (20)
3. Ekonomi. (21)
4. Agraria. (23)
5. Perburuhan. (27)
6. Kesehatan. (28)
7. Pemilihan Umum. (31)

### ***Golongan G.***

1. Daerah. (16)

### ***Golongan H.***

1. Ekonomi. (21)
2. Keuangan. (22)
3. Agraria. (23)

### ***Golongan I.***

1. Perubahan Undang-undang Dasar. (34)

### *Golongan J.*

1. Peralihan. (35)

### *Golongan K.*

1. Penutup. (36)
2. Chatimah. (37)

### PENGGOLONGAN KEDUA:

- Golongan* × 1. 1. Agama. (4)
- Golongan* × 2. 1. Kedaulatan. (5)
- Golongan* × 3. 1. Kewarga-negaraan. (18)  
2. Kependudukan. (19)
- Golongan* × 4. 1. Perimbangan Penduduk. (20)
- Golongan* × 5. 1. Keuangan. (22)
- Golongan* × 6. 1. Chatimah. (37)
- Golongan* × 7. 1. Dasar Negara (Azas-ideologi-falsafah). (38)

### PENGGOLONGAN KETIGA:

1. Swapradja dapat dimaksudkan dalam golongan G.
2. Unitarisme-Federasi dapat dimasukkan dalam golongan C.
3. Kabinet Parlementer/Kabinet Presidentil dapat dimasukkan dalam golongan D.
4. Dasar Negara meliputi: dapat dimasukkan dalam golongan F.
  - Politik.
  - Pertahanan.
  - Ekonomi.
  - Sosial.
  - Kebudajaan — Pendidikan — Pengadjaran.
5. Minoritet dapat dimasukkan dalam golongan B.
6. Parlemen Ekonomi dapat dimasukkan dalam golongan D.
7. Wakil Kepala Negara dapat dimasukkan dalam golongan D.

#### **K e t e r a n g a n :**

Nomor-nomor dalam tanda ( ) dibelakang tiap soal adalah nomor urutan dari rumusan soal-soal dalam atjara III.

### *Lampiran III.*

1. Perumusan wilayah Negara Indonesia (No. 47/K/1957)

„Wilajah Negara Indonesia sesuai dengan jang dimaksudkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 meliputi seluruh bekas wilajah Hindia Belanda menurut keadaan pada saat petjahnja perang Pacific tanggal 7 Desember 1941”.

2. Perumusan tentang Bentuk Pemerintah (No 5/K/1958)

„Bentuk Pemerintah adalah Republik”. Panitia Persiapan Konstitusi dapat tugas untuk lebih djauh membahas isi, sifat dan matjam Republik itu.

3. Perumusan Bahasa (No. 12/K/1958)

1. „Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia” disertai dengan pendjelasan: „Jang dimaksud dengan Bahasa Negara ialah bahasa resmi Bahasa Kebangsaan Bangsa Indonesia”;
2. Pemakaian, pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah diatur dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

4. Perumusan Bendera Negara (No. 34/K/1958)

Pasal .....

*ajat 1:* Bendera Negara Republik Indonesia ialah Bendera Kebangsaan Merah Putih.

*ajat 2:* Ukuran dan pemakaiannja diatur dengan undang-undang.

5. Perumusan Lagu  
Kebangsaan  
(No. 35/K/1958)

Pasal .....

*ayat 1:* Lagu Kebangsaan ialah Lagu Indonesia Raya.

*ayat 2:* Pemakaiannya diatur dengan undang-undang.

6. Perumusan Ibu Kota  
Negara  
(No. 36/K/1958)

Pasal .....

a. Pemerintah Republik Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara.

b. Kedudukan Ibu Kota Negara diatur dengan undang-undang.

7. Penetapan nama Bab  
mengenai Hak-hak  
azasi Manusia/Hak-hak  
dan Kewajiban  
warga-negara  
No. 38/K/1958)

menetapkan:  
„Hak-hak azasi manusia dan Hak-hak serta Kewajiban warganegara” sebagai nama Bab.

*Lampiran IV.*

**K E P U T U S A N**  
**KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 11/K/1958**

tentang

*Perumusan Hak-hak Azasi Manusia/Hak-hak Azasi  
dan kewajiban Warga Negara.*

---

Pokok-pokok materi jang pada umumnja sudah memperoleh persamaan pendapat sebanjak 24 matjam untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, adalah sebagai berikut:

1. Hak Penghidupan, kebebasan keselamatan pribadinja.
2. Hak pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang.
3. Hak perlindungan jang sama mengenai Hak-hak Azasi Manusia.
4. Hal mendapatkan bantuan hukum oleh hakim-hakim jang ditentukan untuk itu oleh Undang-undang.
5. Hak tidak diperbudak, diperulur dan diperhamba.
6. Hak tidak boleh dianiaja dan/atau diperlakukan setjara kedjam jang bertentangan dengan perikemanusiaan dan/atau kehormatan manusia.
7. Hak tidak boleh ditangkap, ditahan, dibuang setjara sewenang-wenang.
8. Hak mendapat perlakuan jang sama setjara djudjur dalam mengadili dan memutuskan perkaraja oleh hakim jang tidak memihak dalam menetapkan Hak-hak dan Kewajiban-kewajibannja.
9. Hak tidak dipisahkan dari pada hakim jang diberikan kepadanya oleh Undang-undang.

10. Hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya oleh pengadilan yang ditentukan oleh Undang-undang dan hak untuk mendapat jaminan sepenuhnya guna pembelaan diri dimuka pengadilan tersebut.
11. Hak tidak boleh dituntut untuk dihukum atau mendapat hukuman, ketjuali karena suatu peraturan hukum yang sudah ada.
12. Hak untuk diadili menurut peraturan hukum yang paling baik bagi orang sebagai terdakwa apabila ada perubahan dalam Undang-undang.
13. Hak tidak boleh dihukum dengan hukuman yang berupa rampasan semua barang milik terhukum atas pelanggaran atau kedjahatan.
14. Hak untuk tidak diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, kerumah tanggaannya, hubungan surat-menjurat, kehormatan dan nama baiknya, djuga dilindungi oleh Undang-undang, selain atas perintah hakim atau kekuasaan lain, yang telah disahkan untuk itu menurut Undang-undang.
15. Hak tidak boleh diganggu-gugat tempat kediamannya.
16. Hak tidak memperbolehkan seorang lain mengindjak atau memasuki pekarangan tempat kediaman atau rumahnya bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, ketjuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang.
17.
  - a. Hak atas kebebasan agama, kebebasan pikiran dan keinsjafan batin.
  - b. Tidak seorangpun yang memasuki badan pendidikan akan dipinta turut serta melakukan sesuatu perintah agama atau mengikuti sesuatu peribadatan sesuatu agama, selain daripada agama atau aliran agamanya sendiri.
18. Hak istirahat dan libur.
19. Hak mendapat ganti kerugian atas sesuatu benda yang harus dibinasakan menurut kepentingan umum.
20. Hak memajukan pengaduan atau permohonan kepada penguasaan baik lisan maupun tulisan, baik bersama maupun sendiri.

21. Hak dirahasiakannya isi kawat dan telepon.
  22. Hak menjatakan dan mempropagandakan agama.
  23. Hak mendapat ganti kerugian atas penangkapan/penahanan jang tidak sah.
  24. Hak asyl.
-

*Lampiran V A.*

**HAK-HAK ASASI MANUSIA.**

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Rumusan Pokok Materi :
1.	1.	Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan kemerdekaan dan keselamatan pribadinja.
2.	4.	Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh dari hakim jang ditentukan untuk itu buat melawan segala perbuatan jang bertentangan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diperkenankan baginja menurut hukum.
3.	6.	Tiada seorang djuapun akan disiksa, diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.
4.	7.	Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh penguasa jang berhak untuk itu/oleh kekuasaan jang sjah menurut Undang-undang dan aturan-aturan jang berdasarkan Undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara jang diterangkan didalamnja.
5.	8.	Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnya, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tidak memihak, dalam menetapkan hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban dan dalam hal menetapkan apakah sesuatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.
6.	9.	Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Rumusan Pokok Materi :
		diberikan kepadanya oleh aturan-aturan/peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
7.	10.	Setiap orang yang dituntut karena tersangka melakukan sesuatu peristiwa/tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaannya.
8.	11.	Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan yang berlaku terhadapnya.
9.	12.	Apabila ada perubahan dalam aturan sesuatu hukum, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi sifersangka.
10.	13.	Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatan boleh diantjatkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan yang bersalah.
11.	14.	Tiada seorang dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, djuga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknja. Setiap orang berhak mendapat perlindungan oleh hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.
12.	15.	Tempat kediaman setiap orang tidak boleh diganggu-gugat.
13.	16.	Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah atau tempat diam

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Rumusan Pokok Materi :
		bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanjalah boleh dilakukan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam aturan hukum yang berlaku baginya.
14.	18.	Hak istirahat dan libur bagi pegawai sipil dan militer, buruh/pekerdja diakui dan diatur dengan Undang-undang.
15.	19.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="264 468 896 635">1. Pentjabutan hak milik perseorangan untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak, tidak dibolehkan, ketjualian dengan mengganti kerugian dan menurut aturan Undang-undang.</li> <li data-bbox="264 657 896 967">2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan Undang-undang, ketjualian djika ditentukan yang sebaliknja oleh aturan-aturan itu.</li> </ol>
16.	20.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="264 990 896 1126">1. Setiap orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas mengajukan pengaduan kepada penguasa baik dengan lisan maupun dengan tulisan.</li> <li data-bbox="264 1141 896 1277">2. Setiap orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan permohonan pada penguasa baik dengan lisan maupun dengan tulisan.</li> </ol>
17.	21.	Semua hubungan Pos, kawat dan telepon akan dirahasiakan dan tidak akan mengalami sensor

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Rumusan Pokok Materi :
18.	23.	atau penahanan ketjuali dalam keadaan-keadaan jang diatur dengan Undang-undang. Hak menurut ganti kerugian karena akibat penangkapan atau penahanan jang tidak sah diakui dan diatur dengan Undang-undang.
19.	24.	Hak untuk mentjari dan memperoleh perlindungan terhadap pengadjaran politik diakui dan diatur dengan Undang-undang.

Lampiran V B.

HAK-HAK SERTA KEWADJIBAN WARGANEGARA.

No. Urut	Pasal	Nama Pokok Materi :
1.	3.	Hak kebebasan bergerak dan berdiam dalam wilajah negara.
2.	4.	Hak meninggalkan negeri dan kembali kenegeri.
3.	9.	Hak kebebasan berkumpul dan berapat.
4.	10.	Hak djaminan sosial dan hak melakukan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudajaan.
5.	11a.	Hak atas pekerdjaan, memilih pekerdjaan.
	b.	Hak mendapatkan sjarat-sjarat perburuhan jang adil baik dan perlindungan terhadap kepada pengangguran diatur oleh Undang-undang.
6.	12.	Hak atas pengupahan jang sama untuk pekerdjaan jang sama dengan tidak ada diskriminasi apapun.
7.	14.	Hak mendirikan, memasuki Serikat Sekerdja untuk melindungi kepentingan.
8.	16.	Hak mendapat pendidikan dan hak mendapat pengadjaran jang berguna.
9.	18.	Hak perlindungan kepentingan moril dan materiel jang didaptnja sebagai hasil dari suatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan ke-susasteraan atau kesenian jang ditjptakan sendiri.
10.	22.	Hak kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal mendirikan organisasi untuk itu, djuga untuk pengadjaran partikelir dan hak mentjari/

No. Urut	Pasal	Nama Pokok Materi :
		mempunyai harta benda untuk maksud itu dengan pengawasan penguasa menurut Undang-undang.
11.	9.	Setiap warganegara wanita mempunyai hak sama dengan warganegara laki-laki dalam lapangan penghidupan politik, ekonomi, kebudayaan, dan kekeluargaan. (Dengan tjatatan tidak mengurangi bakat masing-masing).
12.	11.	Hak ikut serta dalam pemerintahan.
13.	12.	Hak diangkat dalam tiap djabatan pemerintah.
14.	13.	Larangan terhadap penguasa untuk mengikatkan suatu keuntungan atau kerugian kepada kedudukan segolongan warganegara.
15.	22.	Membela tanah air adalah tugas jang sutji bagi setiap warganegara mendjalankan dinas militer menurut Undang-undang adalah kewadajiban jang mulia bagi setiap warganegara.
16.	24.	Tiap warganegara berhak mempunyai perumahan jang lajak sebagai manusia.
17.	.	Hak setiap warganegara wanita atas perhatian sepenuhnya dari penguasa atas djaminan sosial dalam pekerdjaan jang lajak baginja.
18.		Setiap warganegara jang melakukan pekerdjaan, berhak untuk mendapat djaminan kebutuhan hidup dihari tua dan bila mendjadi invalid karena ketjelakaan pada waktu menunaikan tugasnja.

HAK-HAK ASASI MANUSIA.

No. Urut	Pasal	Nama Pokok Materi :
1.	1.	Hak perlakuan dan perlindungan jang sama oleh Undang-undang.
2.	17.	Hak turut dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, mengenjam kenikmatan kesenian dan turut dalam memajukan ilmu pengetahuan.
3.	40.	Melakukan hak-hak dan kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan Undang-undang semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat jang demokratis.
4.	41.	Tiada suatu ketentuan dalam bagian ini ditafsirkan dengan pengertian suatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.

*Tjataan :* Pasal 40 dan 41 ini dijadikan pasal-pasal jang terachir dalam Bab Hak-hak Asasi Manusia/Hak Asasi Warganegara.

No. Urut	Pasal	Nama Pokok Materi :
5.	5.	Hak tidak boleh dihukum dengan mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan Hak Asasi Manusia/Warganegara.
6.	8.	Hak kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, baik setjara lisan maupun tulisan.
7.	13.	Hak pengupahan jang adil dan hak jang mendjamin kehidupannja bersama keluarganja jang sepadan dengan martabat manusia.
8.	16.	Kebebasan memilih pengadjaran jang diikuti dan kebebasan untuk mengadjar.
9.	20.	Hak tidak dirampas milik dengan semena-mena (sewenang-wenang), Hak milik mempunyai (adalah) fungsi sosial.
10.	21.	Hak mendapat pengganti kerugian atas pentjabutan hak milik, atau sesuatu benda atau hak kepentingan umum.
11.	30.	Hak untuk diwujudkan (didjamin) atau dilaksanakannja Hak Asasi Manusia/Warganegara itu.
12.	4.	Hak mendapat perlindungan terhadap kerdja dibawah umur.
13.	22.	<p>a. Mentaati Undang-undang Dasar, Undang-undang lainnja, disiphin kerdja, tata-tertib umum, dan menghormati kesusilaan masjarakat.</p> <p>b. Menjajangi dan melindungi harta milik umum adalah kewadajiban setiap warganegara.</p>

*Lampiran VI.*

**KEPUTUSAN  
KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA  
No. 41/K/1958  
tentang  
Perumusan Asas-asas Dasar.**

**53 POKOK MATERI ASAS-ASAS DASAR:**

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Nama Pokok Materi :
<b>A. POLITIK :</b>		
1.	3.	Mendjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Internasional jang umum berlaku.
2.	4.	Segala peraturan jang diselenggarakan oleh alat-alat kekuasaan Negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip jang diletakkan dalam Undang-undang Dasar.
3.	6.	Negara mendjamin keselamatan rakjat dan wila-jahnja dari bahaya pendjadjan siapapun.
4.	8.	Musjawarah mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan negara.
5.	9.	Dasar perhubungan jang normal dalam dan luar negeri adalah perdamaian selama tidak merugikan negara dan agama. (Ini adalah perumusan dari pada isi nomor 4,12, 17, 19 dan sebagian nomor 20 jang lama).
6.	11.	Pembagian penjelenggaraan kekuasaan hendak diatur sedemikian rupa, sehingga kesatuan jang lebih tinggi mengerdjakan lapang pekerdjaan jang tidak dapat dikerdjakan oleh kesatuan jang lebih rendah dengan ketentuan bahwa kekuasaan dan kewadajiban jang khusus dan harus mendja-

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Nama Pokok Materi :
		min kedudukan seluruh negara, tidak diserahkan kepada kesatuan jang lebih rendah.
7.	12.	Negara Republik Indonesia mendjamin keselamatan djiwa dan harta benda warganegara. Djaminan itu berlaku djuga bagi bukan warganegara. Djaminan itu berlaku djuga bagi bukan warganegara selama perbuatannja tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan masjarakat.
8.	13.	Penguasa selalu berusaha menghindarkan rakjat dari rasa ketakutan lahir dan bathin.
9.	14.	Negara mempertahankan dan mengembangkan persatuan nasional, atas dasar tjinta masjarakat, tjinta tanah air bangsa serta keluarga dan keadilan sosial.
<b>B. EKONOMI :</b>		
10.	2.	Penguasa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakjat.
11.	3.	Ekonomi atas dasar koperasi harus dapat tempat jang utama.
12.	4.	Perusahaan keuangan partikelir harus tunduk pada pemeriksaan dan petunjuk Negara.
13.	5.	Negara bertindak mendorong dan membimbing kegiatan masjarakat (autoactiviteit) untuk memperkuat dasar perekonomian rakjat.
14.	7.	Ekonomi nasional harus didasarkan atas kenjataan jang rasionil, djangan mengandung sifat perpindahan tjorak sadja dari Bangsa asing kepada Bangsa Indonesia, tetapi sifatnja tetap kapitalis jang memeras.
15.	8.	Untuk memperbesar kemampuan produksi dan perbaikan tjara kerdja, agar lebih banjak mengun-

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Nama Pokok Materi:
		tungkan bagi kemakmuran dan penghidupan rakjat, negara membuka kemungkinan jang luas untuk mengadakan usaha gabungan negara dengan partikelir setjara suka rela.
16.	9.	Sebagai basis ekonomi Nasional harus diutamakan perindustrian dan pertanian Negara.
17.	12.	Negara menjelenggarakan Ekonomi nasional jang berentjana.
		<b>C. SOSIAL :</b>
18.	2.	Fakir miskin dan anak-anak jatim piatu, anak-anak jang terlantar didjamin/dipelihara oleh Negara.
19.	3.	Negara harus mentjegah dan memberantas pengangguran.
20.	4.	Penguasa memajukan kepastian dan djaminan sosial.
21.	5.	Penguasa mendjamin sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang baik.
22.	6.	Penguasa mendjamin persediaan untuk hari tua.
23.	7.	Penguasa mendjamin deradjat hidup warganegara jang sesuai dengan martabat manusia supaja warganegara itu dapat menunaikan tugasnja, baik untuk dirinja maupun keluarganja.
24.	8.	Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.
25.	9.	Negara mendjamin dan memelihara orang-orang tjatjad djompo (orang-orang tua jang tak dapat bekerdja), veteran, orang gila, orang lemah-djasmani/rohani.
26.	11.	Dengan djalan sosial ekonomi dan pendidikan, Penguasa mentjegah dan memberantas kedjahatan-kedjahatan perseorangan dan persekutuan.

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Nama Pokok Materi:
27.	12.	Penguasa mengusahakan aturan-aturan jang sempurna serta alat-alat jang dibutuhkan untuk mendjamin hubungan kekeluargaan dalam masjarakat antara pria dan wanita jang sjah menurut hukum agama dan/atau hukum perkawinan jang berlaku; dan memberantas tiap-tiap hubungan jang tidak sjah.
28.	13.	Mendjamin dan sedapat mungkin memberikan didikan kepada setiap warganegara jang diluar kesalahannja tidak dapat bekerdja.
29.	17.	Penguasa harus berusaha agar supaja pelajanan terhadap keperluan kewanitaan diselenggarakan oleh para wanita. Umpama pelajanan mengenai kesehatan wanita, pengeledahan terhadap wanita dan lain-lain ketjuali dalam hal-hal jang tidak dapat dihindarkan.
<b>D. KEBUDAJAAN :</b>		
30.	1.	Tiap warganegara berhak mendapat pengadjaran jang lajak untuk kepentingan pembangunan Negara dan masjarakat.
31.	2.	Penguasa memadjukan ilmu pengetahuan bagi rakjat.
32.	3.	Penguasa memadjukan perkembangan rohani dan djasmani dan berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf.
33.	4.	Penguasa berusaha memperbanjak pematjaan dan perpustakaan rakjat serta pengetahuan, kebudajaan jang mempertinggi moral dan achlak jang baik, serta hiburan-hiburan, jang sesuai dengan keadaan djaman jang membawa kema-djuan kehidupan rohani masjarakat.

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Nama Pokok Materi:
34.	5.	<b>Penguasa mendjamin:</b> a. Kepastian hak tiap warganegara mendapat pendidikan dan pengadjaran. b. Kebebasan memilih pendidikan dan pengadjaran jang akan diikuti. c. Kebebasan bagi setiap warganegara untuk mendidik dan mengadjar dengan tidak mengurangi pengawasan fihak Penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut Undang-undang.
35.	8.	<b>Penguasa wadajib memberikan kesempatan jang luas agar rakjat dapat menerima pendidikan dan pengadjaran dengan tjuma-tjuma dari tingkatan paling rendah sampai menengah. Kepada mereka jang tidak mampu, tetapi mempunjai bakat dan ketjerdasan jang tjukup harus dibantu oleh negara untuk dapat mengikuti peladjaran di-sekolah-sekolah Tinggi.</b>
36.	9.	<b>Negara melindungi dan mendjamin usaha-usaha dan perkembangan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan jang mendjurus kepada kebudajaan nasional dan kepentingan negara dan masjarakat.</b>
37.	10.	<b>Penguasa mendjamin dan memperlindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan bagi rakjat.</b>
38.	11.	<b>Penguasa memadjukan dan mengusahakan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan dalam ilmu pengetahuan.</b>
39.	12.	<b>Penguasa memadjukan dan memperlindungi perkembangan kesenian-kesenian Daerah.</b>

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Nama Pokok Materi:
40.	13.	Penguasa terus-menerus berusaha sekuat tenaga, untuk mentjiptakan kesenian nasional.
41.	14.	Dasar-dasar pengadjaran ialah jang berguna bagi masjarakat jang bersifat kerakjatan, dengan tidak melepaskan pokok dasar pendidikan kerochianian jang sutji.
42.	15.	Tidak seorangpun jang memasuki badan pendidikan, akan dipinta turut serta melakukan sesuatu perintah agama atau mengikuti sesuatu peribadatan dari sesuatu agama, selain dari pada agama jang diperlukannja.
43.	17.	Gerakan kebudajaan harus disalurkan dan di-bimbing oleh Penguasa kearah budi dan watak jang luhur. Oleh karena itu dalam memadjukan dan memperkembangkan kebudajaan, kesenian dan ilmu pengetahuan, haruslah sesuai (tidak bertentangan) dengan hukum-hukum agama, dan/atau kepertjajaan dari masing-masing golongan penduduk. Disamping memadjukan kebudajaan nasional haruslah diberikan pula dorongan dan bimbingan untuk memperkembangkan kebudajaan daerah atau segolongan sebagai sumbangan untuk memperkaja kebudajaan nasional. Kebudajaan dari luar dapat diterima dengan maksud dan tudjuan seperti tersebut diatas.
44.	18.	Diadakan rumusan tegas mengenai keharusan beladjar agar bakat perseorangan dapat berkembang dan memberi hasil guna untuk kehidupan dan kebangunan Nusa dan Bangsa.
45.	19.	Penguasa melindungi kebebasan-kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu

No. Urut	Nomor Pokok Materi	Nama Pokok Materi:
		pengetahuan. Dengan ini penguasa memajukan perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan jang merata.
46.	20.	Penguasa melaksanakan kewadajiban beladjar jang umum, jang diatur dengan Undang-undang.
47.	21.	Penguasa berkewadajiban melindungi, memelihara dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian suku-suku bangsa menudju kesempurnaan dan kemajuan dan achirnja dapat diwujudkan kebudayaan dan kesenian nasional.
48.	22.	Pendidikan dan pengadjaran harus diselenggarakan menurut peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan jang sesuai dengan sifat bangsa Indonesia (pendidikan dan pengadjaran nasional).
49.	23.	Pengadjaran disekolah-sekolah tidak sadja hanja semata-mata ditudjukan untuk menuntut pengetahuan umum melainkan djuga untuk persiapan ketjakapan kedjuruan.
50.	25.	Pemuda dan pemudi jang berbakat, jang orang tuanja tidak mampu, harus diberi bea siswa jang tjukup.
51.	26.	Pendidikan djasmani disekolah-sekolah maupun diluar itu, diperluas dan dipertinggi mutunja dengan pimpinan Pemerintah.
52.	27.	Pendidikan rohani didasarkan menurut agamanya masing-masing.
53.	31.	Pengadjaran dan pendidikan harus ditudjukan tidak sadja untuk memperoleh ilmu pengetahuan umum, melainkan djuga untuk pembentukan watak dan kepribadian luhur (lahir-bathin).

**KEPUTUSAN  
PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI  
No. 24/K/PK/1959**

tentang

**Rumusan rantjangan pasal-pasal Undang-undang Dasar mengenai Kepegawaian jang akan diadjukan kepada Rapat Pleno Konstituante untuk mendapat keputusan.**

---

- I. „1. Pegawai Republik Indonesia adalah mereka jang membaktikan djasa-djasanja untuk kepentingan negara karena kesadaran dan keinsjafan bernegara, diangkat dan digadji oleh Pemerintah menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
    2. Mereka bekerdja pada badan-badan Pemerintah Sipil, Militer dan Polisi, baik dipusat maupun didaerah-daerah.
    3. Mereka itu bukan buruh, melainkan alat pelaksana Pemerintah menudju keselamatan, kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakjat atas karunia Tuhan”.
  - II. „Sjarat-sjarat pengangkatan, hak-hak, kewadjiban-kewadjiban, kedudukan dan perlindungan hukum, djaminan-djaminan serta ketentuan-ketentuan lain bagi/tentang pegawai Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang”.
  - III. „1. Sebelum memangku djabatannja setiap Pegawai Republik Indonesia harus mengangkat sumpah/menjatakan djandji.
    2. Isi dari sumpah/djandji dan tjara menjatakannja diatur dengan Undang-undang”.
  - IV. „1. Pegawai Republik Indonesia dilarang mogok.
    2. Hak demonstrasi, ikut serta melakukan kegiatan politik dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan bagi Pegawai Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang”.
-

**KEPUTUSAN  
PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI  
No. 25/K/PK/1958**

**tentang**

**Rumusan rantjangan pasal-pasal Undang-undang Dasar mengenai  
Keuangan, jang akan diadakan kepada Rapat Pleno Konstituante  
untuk mendapat keputusan.**

---

- I. „1. Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia hanja diakui sah alatbajar-alatbajar jang aturan-aturan pengeluarannja ditetapkan dengan Undang-undang.
  2. Satuan hitung untuk menjatakan alatbajar-alatbajar jang sah itu ditetapkan dengan Undang-undang.
  3. Undang-undang mengakui sah alatbajar-alatbajar baik hingga djumlah jang tidak terbatas maupun hingga djumlah jang terbatas jang ditentukan untuk itu.
  4. Pengeluaran alatbajar-alatbajar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Sirkulasi”.
- II. „1. Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi.
  2. Penundjukan sebagai Bank Sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannja dilakukan dengan Undang-undang.
  3. Pengawasan atas pekerdjaan Bank-bank dilakukan oleh Bank Sirkulasi menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
- III. „1. Pemerintah memegang Urusan Umum Keuangan.
  2. Keuangan Negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

#### **IV. Pendapat pertama:**

- „1. Pengawasan atas dan Pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan Negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
2. Hasil Pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan \*)”.

#### **Pendapat kedua:**

- „1. Pengawas atas dan Pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan Negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
  2. Hasil Pengawasan dan pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan \*) untuk dibitjarakan”.
- V. „1. Dengan Undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Negara dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu”.

#### **VI. Pendapat pertama:**

- „1. Rantjangan Undang-undang penetapan Anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan \*) sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan Anggaran itu.  
Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
2. Usul Undang-undang mengubah Anggaran Umum tiap-tiap kali djika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan \*)”.

#### **Pendapat kedua:**

- „1. Rantjangan Undang-undang penetapan Anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan \*) sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan Anggaran itu.  
Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
2. Setiap tambahan Anggaran Umum harus disetujui lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan \*)”.

---

\*) Pemakaian istilah „Dewan Perwakilan” atau istilah jang lain menunggu hasil pekerjaan Komisi Konstitusi III.

Untuk itu Pemerintah memajukan usul pengubah Anggaran Umum kepada Dewan Perwakilan”.

- VII. „1. Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing sekedar perlu dibagi dalam dua Bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan. Bab-bab terbagi dalam pos-pos.
2. Untuk tiap-tiap Kementerian Anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.
  3. Undang-undang penetapan Anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian.
  4. Dengan Undang-undang dapat diizinkan pemindahan”.

VIII. „Djika untuk sesuatu masa Anggaran Undang-undang penetapan Anggaran belum disahkan, maka Pemerintah berhak melakukan pengeluaran-pengeluaran sementara berdasarkan Anggaran pengeluaran masa Anggatan sebelumnya”.

IX. „Pengeluaran dan penerimaan Negara dipertanggung-djawabkan kepada Dewan Perwakilan \*), dengan memajukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang”.

X. *Pendapat pertama:*

„Tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas Negara, ketjuali dengan Undang-undang atau atas kekuasaan Undang-undang”.

*Pendapat kedua:*

„Tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan tjukai \*\*) dalam bentuk dan untuk apapun djuga, ketjuali dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang”.

XI. „1. Pindjaman atas tanggungan Negara Republik Indonesia tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan ketjuali dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang.

**TJATATAN:**

\*\*) Pemakaian istilah „padjak, bea dan tjukai” atau istilah „padjak” sadja diserahkan kepada Panitia Khusus.

2. Pemerintah berhak dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang mengeluarkan biljet-biljet Perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan/surat-surat perbendaharaan negara".
- XII. „1. Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan Anggota Madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditentukan dengan Undang-undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada yang dengan tegas diperkenankan".
2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ajat 1 kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa.
  3. Pemberian pensiun dan penghargaan djasa kepada Anggota-anggota Madjelis-madjelis dan pegawai Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang".
- XIII. „1. Penguasa berkewadajiban mengatur urusan zakat atas warganegara yang beragama Islam dengan Undang-undang.
2. Kewadajiban mengatur itu berlaku djuga terhadap urusan zakat fitrah.
  3. Pemungutan dan pembagiannya kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya diatur dan dilakukan menurut ajaran agama Islam.
  4. Penguasa berhak menetapkan adanya petugas yang mengurus segala urusan sebagai termaktub dalam ajat 1 dan 2 diatas, baik bersifat tetap maupun bersifat berkala".
- XIV. „Budget Nasional yang mengenai anggaran belandja Pemerintah, soal pajak, pindjaman oleh Pemerintah, anggaran Deviezen, paktor-paktor ekonomi dan keuangan dalam masyarakat yang mengenai pembangunan Nasional diatur dengan Undang-undang.

**KEPUTUSAN  
PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI  
No. 26/K/PK/1958**

tentang

Rumusan rantjangan pasal-pasal Undang-undang Dasar mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjaban Warga-negara, jang akan diadjukan kepada Rapat Pleno Konstituante untuk mendapat keputusan.

---

- I. „Setiap warganegara berhak dengan bebas tinggal dan bergerak dalam *wilajah/perbatasan/perbatasan wilajah/lingkungan wilajah* negara” (Pokok materi 1 dari 18 pokok materi).
- II. „Setiap orang berhak meninggalkan *negeri/negara/lingkungan wilajah negara* menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang djika ia warganegara berhak kembali kesitu lagi/kedalamnja” (Pokok materi 2 dari 18 pokok materi).
- III. „Setiap warganegara berhak atas kebebasan berkumpul, berserikat, berapat dan berdemonstrasi. Hak-hak tersebut diatur dengan Undang-undang” (Pokok materi 3 dari 18 pokok materi).
- IV. „Setiap warganegara berhak atas djaminan sosial dan untuk melakukan Hak-hak ekonomi, sosial dan kebudajaan jang perlu untuk perkembangan martabat pribadinja dan diatur dengan Undang-undang” (Pokok materi 4 dari 18 pokok materi).
- V. *Pendapat pertama:*
  - „1. Setiap warga negara sesuai dengan ketjakapannja, berhak atas dan memilih pekerdjaan jang lajak bagi kemanusiaan.
  2. Setiap warganegara berhak atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.

3. Setiap warganegara berhak mendapat perlindungan terhadap pengangguran menurut aturan Undang-undang”.

*Pendapat kedua:*

- „1. Setiap warganegara berhak memilih pekerdjaan jang sesuai dengan bakat dan kemampuannja.
2. Hak mendapatkan sjarat perburuhan jang adil dan perlindungan terhadap kepada pengangguran diatur oleh Undang-undang”.

(Pokok materi 5 dari 18 pokok materi).

- VI. „Setiap warganegara dengan tiada perbedaan apapun jang melakukan pekerdjaan jang sama, dalam hal-hal/hal jang sama berhak atas pengupahan jang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian/perdjandjian kerdja jang sama baiknja (Pokok materi 6 dari 18 pokok materi).
- VII. „Setiap warganegara berhak mendirikan Serikat Sekerdja dan mendjadi anggotanja untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannja”. (Pokok materi 7 dari 18 pokok materi).
- VIII. „1. Setiap warganegara berhak mendapat pendidikan dan pengadjaran dengan tjuma-tjuma menurut aturan-aturan Undang-undang.
2. Ia bebas memilih pengadjaran jang akan diikutinja.
3. Mengadjar adalah bebas dan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut Undang-undang”. (Pokok materi 8 dari 18 pokok materi).

*IX. Pendapat pertama:*

- „1. Setiap warganegara berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan/hidup kebudajaan masjara-kat, untuk mengenjam kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan pengetahuan serta mendapat manfaatnja.

2. Setiap warganegara berhak untuk diperlindungi kepentingan-kepentingan moril dan materil jang didapatnja sebagai hasil dari suatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau kesenian jang ditjiptakannja sendiri”.

*Pendapat kedua:*

„Setiap warganegara berhak mendapat perlindungan moril dan materil atas hasil usaha jang ditjapainja dalam lapangan ilmu pengetahuan, perekonomian dan perdagangan, kesusasteraan atau kesenian jang ditjiptakannja sendiri”.

(Pokok materi 9 dari 18 pokok materi).

- X. „Setiap warganegara berhak atas kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan djuga untuk pendidikan dan pengadjaran partikelir, serta mentjari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan jang dilakukan terhadap itu menurut Undang-undang”. (Pokok materi 10 dari 18 pokok materi).

XI. *Pendapat pertama:*

„Setiap warganegara wanita mempunyai hak jang sama dengan warganegara pria dalam lapangan penghidupan politik, ekonomi, sosial, kebudajaan dan kekeluargaan”.

*Pendapat kedua:*

„Setiap warganegara baik wanita maupun pria mempunyai hak jang sederadjat dalam lapangan politik, ekonomi, kebudajaan dan kekeluargaan sesuai dengan bakatnja dan kemampuannja masing-masing”.

(Pokok materi 11 dari 18 pokok materi).

- XII. „Setiap warganegara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakilnja jang dipilih dengan bebas langsung dan rahasia

menurut tjara jang ditentukan dengan Undang-undang".  
(Pokok materi 12 dari 18 pokok materi).

**XIII. Pendapat pertama:**

„Setiap warganegara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan Pemerintah (menurut aturan Undang-undang)".

*Pendapat kedua:*

„Setiap warganegara berhak dapat diangkat atas dasar sama dalam tiap djabatan pemerintahan".  
(Pokok materi 13 dari 18 pokok materi).

**XIV. Pendapat pertama:**

- „1. Penguasa dilarang mengikatkan keuntungan atau kerugian pada termasuknja warganegara dalam suatu golongan rakjat jang pada hakekatnja didasarkan atas perbedaan kesukuan, warna kulit, djenis kelamin, bahasa, agama, kejakinan politik atau kejakinan lain, asal kebangsaan atau asal sosial, milik, kelahiran maupun kedudukan lain.
2. Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat harus diperhatikan".

*Pendapat kedua:*

„Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warganegara dalam sesuatu golongan rakjat".

(Pokok materi 14 dari 18 pokok materi).

- XV. „1.** Setiap warganegara berhak dan berkewadajiban turut serta dengan sungguh-sungguh dalam Pertahanan Negara, dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dan membela keutuhan wilayah Negara.
2. Hak dan kewadajiban sebagai jang tersebut dalam ajat satu diatas diatur dengan Undang-undang.
  3. Mendjalankan dinas militer menurut Undang-undang adalah kewadajiban jang mulia bagi setiap warganegara". (Pokok materi 15 dari 18 pokok materi).

**XVI. Pendapat pertama:**

„Setiap warganegara *berhak atas/mempunyai/mempunyai dan mendiami* perumahan jang lajak (sesuai dengan martabatnja) sebagai manusia”.

*Pendapat kedua:*

„Setiap warganegara berhak mempunyai dan mendiami perumahan jang lajak sebagai manusia”.

(Pokok materi 16 dari 18 pokok materi).

**XVII.** „Setiap warganegara wanita berhak atas perhatian sepenuhnya dari penguasa terhadap djaminan sosial dalam pekerdjaan jang lajak baginja menurut Undang-undang”.

(Pokok materi 17 dari 18 pokok materi).

**XVIII.** „Setiap warganegara jang melakukan pekerdjaan berhak untuk mendapat djaminan keperluan hidup dihari tua dan mendapat djaminan sosial apabila mendjadi tjatjad karena ketjelakaan (pada waktu menunaikan tugasnja) menurut Undang-undang”. (Pokok materi 18 dari 18 pokok materi).

**XIX. Pendapat pertama:**

„Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang”.

*Pendapat kedua:*

„Setiap orang sebagai makhluk Tuhan jang semulia-mulianja diakui dimana-mana sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang”.

(Pokok materi 2 dari 5 pokok materi).

**XX.** „Setiap orang tanpa pembedaan apapun djuga, berhak mendapat dan menuntut perlakuan dan perlindungan hukum jang sama terhadap pelanggaran-pelanggaran, terutama Hak-hak Asasi Manusia” (Pokok materi 3 dari 5 pokok materi).

**XXI.** „1. Tiada seorang boleh diperbudak, diperhamba atau diperulur dengan bentuk bagaimana djuapun dan dengan sebab apapun.

2. Perbudakan, perdagangan budak, perhambaan dan segala perbuatan *serupa itu/berupa apapun jang tudjuannja kepada itu, dilarang*". (Pokok materi 5 dari 5 pokok materi).

## XXII. *Pendapat pertama:*

- „1. Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran; dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepertjajaan serta kebebasan untuk menjatakan agamanja atau kepertjajaannya dengan djalan mengadjarkannya, beribadat dan menepatinja baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menjatakan agamanja atau kepertjajaannya dalam lingkungannya sendiri, serta djuga dengan djalan mendidik anak-anak dalam agama atau kepertjajaan orang tua mereka.
2. Tiada seorangpun jang memasuki badan pendidikan akan diminta turut serta melakukan sesuatu perintah agama atau mengikuti sesuatu peribadatan suatu agama, selain dari pada agama atau aliran agamanja sendiri”.

### *Pendapat kedua:*

- „1. Kemerdekaan beragama dan hak untuk menjatakan, mengamalkan dan mempropagandakan agama, adalah dijamin dengan tunduk kepada ketertiban umum dan moral. Tiada sesuatu aturanpun jang dapat mengurangi hak seseorang untuk memeluk dan mengamalkan ibadat dan sjarat agamanja menurut kejakinannya. Tiada seorangpun jang memasuki suatu badan pendidikan akan dipaksa turut serta melakukan sesuatu perintah agama atau mengikuti sesuatu peribadatan sesuatu agama”.
- (Pokok materi 17 dari 5 pokok materi).

- ## XXIII. „Setiap orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mendakwahkan, menjatakan dan mempropagandakan agamanja” (Pokok materi 22 dari 5 pokok materi).

XXIV. „Setiap orang berhak mendapat dan menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang”. (Pokok materi 1 dari 13 pokok materi).

XXV. *Pendapat pertama:*

„Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengusahakan dan menggenjam kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta mendapat manfaatnja”.

*Pendapat kedua:*

„Setiap warganegara berhak menggiatkan kehidupan kebudayaan masyarakat, menggenjam kenikmatan kesenian dan memajukan ilmu pengetahuan”.  
(Pokok materi 2 dari 13 pokok materi).

XXVI. „Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bahagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan Undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tidak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraan kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis”. (Pokok materi 2 dari 13 pokok materi).

XXVII. „Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnja”. (Pokok materi 4 dari 13 pokok materi).

*Tjataan:* Masuk pasal-pasal penutup Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta kewajiban Warganegara.

**XXVIII. *Pendapat pertama:***

„Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Warganegara”.

*Pendapat kedua:*

„Setiap orang tidak boleh dihukum dengan mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Warga-Negara”. (Pokok materi 5 dari 13 pokok materi).

*Tjataan:* Pendapat pertama dan kedua tidak ada perbedaan pokok. Diserahkan kepada Panitia Khusus untuk menjusun redaksinja mendjadi satu usul rumusan.

**XXIX.** „Setiap warganegara berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, baik dengan lisan maupun tulisan”. (Pokok materi 6 dari 13 pokok materi).

**XXX. *Pendapat pertama:***

„Setiap warganegara jang melakukan pekerdjaan berhak atas pengupahan jang adil jang mendjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia”.

*Pendapat kedua:*

„Setiap orang berhak atas pengupahan jang adil dan bantuan sosial lainnja jang mendjamin penghidupannya sekeluarga, sesuai dengan martabat manusia sebagai machluk Tuhan jang semulia-mulianja”. (Pokok materi 7 dari 13 pokok materi).

**XXXI.** „Setiap warganegara bebas mengadjar menurut aturan Undang-undang dan memilih pengadjaran jang diikuti”. (Pokok materi 8 dari 13 pokok materi).

**XXXII.** „1. Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, selama tidak merugikan kepentingan umum.

2. Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.
3. Hak-milik itu adalah fungsi sosial”.

*Pendapat kedua:*

- „1. Tidak seorang djuapun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.
2. Hak milik adalah karunia Tuhan jang mempunyai fungsi sosial bagi kebahagiaan hidup manusia dan masyarakat”. (Pokok materi 9 dari 13 pokok materi).

XXXIII. „Setiap orang berhak mendapat djaminan terlaksananya Hak-hak Asasi Manusia dan Hak Warganegara”. (Pokok materi 11 dari 13 pokok materi).

XXXIV. *Pendapat pertama:*

- „1. Setiap orang jang masih dibawah umur dilarang dipekerdjakan.
2. Arti kerdja dibawah umur diatur dengan Undang-undang.
3. Buruh muda berhak atas perlindungan terhadap penghisapan dan berhak diselamatkan dari bahaya kemunduran djasmani dan rohani”.

*Pendapat kedua:*

„Hak mendapat perlindungan terhadap kerdja dibawah umur didjamin dengan Undang-undang”. (Pokok materi 12 dari 13 pokok materi).

- XXXV. „1. Setiap orang berkewadajiban/harus mentaati Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnja, ikut serta memelihara tata-tertib umum masyarakat.
2. Menjajangi dan melindungi harta milik umum adalah kewadajiban setiap orang”. (Pokok materi 13 dari 13 pokok materi).

## **Lampiran: X.**

Sidang pleno P.P.K. tanggal 26 Djanuari 1959 telah mengambil keputusan untuk mengajukan *dua rumusan tentang bentuk Negara* kesidang Pleno Konstituante jang akan datang, jaitu:

### **I. Bentuk Negara Kesatuan:**

#### **A. Rumusan:**

„Negara Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan dengan otonomi jang seluas-luasnja kepada daerah”.

#### **B. Dukungan 95 suara dari fraksi-fraksi:**

- |             |                |
|-------------|----------------|
| 1. P.N.I.   | 6. G.P.P.S.    |
| 2. P.K.I.   | 7. Irian Barat |
| 3. I.P.K.I. | 8. Murba       |
| 4. Parkindo | 9. Kaprabonan  |
| 5. Katolik  | 10. P.S.I.     |

### **II. Bentuk Negara Federasi:**

#### **A. Rumusan:**

- (1) Negara Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum jang demokratis berbentuk federasi.
- (2) Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakjat jang bersumber kepada hukum Sjari'at Islam dan didjalankan oleh Presiden (Pemerintah) bersama-sama dengan Dewan Wakil Rakjat Daerah.
- (3) Republik Indonesia meliputi seluruh wilajah Indonesia jang terdiri daripada negara-negara bagian seperti berikut:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Atjeh              | 12. Kalimantan Timur        |
| 2. Sumatera Utara     | 13. Kalimantan Selatan      |
| 3. Sumatera Barat     | 14. Sulawesi Selatan        |
| 4. Riau               | 15. Sulawesi Tengah         |
| 5. Djambi             | 16. Sulawesi Utara          |
| 6. Sumatera Selatan   | 17. Sulawesi Tenggara-Timur |
| 7. Pasundan           | 18. Bali                    |
| 8. Djawa Tengah       | 19. Nusa Tenggara Barat     |
| 9. Djawa Timur        | 20. Nusa Tenggara Timur     |
| 10. Kalimantan Barat  | 21. Maluku I                |
| 11. Kalimantan Tengah | 22. Irian Barat.            |

(4) Perubahan tentang negara-negara bagian diatur dengan Undang-undang.

B. Dukungan 85 suara dari fraksi-fraksi:

- |             |                |
|-------------|----------------|
| 1. Masjumi  | 5. Gerpis      |
| 2. N.U.     | 6. P.P.T.I.    |
| 3. P.S.I.I. | 7. Penjaluran. |

---

**K E P U T U S A N**  
**PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI**  
**No. 9/K/PK/1959**

tentang

**Rumusan rantjangan pasal-pasal Undang-undang Dasar mengenai**  
**Badan Eksekutif, jang akan diadjukan kepada Rapat Pleno**  
**Konstituante untuk mendapat keputusan**

---

**PENDAPAT PERTAMA:**

1. **P r e s i d e n / K e p a l a N e g a r a .**

- I. Presiden dan Wakil Presiden dipilih setjara langsung bersama-sama dengan pemilihan anggota-anggota Dewan Wakil Rakjat untuk masa lima tahun menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
- II. Presiden dan Wakil Presiden adalah warganegara Indonesia asli, laki-laki beragama Islam jang mendjundjung tinggi Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, telah berusia 40 tahun dan tidak kehilangan atau ditjabat hak pilihnja.
- III. Presiden dan Wakil Presiden dipilih setjara langsung bersama-sama dengan pemilihan anggota-anggota Dewan Wakil Rakjat untuk masa lima tahun menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
- IV.
  1. Bila Presiden berhalangan melakukan kewadjabannja sehari-hari maka ia diwakili oleh Wakil Presiden.
  2. Bila Presiden mangkat, berhenti antara waktu atau berhalangan melakukan kewadjaban-kewadjaban dalam masa djabatannja, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa djabatannja.
  3. Apabila hal-hal tersebut dalam ajat 2 terdjadi atas diri Wakil Presiden, maka ia diganti atau diwakili oleh Pedjabat Presiden, jang ditetapkan dengan Undang-undang.

- V. 1. Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangkuk djabatannya mengangkat sumpah setjara Agama Islam dihadapan rapat terbuka Madjelis Permusjawaratan Rakjat serta dihadiri oleh segenap Anggota Mahkamah Agung sebagai berikut:

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Dengan Nama Allah Jang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Wallahi! Demi Allah! Saja bersumpah, bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah, bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tidak langsung, sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah, bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia, dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, setia kepada Hukum Agama jang saja anut, dan lagi bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Agama, Negara dan Bangsa, dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Kepala Negara.

2. Pelaksanaan mengangkat sumpah ini, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.

- VI. 1. Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.

2. Pemerintah berkedudukan diibu kota Negara, dalam keadaan darurat untuk sementara waktu Pemerintah dapat memindahkan tempat kedudukannya.
- VII. Gadji Presiden, gadji Wakil Presiden dan gadji Menteri-menteri begitu pula ganti rugi/ganti kerugian untuk beaja perdjalan dan beaja penginapan dan djika ada ganti rugi/ganti kerugian jang lain-lain, diatur dengan Undang-undang.
- VIII. 1. Djabatan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia, ketjuali jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar.
2. Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung djawab untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah otonom/swatantra dari Indonesia.
  3. Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik Indonesia ketjuali surat-surat utang umum.
  4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannya.
- IX. 1. Kepala Negara ialah Presiden.
2. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang dan dibantu oleh Wakil Presiden dan beberapa orang Menteri. Dalam melakukan tugasnja, Presiden dipimpin oleh Hikmah kebidjaksanaan permusjawaratan dan bertanggung djawab kepada Dewan Wakil Rakjat dan Dewan Wakil Daerah (Senat).

3. Presiden (Pemerintah) menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaya Undang-undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnja didjalankan.
- X.
1. Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan jang diadakan dengan undang-undang.
  2. Presiden mengangkat Wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan menerima Wakil-wakil Negara lain pada Republik Indonesia.
  3. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
- XI.
1. Presiden mempunjai hak memberi grasi, amnesti dan abolisi. Hak itu dilakukannja menurut ketentuan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
  2. Hak Presiden memberi grasi, amnesti dan abolisi tidak berlaku terhadap kedjahatan-kedjahatan jang sudah ada ketentuan-ketentuannja dalam Hukum Islam; kedjahatan-kedjahatan tersebut didjelaskan dengan undang-undang;
- XII.
1. Presiden mengangkat Menteri-menteri jang diwadajibkan memimpin Kementerian-kementerian.
  2. Presiden dapat mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu kementerian.
  3. Djumlah dan susunan kementerian ditetapkan dengan undang-undang.
  4. Penggantian, termasuk pemberhentian dan pengangkatan seorang Menteri atau beberapa orang Menteri dilakukan dengan keputusan Presiden.
- XIII.
1. Presiden menjatakan keadaan bahaya; sjarat-sjarat dan akibatnja ditetapkan dengan undang-undang.
  2. Presiden dengan persetujuan Dewan Wakil Rakjat dan Dewan Wakil Daerah (Senat) menjatakan perang, membuat perdjandjian dan perdamaian dengan Negara lain.

- XIV. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan dibantu oleh Wakil Presiden dan beberapa orang Menteri; dalam melakukan tugasnya Presiden dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan dan bertanggung jawab kepada Dewan Wakil Rakyat dan Dewan Wakil Daerah (Senat).
- XV. 1. Presiden dapat dituntut karena:
- a. melanggar Undang-undang Dasar;
  - b. melakukan pengkhianatan terhadap Negara;
  - c. melakukan perbuatan mungkar yang melanggar kesucilaan umum.
2. Tjara penuntutan tersebut dalam ayat 1 diatur dengan undang-undang.
2. W a k i l P r e s i d e n / P e n d j a b a t P r e s i d e n .
- XVI. Presiden dan Wakil Presiden dipilih setjara langsung bersama-sama dengan pemilihan anggota-anggota Dewan Wakil Rakyat untuk masa lima tahun menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
- XVII. Presiden dan Wakil Presiden adalah warganegara Indonesia asli, laki-laki beragama Islam yang mendjundjung tinggi Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, telah berusia 40 tahun dan tidak kehilangan atau ditjabut hak pilihnya.
- XVIII. Presiden dan Wakil Presiden dipilih setjara langsung bersama-sama dengan pemilihan anggota-anggota Dewan Wakil Rakyat untuk masa lima tahun menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- XIX. Apabila hal-hal tersebut dalam ayat 2 terdjadi atas diri Wakil Presiden, maka ia diganti atau diwakili oleh Pendjabat Presiden, yang ditetapkan dengan Undang-undang.
- XX. 1. Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangkudjabatannya mengangkat sumpah setjara Agama Islam dihadapan rapat terbuka Madjelis Permusyawaratan Rakyat serta dihadiri oleh segenap Anggota Mahkamah Agung sebagai berikut:

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Dengan Nama Allah Jang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Wallahi! Demi Allah! Saja bersumpah, bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah, bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tidak langsung, sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah, bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjurkan kesedjahteraan Republik Indonesia, dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian Penghuni Negara.

Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar, setia kepada Hukum Agama jang saja anut, dan lagi bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Agama, Negara dan Bangsa, dan bahwa jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Kepala Negara.

2. Pelaksanaan mengangkat sumpah ini, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung.

- XXI.
1. Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.
  2. Pemerintah berkedudukan diibukota Negara, dalam keadaan darurat untuk sementara waktu Pemerintah dapat memindahkan tempat kedudukannja.

**XXII.** Gadji Presiden, gadji Wakil Presiden dan gadji Menteri-menteri, begitu pula ganti rugi/ganti kerugian untuk beaja perdjalan dan beaja penginapan dan djika ada ganti rugi/ganti kerugian jang lain-lain, diatur dengan undang-undang.

- XXIII.** 1. Djabat an Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabat an umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia, ketju ali jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar.
2. Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung djawab untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah otonom/swatantra dari Indonesia.
3. Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik Indonesia ketju ali surat-surat utang umum.
4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabat annja.

**XXIV.** Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan dibantu oleh Wakil Presiden dan beberapa orang Menteri. Dalam melakukan tugasnja, Presiden dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan permusjawaratan dan bertanggung djawab kepada Dewan Wakil Rakjat dan Dewan Daerah (Senat).

### 3. Menteri-menteri .

**XXV.** Presiden dapat mengangkat Menteri-menteri jang tidak memangku sesuatu kementerian.

**XXVI.** Jang dapat diangkat mendjadi Menteri ialah warganegara Indonesia jang telah berusia 25/30 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak ataupun orang jang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

**XXVII.** 1. Sebelum memangku djabatannja Menteri-menteri jang beragama Islam mengangkat sumpah (djandji) dihadapan Presiden sebagai berikut:

Bismillahir Rahmanir Rahim.

Wallahi! Demi Allah! Saja bersumpah bahwa saja untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung atau tidak langsung, sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah, bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjukan Republik Indonesia dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus penghuni negara.

Saja bersumpah akan setia dan membela Undang-undang Dasar dan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, dan bahwa saja dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesedjahteraan Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Agama, Nusa dan Bangsa dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri.

2. Sebelum memangku djabatannja Menteri-menteri jang beragama lain mengangkat sumpah (djandji) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja masing-masing sebagai berikut:

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjukan Republik Indonesia dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus penghuni negara.

Saja bersumpah (berdjandji) akan setia dan membela Undang-undang Dasar dan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, dan bahwa saja dengan sekuat tenaga akan usahakan kesedjahteraan Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa, dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri.

- XXVIII.** Menteri-menteri berkewadjiban mendjalankan kekuasaan pemerintahan dibawah pimpinan Presiden.
- XXIX.** Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai kekuasaanja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda-tangani oleh Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan.
- XXX.** Menteri-menteri bertanggung djawab kepada Presiden, baik bersama-sama untuk keseluruhannja ataupun masing-masing bagiannja sendiri-sendiri.
- XXXI.** Penggantian, termasuk pemberhentian dan pengangkatan seorang Menteri atau beberapa orang Menteri dilakukan dengan putusan Presiden.
- XXXII.** 1. Djabatan Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia, ketjuali jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar.

2. Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tidak langsung turut serta dalam ataupun menjadi penanggung djawab untuk sesuatu badan perusahaan jang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah otonom/swatantra dari Indonesia.
3. Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik Indonesia ketjuali surat-surat utang umum.
4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

**XXXIII.** Gadji Presiden, gadji Wakil Presiden dan gadji Menteri-menteri, begitu pula ganti rugi/ganti kerugian untuk beaja perdjalan dan beaja penginapan dan djika ada ganti rugi/ganti kerugian jang lain-lain, diatur dengan undang-undang.

#### 4. K e d j a k s a a n   A g u n g .

- XXXIV.**
1. Pemerintah memperbantukan pada Mahkamah Agung seorang Djaksa Agung dan beberapa orang Djaksa Muda sebagai penuntut umum tertinggi jang akan mendjalankan pengawasan terhadap ketaatan mematuhi Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan-peraturan dari penguasa.
  2. Tugas dan kekuasaannja ditetapkan dengan undang-undang.
- XXXV.** Pada tiap-tiap tingkatan pengadilan Pemerintah menetapkan adanja kedjaksanaan.
- XXXVI.**
1. Kedjaksanaan hanjalah dapat bertindak kalau tjukup bukti-bukti bahwa peraturan Negara dilanggar.
  2. Undang-undang mengatur djaminan bahwa tindakan-tindakan kedjaksanaan tidak melanggar hak-hak asasi Manusia.

- XXXVII. 1. Djaksa Agung dan Djaksa Agung Muda diangkat oleh Presiden menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
2. Pengangkatan menjadi Djaksa Agung dan Djaksa Agung Muda itu untuk seumur hidup, ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut.
3. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Djaksa Agung dan Djaksa Agung Muda diberhentikan apabila mentjapai usia yang tertentu.
4. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menurut tjara dan dalam hal yang ditentukan dengan undang-undang.
5. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

#### PENDAPAT KEDUA:

##### 1. Presiden / Kepala Negara.

- I. Presiden dipilih langsung oleh Rakjat, tiap empat tahun sekali serentak bersama-sama dengan pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
- II. Presiden harus warganegara Indonesia yang telah ditjabut haknja untuk memilih menurut keputusan hakim.
- III. Presiden dipilih langsung oleh Rakjat tiap 4 tahun sekali serentak bersama-sama dengan pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
- IV. Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjabannja dalam masa djabatannja, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat bertindak sebagai pedjabat Kepala Negara hingga terpilih Presiden baru atau sampai Presiden dapat melakukan kewadjabannja kembali.

V. Presiden sebelum memangku djabatannja mengangkat sumpah (menjatakan keterangan dan djandji) menurut tjara agamanja atau kepertjajaannja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut:

„Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden Republik Indonesia, langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung atau tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Kepala Negara Republik Indonesia, sebagai sepantasnja bagi Kepala Negara jang baik”.

- VI. 1. Presiden berkedudukan ditempat kedudukan Pemerintah.  
2. Pemerintah berkedudukan diibu kota negara, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.
- VII. Gadji Presiden dan beaja djabatannja diatur dengan Undang-undang.

- VIII. 1. Djabatán Presiden tidak boleh dipangku bersamasama dengan mendjalankan djabatán umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia.
2. Presiden tidak boleh, langsung atau tak langsung turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang bertudjuan untuk memperoleh laba atau untung.
3. Beliau tidak boleh mempunjai piutjag atas tanggungan Republik Indonesia ketjual surat-surat utang umum.
4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap berlaku atas beliau selama 3 tahun sesudah meletakkan djabatannja.
- IX. Kepala Negara ialah Presiden.
- X. Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan jang diadakan dengan Undang-undang.
- XI. Presiden mengangkat Wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan menerima Wakil-wakil Negara lain pada Republik Indonesia.
- XII. Presiden mempunjai hak memberi grasi dan rehabilitasi.  
Hak itu dilakukannja menurut ketentuan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
- XIII. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
- XIV. Presiden menundjuk seorang tjalon Perdana Menteri jang akan membentuk Kabinet serta menjusun programnja, dan program itu harus dikemukakan/disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.  
Dewan Perwakilan Rakjat dapat menolak program tersebut, apabila penolakan itu disetujui oleh sedikit-dikitnja separoh ditambah satu dari djumlah suara anggota jang hadir.

Djika tidak ada pernajaan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakjat maka Presiden mengangkat tjalon Perdana Menteri tersebut mendjadi Perdana Menteri.

- XV. Presiden mengangkat Menteri-menteri jang lain jang telah ditundjuk oleh Perdana Menteri.
- XVI. Sesuai dengan usul Perdana Menteri, Presiden mensahkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwadjabkan memimpin kementerian.
- XVII. Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam No. 2 dan 3 tersebut diatas, ditandatangani serta oleh Perdana Menteri.
- XVIII. Pengangkatan atau pemberhentian antara-waktu Menteri-menteri, begitu pula pemberhentian Kabinet, dilakukan dengan keputusan Presiden.
- XIX. Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
- XX. Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar.  
Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan umum sampai terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat baru dalam 90 hari.
- XXI. Sekalian keputusan Presiden, djuga jang mengenai kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia ditanda-tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan, ketjuali hal-hal jang ditanda-tangani oleh Perdana Menteri.
- XXII. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat didjalankan melainkan sesudah Presiden menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang diberikan kesempatan memberi grasi.
- XXIII. Presiden berdasarkan Undang-undang mengangkat dan memberhentikan pedjabat-pedjabat tinggi sipil dan militer.

- XXIV.** Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjandjian (traktat) dan persetujuan lain dengan Negara-negara lain. Perdjandjian atau persetujuan lain disahkan oleh Presiden setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, ketjuali djika ditentukan lain dengan Undang-undang.
- XXV.** Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetujuan lain dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa Undang-undang.
- XXVI.** Presiden dapat menjatakan daerah Republik Indonesia atau bagian-bagian dari padanja dalam keadaan bahaja, dengan tjara dan dalam hal-hal serta djangka waktu jang ditentukan dengan Undang-undang bilamana hal itu dianggap perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
- XXVII.** Presiden hanja berhak menjatakan perang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakjat, ketjuali bila Republik Indonesia diserang dengan mendadak dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat diminta kemudian.
- XXVIII.** Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda-tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan, ketjuali hal-hal jang ditanda-tangani serta oleh Perdana Menteri.
- 2. Wakil Presiden/Wakil Kepala Negara/Pendjabat Kepala Negara.**
- XXIX.** Pendjabat Kepala Negara sebelum memangku djabatan mengangkat sumpah (berdjandji) menurut tjara agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai berikut:
- „Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja untuk melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali

akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja dengan sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Kepala Negara Republik Indonesia, sebagai sepantasnja bagi Kepala Negara jang baik”.

### 3. K a b i n e t / D e w a n M e n t e r i .

**XXX.** Presiden menundjuk seorang tjalon Perdana Menteri jang akan membentuk Kabinet serta menjusun programnja, dan program itu harus dikemukakan/disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Dewan Perwakilan Rakjat dapat menolak program tersebut, apabila penolakan itu disetudjui oleh sedikit-dikitnja separoh ditambah satu dari djumlah suara anggota jang hadir.

Djika tidak ada pernyataan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakjat maka Presiden mengangkat tjalon Perdana Menteri tersebut mendjadi Perdana Menteri.

**XXXI.** Pemerintah berkedudukan diibu kota Negara, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

**XXXII.** Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan oleh Wakil Perdana Menteri atau oleh

salah seorang Menteri jang ditundjuk oleh Dewan Menteri.

Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden.

Masing-masing Menteri berkewadjiban demikian djuga berhubung dengan urusan-urusan jang masuk tugasnja.

Dewan Menteri mendjalankan kekuasaan selaku Badan Executief dan Badan Administratief tertinggi dalam negara serta bertugas antara lain:

- a. menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia, melaksanakan rentjana ekonomi nasional, mengurus perniagaan dalam dan luar negeri, mengurus pekerjaan kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dan melindungi kepentingan warganegara;
- b. menetapkan peraturan-peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan Undang-undang serta mendjaga pelaksanaan Undang-undang dan peraturan-peraturan;
- c. memegang urusan, koordinasi dan pimpinan administrasi negara, menetapkan tindakan-tindakan administrasi dan mengangkat/memberhentikan pegawai negeri;
- d. memberi tanda djasa dan tanda kehormatan jang diadakan dengan Undang-undang;
- e. memegang urusan umum keuangan, memadjukan usul undang-undang penetapan anggaran umum, mengeluarkan biljet-biljet dan promis-promis perbendaharaan dan mempertanggung djawabkan pengeluaran/penerimaan negara.
- f. menjelenggarakan hubungan, perdjandjian dan penyelesaian perselisihan-perselisihan dengan Negara-negara lain;
- g. memegang urusan pertahanan, mendjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan negara;

- h. bersama Dewan Perwakilan Rakjat melakukan kekuasaan perundang-undangan;
- i. menjalankan tugas-tugas dan kekuasaan-kekuasaan menurut undang-undang.

XXXIII. Menteri-menteri bertanggung djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat, baik bersama-sama untuk keseluruhannja maupun masing-masing untuk bagiannja sendiri-sendiri.

XXXIV. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden. Masing-masing Menteri berkewadajiban demikian djuga berhubung dengan urusan-urusan jang khusus masuk tugasnja.

XXXV. Pengangkatan atau pemberhentian antara waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.

Kabinet hubar apabila menerima mosi tidak pertjaja dari Dewan Perwakilan Rakjat jang disetujui oleh sedikit-dikitnja  $\frac{2}{3}$  djumlah suara anggota jang hadir.

#### 4. P e r d a n a M e n t e r i .

XXXVI. Presiden menundjuk seorang tjalon Perdana Menteri jang akan membentuk Kabinet serta menjusun programnja, dan program itu harus dikemukakan/disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Dewan Perwakilan Rakjat dapat menolak program tersebut, apabila penolakan itu disetujui oleh sedikit-dikitnja separoh ditambah satu dari djumlah suara anggota jang hadir.

Djika tidak ada pernyataan penolakan dari Dewan Perwakilan Rakjat maka Presiden mengangkat tjalon Perdana Menteri tersebut mendjadi Perdana Menteri.

XXXVII. Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda-tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan, ketjuali hal-hal jang ditanda-tangani serta oleh Perdana Menteri.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri-menteri jang lain diangkat oleh Presiden sesuai dengan andjuran Perdana Menteri.

Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden.

Masing-masing Menteri berkewadajiban demikian djuga berhubung dengan urusan-urusan jang khusus untuk tugasnja.

#### 5. M e n t e r i .

XXXVIII. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Pemerintah.

XXXIX. Jang dapat diangkat mendjadi Menteri, ialah warga-negara Indonesia jang telah berusia 25/30 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak pilih ataupun orang jang telah ditjabat haknja untuk dipilih.

XL. Sebelum memangku djabatannja, Menteri-menteri meng-angkat sumpah (menjatakan keterangan dan djandji) dihadapan Presiden menurut tjara agamanja atau ke-pertjajaannja sebagai berikut:

„Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan mem-berikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk me-lakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tidak sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung atau tak langsung sesuatu djandji atau pem-berian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saja akan memelihara segala peraturan-peraturan jang berlaku bagi Republik Indo-nesia, bahwa saja dengan sekuat tenaga akan meng-

usahakan kesedjahteraan Republik Indonesia bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewajiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatatan Menteri”.

- XLI.** Sesuai dengan andjuran Perdana Menteri, Presiden mensahkan siapa-siapa dari Menteri-menteri itu diwadjibkan memimpin Kementerian masing-masing.
- XLII.** Sekalian keputusan Presiden, djuga jang mengenai kekuasaannja atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditanda-tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang bersangkutan, ketjuali hal-hal jang ditanda-tangani serta oleh Perdana Menteri.
- XLIII.** Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat baik bersama-sama untuk keseluruhannja maupun masing-masing untuk bagiannja sendiri-sendiri.
- XLIV.** Pengangkatan atau pemberhentian antara waktu Menteri-menteri begitu pula pemberhentian Kabinet dilakukan dengan keputusan Presiden.
- XLV.**
1. Djabatatan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatatan umum apapun didalam dan diluar Republik Indonesia.
  2. Menteri-menteri tidak boleh langsung atau tak langsung turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah swatantra dari Indonesia.
  3. Menteri-menteri tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik Indonesia, ketjuali surat-surat hutang umum.
  4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 tersebut diatas ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

**XLVI.** Gadji Menteri-menteri, begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalan dan biaja penginapan, dan djika ada, ganti-rugi jang lain-lain, diatur dengan undang-undang.

#### 6. Dewan Nasional.

- XLVII.** 1. Presiden didampingi oleh suatu Dewan Nasional, jang merupakan badan penasehat Presiden.
2. Anggota-anggota Dewan Nasional terdiri atas Wakil-wakil Daerah dan golongan fungsionil jang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Dewan Nasional bertugas memberi nasehat, diminta atau tidak untuk diteruskan kepada Kabinet.
4. Presiden mendjadi anggota merangkap Ketua Dewan Nasional.

#### 7. Dewan Perantjang Nasional.

**XLVIII.** Tugas Dewan ini ialah menjusun rentjana-rentjana atau plan-plan pembangunan jang mentjiptakan sjarat-sjarat menudju masjarakat jang adil dan makmur. Tiap plan pembangunan harus disahkan terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan perantaraan Dewan Menteri, termasuk rantjangan pembiajaannya.

Para Anggota Dewan, begitu pula Ketua dan Wakil Ketuanja diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Para Anggota ini terdiri atas para ahli, baik dari golongan fungsionil dalam masjarakat maupun mereka jang dapat mengemukakan soal-soal pembangunan didaerah-daerah (Swatantra-swatantra), ataupun para sardjana.

#### 8. Madjelis Pertimbangan Daerah.

- XLIX.** 1. Keanggotaan Madjelis Pertimbangan Daerah terdiri dari Wakil-wakil Daerah dan Wakil-wakil Golongan Fungsionil jang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Swatantra tingkat satu, jang djumlah Anggota, tjara-tjara pemilihan,

maupun wewenang/tugas kewajibannya yang belum termuat dalam Undang-undang Dasar ini, diatur selanjutnya dengan Undang-undang.

2. Ketua/Wakil Ketua Madjelis Pertimbangan Daerah dipilih oleh dan dari Anggota-anggota Madjelis Pertimbangan Daerah.
- L. 1. Madjelis Pertimbangan Daerah mengusulkan dan memberikan bahan-bahan rantjangan Undang-undang/Peraturan Pemerintah kepada Pemerintah, dalam materi yang mengenai urusan kedaerahan.
2. Madjelis Pertimbangan Daerah memberikan nasihat-nasihat/pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah, baik yang diminta maupun yang tidak diminta dalam soal-soal kedaerahan.
- LI. 1. Madjelis Pertimbangan Daerah mempunyai hak „menanyakan” segala sesuatu yang mengenai kedaerahan, yang harus dijawab oleh Pemerintah.
2. Madjelis Pertimbangan Daerah mempunyai hak ”enquete”.
  3. Madjelis Pertimbangan Daerah harus didengar oleh Pemerintah didalam hal-hal yang tersebut dibawah ini:
    - a. Otonomi daerah.
    - b. Anggaran Belandja.
    - c. Rantjangan Pembangunan.
    - d. Pertahanan dan Keamanan.
    - e. Pajak.
    - f. Pengawasan.
- LII. 1. Dalam hal-hal yang tidak tersebut pada sub c ayat 3 diatas, Madjelis Pertimbangan Daerah dapat diminta pertimbangannya oleh Pemerintah menurut keperluan.
2. Djika perselisihan antara Madjelis Pertimbangan Daerah dengan Pemerintah yang tidak dapat disele-

saikan dengan djalalan musjawarah, maka persoalan-  
nja diadjudkan kepada Presiden untuk mendapat  
penjelesaian.

### 9. K e d j a k s a a n A g u n g .

- LIII. 1. Pemerintah mengangkat seorang Djaksa Agung pada Mahkamah Agung sebagai penuntut umum jang akan mendjalankan pengawasan terhadap ketaatan mematuhi Undang-undang Dasar atau Undang-undang.
2. Djaksa Agung adalah penuntut umum jang tertinggi dan memimpin Kedjaksaan-kedjaksaan dibawahnja.
3. Kedudukan, susunan dan kekuasaan serta pertanggung-jawab Kedjaksaan Agung dan hal-hal lain tentang Kedjaksaan diatur dengan Undang-undang.
- LIV. Undang-undang mengatur djaminan bahwa tindakan-tindakan Kedjaksaan tidak bertentangan dengan Hak-hak Asasi Manusia.
- LV. 1. Djaksa Agung dibantu oleh beberapa Djaksa Agung Muda.
2. Djaksa Agung dan Djaksa Agung Muda diangkat oleh Presiden atas usul Pemerintah.
3. Pemberhentian, pemetjatan sementara dan pemetjatan dari djabatan Djaksa Agung dan Djaksa Agung Muda hanja boleh dilakukan dengan tjara dan dalam hal-hal jang ditentukan dengan Undang-undang.
-

**KEPUTUSAN  
PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI  
No. 10/K/PK/1959**

**tentang**

**Rumusan rantjangan pasal-pasal Undang-undang Dasar mengenai  
*Badan Judikatip*, jang akan diadakan kepada rapat Pleno Konsti-  
tuante untuk mendapat keputusan.**

---

- I. Keputusan-keputusan pengadilan tidak boleh ditunda-tunda atau dihalang-halangi pelaksanaannja.
- II. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannja dan dalam perkara pidana menjebut aturan-aturan hukum jang mendjadi dasar keputusan.
- III. Lain dari pada pengetjualian-pengetjualian jang ditetapkan dengan/oleh Undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.
- IV. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.
- V. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.
- VI. Dalam hal-hal jang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap keputusan, jang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh Pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
- VII. Peradilan tata-usaha Pemerintah diserahkan pada badan peradilan atau kepada alat-alat kelengkapan lain jang susunan dan kekuasaannja diadakan dan diatur dengan Undang-undang.
- VIII.
  1. Diseluruh Indonesia berlaku peradilan umum jang seragam.
  2. Peradilan dilakukan setjara kolegial, ketjuali mengenai perkara-perkara bersifat ringan, jang ditentukan dengan/oleh Undang-undang.

*Pendapat pertama:*

- IX.**
1. Kekuasaan mengadili dalam Negara Republik Indonesia semata-mata berada pada badan-badan pengadilan jang terdiri atas sebuah Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lainnja.
  2. Badan-badan pengadilan diadakan dengan Undang-undang jang mengatur pula susunan dan kekuasaan masing-masing.
  3. Badan-badan pengadilan tersebut terdiri dari Kamar Perdata, Kamar Pidana dan Kamar Agama.
  4. Kamar Agama diketuai oleh seorang hakim jang ahli dalam hal itu dan menganut agama itu.
  5. Tiap-tiap Negara Bagian mempunjai Pengadilan Tinggi' sendiri.

*Pendapat kedua:*

1. Kekuasaan mengadili dalam Negara Republik Indonesia semata-mata berada pada badan-badan pengadilan jang terdiri atas sebuah Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan lainnja.
  2. Badan-badan pengadilan diadakan dengan Undang-undang jang mengatur pula susunan dan kekuasaan masing-masing.
- X.** Segala tjampur tangan dalam urusan peradilan oleh alat-alat kelengkapan negara jang bukan kekuasaan mengadili dilarang, ketjuali kalau diizinkan oleh Undang-undang Dasar.

*Pendapat pertama:*

- XI.** Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Senat (Dewan Wakil Daerah), Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung Muda, Ketua, Wakil

Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Gubernur Bank Sirkulasi dan djuga pegawai-pegawai, Anggota Madjelis Tinggi dan Pendjabat-pendjabat lain jang ditundjuk dengan Undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan Undang-undang dan jang dilakukan dalam masa pekerdjaannja, ketjuali ditetapkan lain dengan Undang-undang.

*Pendapat kedua:*

Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota pada Mahkamah Agung, Hakim-hakim pengadilan jang lain, Djaksa Agung dan Djaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Duta-duta dan Anggota Madjelis Tinggi dan Pendjabat-pendjabat lain jang ditundjuk dengan Undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran djabatan dan pelanggaran-pelanggaran lain jang ditentukan dengan Undang-undang, dan jang dilakukan dalam masa pekerdjaannja ketjuali kalau ditentukan lain dengan Undang-undang.

*Tjataan:* Wakil Presiden, Dewan Perantjang Nasional, Dewan Nasional, Madjelis Pertimbangan Daerah djika ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, maka Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perantjang Nasional, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Nasional, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Madjelis Pertimbangan Daerah termasuk diadili Mahkamah Agung.

*Pendapat pertama:*

- XII. Semua pengadilan Negara Republik Indonesia melaksanakan peradilan atas nama Jang Maha Adil/atas nama Undang-undang.

*Pendapat kedua:*

Semua pengadilan Negara Republik Indonesia melaksanakan peradilan „Atas nama Keadilan”.

*Pendapat pertama:*

- XIII. 1. Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnya Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya enam anggota.  
Pangkatannya adalah untuk seumur hidup; Ketentuan ini tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam ayat-ayat berikut:
2. Undang-undang dapat menetapkan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung diberhentikan apabila ia mentjapai usia jang tertentu.
  3. Mereka dapat diberhentikan, dipetjat sementara atau dipetjat dari djabatannya menurut tjara dan dalam hal-hal jang ditentukan oleh Undang-undang.
  4. Mereka dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.

*Pendapat kedua:*

1. Mahkamah Agung terdiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua dan enam orang anggota.
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakjat, untuk waktu jang ditetapkan dengan Undang-undang.  
Apabila terdjadi suatu lowongan, Dewan Perwakilan Rakjat setelah mendengar Mahkamah Agung, mengajukan suatu usul terdiri atas sekurang-kurangnya dua

orang tjalon kepada Presiden, untuk diangkat seorang diantaranja.

Ketetapan ini tidak mengurangi jang ditentukan dalam ayat-ayat berikut.

3. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung diberhentikan apabila mentjapai usia jang tertentu.
4. Mereka dapat diberhentikan, dipetjat sementara atau dipetjat dari djabatannja, menurut tjara dan dalam hal-hal jang ditentukan oleh Undang-undang.
5. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

*Pendapat pertama:*

- XIV. 1. Badan jang berhak menjelesaikan perselisihan tafsiran Undang-undang Dasar membatalkan Undang-undang dan peraturan-peraturan jang menjimpang dari Undang-undang Dasar atau Hukum Islam.
2. Tjara pembatalannja diatur dengan Undang-undang.

*Pendapat kedua:*

Mahkamah Agung membatalkan Undang-undang dan peraturan jang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar dengan tjara jang ditentukan dengan Undang-undang.

*Pendapat pertama:*

- XV. 1. Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Atjara Perdata dan Hukum Atjara Pidana, diatur dengan Undang-undang dalam kitab-kitab Hukum, ketjuali djika sesuatu hal dianggap perlu diatur dengan Undang-undang tersendiri.
2. Hukum-hukum tersebut pada ayat 1 bersumber kepada Hukum Islam.

***Pendapat kedua:***

Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Atjara Perdata dan Hukum Atjara Pidana, diatur dengan Undang-undang dalam kitab-kitab Hukum, ketjuali djika sesuatu hal dianggap perlu diatur dengan Undang-undang tersendiri.

***Pendapat pertama:***

- XVI. 1. Pengangkatan djabatan hakim didasarkan semata-mata pada sjarat keahlian, kepandaian, ketjakapan, pengalaman, kelakuan tak bertjela dan kesehatan rohani-djasmani jang ditentukan dengan undang-undang.
2. Pengangkatan tersebut adalah berlaku selama hakim jang bersangkutan berkelakuan baik dan tidak mengabaikan kewadjabannja.
3. Pemberhentian, pemetjatan sementara dan pemetjatan dari djabatan hakim, hanja boleh dilakukan dengan tjara dan dalam hal-hal jang ditentukan dengan Undang-undang.
4. Djabatan hakim tidak boleh dirangkap dengan djabatan-djabatan lain.

***Pendapat kedua:***

1. Pengangkatan djabatan hakim didasarkan semata-mata pada sjarat keahlian, kepandaian, ketjakapan, pengalaman, kelakuan tak bertjela dan kesehatan rohani-djasmani jang ditentukan dengan Undang-undang.
2. Pengangkatan tersebut adalah berlaku selama hakim jang bersangkutan berkelakuan baik dan tidak mengabaikan kewadjabannja.
3. Pemberhentian, pemetjatan sementara dan pemetjatan dari djabatan hakim, hanja boleh dilakukan dengan tjara dan dalam hal-hal jang ditentukan dengan Undang-undang.
4. Hak-hak, kewadjaban-kewadjaban, dan kedudukan dari hakim-hakim diatur dengan Undang-undang.

- XVII.** Anggaran belandja dan tata-usaha dari kekuasaan mengadili ditentukan dan diselenggarakan tersendiri, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang.
- XVIII.** Dengan Undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata mengenai peraturan-peraturan jang diadakan dengan atau atas kuasa Undang-undang hanja boleh diadili oleh pengadilan jang ditundjuk dengan Undang-undang.

*Pendapat pertama:*

- XIX.** 1. Presiden mempunjai hak grasi dari hukuman-hukuman jang didjatuhkan oleh putusan pengadilan. Hak itu dilakukan sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.
2. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang diberikan kesempatan untuk memberi grasi.
- Tjataan:* Adanja materi hukuman mati belum merupakan pendapat jang bulat.
3. Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan Undang-undang, ataupun atas kuasa Undang-undang oleh Presiden, sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.
4. Hak Presiden memberikan grasi, amnesti dan abolisi tidak berlaku terhadap kedjahatan-kedjahatan jang sudah ada ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, kedjahatan-kedjahatan tersebut didjelaskan dengan Undang-undang.

*Pendapat kedua:*

1. Presiden mempunjai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hak itu dilakukan sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.

2. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang diberikan kesempatan untuk memberi grasi.

*Tjataan:* adanja materi hukuman mati belum merupakan pendapat jang bulat.

3. Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan Undang-undang, ataupun atas kuasa Undang-undang oleh Presiden, sesudah meminta nasihat dari Mahkamah Agung.

*Pendapat pertama:*

- XX.
1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas segala perbuatan pengadilan lain menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
  2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perlakuan Undang-undang Dasar atau Undang-undang dan mengambil tindakan terhadap perbuatan jang menjimpang dari Undang-undang Dasar atau Undang-undang menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

*Pendapat kedua:*

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas segala perbuatan pengadilan-pengadilan lain menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

---

**K E P U T U S A N**  
**PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI**  
**No. 11/K/PK/1959**

**tentang**

**Rumusan rantjangan Mukaddimah Undang-undang Dasar, jang akan  
diadjukan kepada Rapat Pleno Konstituante untuk  
mendapat keputusan.**

---

**PENDAPAT PERTAMA.**

**M u k a d d i m a h.**

„Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakjat Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaanja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada:

„Ke Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia”.

## PENDAPAT KEDUA:

### M u k a d d i m a h.

„Bahwa kemerdekaan setiap bangsa dan haknja menentukan nasib sendiri adalah adjaran Islam, oleh karena itu pendjadjahan, dalam bentuk apapun diatas dunia harus dihapuskan.

Bahwa dalam pergerakan perdjjuangan memerdekakan Indonesia ternjata Islam telah mendjadi sumber dorongan djiwa rakjat Indonesia jang utama.

Bahwa bangsa Indonesia jang sebagian besar terdiri dari ummat Islam sudah sependjang masa bersatu-padu dalam memperdjjuangkan kemerdekaan itu. Alhamdulillah dengan Kurnia dan Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlaksanalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka untuk memelihara kemerdekaan itu, kami bangsa Indonesia berketetapan hati untuk menjusun negara Indonesia mendjadi Republik berdaulat jang berdasarkan Islam.

Dengan demikian, kami bangsa Indonesia menegakkan negara hukum, jang mendjamin terlaksananja keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakjatnja, serta mendjundjung tinggi asas kemanusiaan dalam pergaulan bangsa-bangsa.

Demi ini, kami bangsa Indonesia menerima dan menjatakan berlaku untuk kami Undang-undang Dasar ini dalam Sidang Konstituante pada hari ..... tanggal ..... 19..... bersamaan dengan tanggal ..... 13 ..... (H)”.

**DJAWABAN PEMERINTAH  
ATAS PEMANDANGAN UMUM KONSTITUANTE  
MENGENAI AMANAT PRESIDEN TANGGAL 22 APRIL 1959  
DAN ANDJURAN PEMERINTAH UNTUK:  
„KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**

**diutjapkan oleh  
Perdana Menteri H. Djuanda  
dalam Rapat Pleno Konstituante di Bandung  
pada tanggal 21 Mei 1959 djam 10.00.**



## PENDAHULUAN.

Saudara Ketua jang terhormat,

Atas nama Pemerintah saja terlebih dahulu mengutjapkan terima kasih atas perhatian sidang Konstituante jang terhormat pada umumnja dan atas uraian 57 Anggota jang terhormat pada chusunya mengenai Amanat Presiden tertanggal 22 April 1959 jang berisikan andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Begitu pula Pemerintah menjatakan terima kasih kepada fraksi-fraksi dan pemitjara-pemitjara jang terhormat, jang dalam pemandangan umum mengenai Amanat Presiden itu, jang diadakan oleh Konstituante mulai tanggal 29 April sampai dengan tanggal 13 Mei 1959 menjatakan persetudjuannya terhadap Andjuran Presiden dan Pemerintah itu atau menjumbangkan fikiran-fikiran jang konstruktif untuk menjempurnakannya.

Saja merasa bersjukur, bahwa pada hari ini kepada Pemerintah diberi kesempatan memberikan pendjelasan lebih landjut mengenai andjurannya itu, jang mudah-mudahan dapatlah dipergunakan oleh sidang Konstituante jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua,

Sebelum Pemerintah memberikan pendjelasan kepada 57 orang Anggota jang terhormat jang telah berbitjara dalam sidang Konstituante ini, jaitu dengan Bab demi Bab, maka Pemerintah merasa perlu terlebih dahulu mengutjapkan kata pendahuluan.

Saudara Ketua,

Saja mengulangi utjapan saja tadi, bahwa Pemerintah berharapan agar sidang Konstituante jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan dan kemudian Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah mentjapai persesuaian dan kebulatan pula mengenai „gagasan” kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu, tanpa ber-

pendirian mutlak-mutlakan dan tanpa bertindak paksa-paksaan berisi pelbagai matjam tekanan, sebagaimana dikemukakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara K. H. M. Sjukri dari fraksi „Nahdlatul Ulama”.

Pemerintah djuga berharapan agar persesuaian itu hendaknja ditjapai dengan djalan musjawarah setjara kekeluargaan jang menudju kepada permufakatan, dan dilakukan dengan djiwa dan semangat 17 Agustus 1945.

Pendirian jang demikian itu tidak bersifat „bantji”, sebagaimana dikatakan oleh Anggota jang terhormat Saudara Achmad Soekarmadidjaja, tetapi membuktikan ketjakinan Bangsa Indonesia mengendalikani arus Revolusi Nasionalnja jang masih berlangsung menurut saluran-saluran jang konstitusionil.

Andjuran untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang seperti dikatakan oleh Pembjtjara jang terhormat tersebut terdapat pula dalam Manifes-manifes „Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia” tertanggal 20 Mei 1955, jang diumumkan pada waktu pembentukan organisasi IP-KI itu dan jang menurut Anggota-anggota jang terhormat Saudara I. R. Lobo dari fraksi „Persatuan Marhaen Indonesia” dan Saudara Asnawi Said dari fraksi „Gerakan Pembela Pantja Sila” senantiasa diperdjoangkan oleh partai atau fraksinja masing-masing, adalah demikian pentingnja bagi Negara dan Masjarakat Indonesia, sehingga pelaksanaannja harus dilakukan dengan gaja revolusioner dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 jang masih berlaku sekarang.

SEDJARAH.

Saudara Ketua,

Putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959 untuk „melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945” tidak diambil setjara tergesa-gesa, tidak memuat pertentangan-pertentangan dan tidak merupakan suatu eksperimen belaka, sebagaimana dinjatakan oleh Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin atas nama fraksi „Partai Buruh”, tetapi ia adalah hasil dari pada pemikiran jang mendalam dan dengan sungguh-sungguh.

Putusan Dewan Menteri tersebut djuga tidak diputar-balikkan sedemikian rupa, sehingga „gagasan” kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 mendjadi secundair dan „gagasan” melaksanakan demokrasi terpimpin mendjadi primair, sebagaimana dinjatakan oleh Anggota jang terhormat Saudara Dahlan Lukman dari fraksi „Masjumi”.

Seperti ternjata dalam Amanat Presiden pada tanggal 22 April jang baru lalu, putusan Pemerintah tersebut adalah hasil dari pada pemikiran jang masak, jang telah dirumuskan sebaik-baiknja dalam susunan dan kata-katanja dan jang menurut kejakinan Pemerintah adalah djalan jang sebaik-baiknja bagi Negara dan Masjarakat Indonesia sekarang untuk mentjapai tjita-tjita jang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan kita.

Sedjarah terdjadinja putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959 sebenarnja dimulai pada waktu Kepala Negara kita mulai memikirkan djalan apakah jang sebaiknja harus ditempuh untuk mengatasi dan keluar dari kesulitan-kesulitan jang kita hadapi bersama semendjak tahun 1950, dan kemudian pada tanggal 21 Pebruari 1957 menjadjikan Konsepsi Presiden Soekarno jang terkenal untuk „Menjelamatkan Republik Proklamasi”, jang antara lain memuat andjuran untuk menjelenggarakan „demokrasi terpimpin”.

Andjuran itu selandjtnja disusul oleh „Konsepsi Pemerintah”, jang diutarakan dalam Keterangan Pemerintah mengenai Program Kabinet Karya pada tanggal 17 Mei 1957, jang antara lain memuat rintisan jang hendak ditempuh untuk menormalisir keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua Konsepsi tersebut jang bersandarkan djiwa dan semangat 17 Agustus 1945, telah mendjadi bahan pemitjaraan baik setjara perseorangan, maupun setjara bersama-sama, pertama-tama dalam Musjawarah Nasional dan Musjawarah Nasional Pembangunan pada tahun 1957, kemudian dalam beberapa sidang Dewan Nasional pada tahun 1958, dan achirnja dalam sidang Dewan Menteri di Tjipanas pada tanggal 7 Nopember 1958, dan dalam pertemuan-pertemuan antara Presiden dan Dewan Menteri berturut-turut di Bogor pada

tanggal 5 Desember 1958, di Djakarta pada tanggal 15 Djanuari 1959 dan di Bogor lagi pada tanggal 26 Djanuari 1959.

Dalam permusjawaratan-permusjawaratan itu timbullah kejakinan baik pada Presiden maupun pada Pemerintah, bahwa Konsepsi-konsepsinja sukar diselenggarakan dengan tepat diatas dasar Undang-undang Dasar Sementara 1950 jang berlaku sekarang.

Maka untuk menjelenggarakan Konsepsi-konsepsi termaksud Presiden dan Pemerintah jakin bahwa Undang-undang Dasar 1945 lebih mendjamin terlaksananja prinsip demokrasi terpimpin, untuk kegunaan normalisasi keadaan, demi keselamatan Negara dan Masjarakat Republik Indonesia.

Dari uraian saja tadi, djelaslah kiranja, bahwa putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959, jang diambil lebih dari 3 minggu sesudah pertemuan ketiga antara Presiden dan Dewan Menteri, dan jang perumusannja setjara formil disetudjui oleh Presiden pada tanggal 20 Pebruari 1959, diambil setelah dimusjawaratkan semasak-masaknja, disusun dalam suasana saling menjedari keadaan, dan merupakan suatu permufakatan jang menurut kejakinan bersama Presiden dan Pemerintah harus dilaksanakan sebagai pangkal bertolak untuk mentjapai kestabilan politik jang sangat diperlukan oleh Negara dan Masjarakat guna melaksanakan pembangunan semesta.

Dari pendjelasan diatas teranglah kiranja, bahwa sekalipun demokrasi terpimpin nampaknja diutamakan sedjak semula, namun sebagai landasannja sedjak semula pula senantiasa dikemukakan dikembalikannja djiwa dan semangat 17 Agustus 1945 jang diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Dasar 1945, berisi tjita-tjita Bangsa Indonesia, jang diperdjoangkan dan disempurnakan semendjak Hari Kebangkitan Nasional.

Maka dari itu menurut pendapat Pemerintah dalam andjurannja „melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945” kedua-duanja, Undang-undang Dasar 1945 dan demokrasi terpimpin adalah dalam satu keseluruhan jang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dan djustru karena persoalan ini tidak bersifat hanja eksekutif sadja, tetapi terlebih-lebih konstitusional, maka Pemerintah mem-

pertimbangkan andjurannja „kembali kepada Undang-undang Dasar 1945” kepada sidang Konstituante jang terhormat ini, disamping mempertanggung-djawabkan putusan Dewan Menteri untuk „melaksanakan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945” sebagai kebidjaksanaan Pemerintah jang bersifat pokok kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Keterangan ini ditudjukan djuga kepada Anggota jang terhormat Saudara M. Tahir Abubakar dari fraksi „Partai Serikat Islam Indonesia”.

### KESULITAN-KESULITAN EKSEKUTIF.

Saudara Ketua,

Kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Negara dan Masjarakat meliputi bidang-bidang politik, militer dan sosial-ekonomi, dan dihadapi oleh instansi-instansi pusat dan daerah, baik masing-masing maupun bersama-sama.

Kesulitan-kesulitan itu dihadapi pula oleh Rakjat, dan dengan sendirinja oleh wakil-wakilnja didalam Konstituante jang terhormat.

Berhubung dengan itu maka kepada Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito dari fraksi „Masjumi” dinjatakan bahwa Pemerintah berkewadajiban mengatasi kesulitan-kesulitan di luar atau jang bersumber pada Konstituante, karena kesulitan-kesulitan itu tidak hanja terletak dibidang eksekutif, tetapi mengingat makna pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara, Pemerintah berkewadajiban pula memberikan bantuan jang bersifat konstitusionil dalam mengatasi dan menjelesaikan kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Sidang Pembuat Undang-undang Dasar jang terhormat ini sendiri.

Pemerintah tidak dapat mengatakan kesulitan-kesulitan manakah jang lebih penting daripada jang lainnja, sebagaimana diharapkan oleh Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin, karena menurut pendapat Pemerintah semuanja itu merupakan suatu rangkaian jang sukar untuk dipisah-pisahkan, sebagaimana dibenarkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Soedjatmoko dari fraksi „Partai Sosialis Indonesia”.

Maka oleh karena itu Pemerintah yakin bahwa hanya dengan penyelesaian kesulitan-kesulitan disemua bidang kenegaraan dan kemasjarakatan itu setjara integral, akan dapat diusahakan kesedjahteraan Rakjat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 jang bersifat „Res Publica”, dan jang kita harapkan bersama.

Untuk mempertjepat penyelesaian kesulitan-kesulitan jang kita hadapi Pemerintah berpendapat sekarang sudah tibalah saatnja untuk merubah setjara revolusioner dasar bekerdja kita, jang kita pergunakan sedjak tahun 1950, hal mana dibenarkan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida dari „Partai Republik Indonesia Merdeka”, Saudara I. J. Kasimo dari fraksi „Partai Katholik”, Saudara H. L. Rumaseuw dari fraksi „Persatuan Irian Barat” dan Saudara Sahamad Sudjono dari fraksi „Pekerdja”.

Sebagai akibat ketatanegaraan berhubung dengan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu, Pemerintah jang dibentuk menurut Undang-undang Dasar Sementara bermaksud menjerahkan kembali mandatnja kepada Presiden.

Pelaksanaan demokrasi dipimpin oleh Pemerintah jang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 nanti Insja'Allah menambah kepertjajaan dan harapan Rakjat dimasa depan akan tertjapainya tjita-tjita Revolusi Nasional kita, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa fraksi dan Anggota jang terhormat.

## KESULITAN KONSTITUSIONIL

Saudara Ketua,

Dari uraian saja diatas djelaslah kiranja bahwa untuk merealisasikan gagasan melaksanakan demokrasi dipimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 baik Presiden maupun Pemerintah, sekalipun dengan gaja revolusioner, senantiasa hendak menempuh djalan musjawarah setjara konstitusionil.

Dengan demikian Presiden dan Pemerintah sekali-kali tidak bermaksud mentjapai tjita-tjitanja dengan melakukan „dengan samar-samar ataupun terang-terangan praktek-praktek sesuatu pemerintahan diktatur, jang memaksa Wakil-wakil Rakjat menelan begitu

sadja apa jang disodorkan oleh Pemerintah kepadanya”, sebagaimana ditanjakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara M. Ng. Moh. Hamzah dari fraksi „Partai Buruh”, dan sebagaimana dirasakan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Hamka dan Saudara Kahar Muzakkir dari fraksi „Masjumi”.

Selandjutnja menurut pendapat Pemerintah adalah tidak tepat apabila dibajangkan seolah-olah andjuran Pemerintah itu mengandung tudjuan untuk membubarkan Konstituante, sebagaimana dirasakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara Hamara Effendy dari fraksi „Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia”.

Pemerintah telah mendengarkan penjelasan beberapa orang Anggota jang terhormat:

- bahwa Konstituante masih mempunjai waktu sampai saat sebelum Dewan Perwakilan Rakjat baru terbentuk sebagai antjer-antjer untuk menjelesaikan pekerdjaan pembentukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, sebagaimana diutarakan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara M. Ng. Moh. Hamzah dan Saudara Prawoto Mangkusasmito;
- bahwa Konstituante telah mentjapai hasil-hasil jang banjak dalam menunaikan tugasnja, sebagaimana dikemukakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara K. H. M. Sjukri;
- bahwa Konstituante berharapan baik akan mentjiptakan Undang-undang Dasar baru, sebagaimana dikatakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara A. Sjafiuddin dari fraksi „Penjaluran”.

Akan tetapi dalam pada itu diperingatkan, bahwa tugas membentuk Undang-undang Dasar Republik Indonesia menurut pasal 134 dan 137 Undang-undang Dasar Sementara kita dibebankan kepada Konstituante dan Pemerintah *bersama-sama*, sebagaimana ditegaskan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Astrawinata dari fraksi „Republik Proklamasi”, Saudara Sarino Mangunpranoto dari fraksi „Partai Nasional Indonesia”, Saudara Maruto Nitimihardjo dari fraksi „Partai Murba”, dan Saudara Siauw Giok Tjhan dari fraksi „Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia”.

Pemerintah sedjak semula tidak bermaksud untuk mengandjurkan perobahan-perobahan dalam Undang-undang Dasar Sementara, jang berlaku sekarang, dengan menempuh djalan jang digariskan dalam pasal 140 Undang-undang Dasar Sementara; begitu pula Pemerintah tidak menghendaki mengetengahkan andjurannja kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 setjara „samar-samar” dengan perantaraan fraksi-fraksi partai pendukung Pemerintah didalam Konstituante, sebagaimana dinasehatkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Tadjuddin Noor dari fraksi „Persatuan Indonesia Raja”-Hazairin.

Pada kesempatan ini Pemerintah menjatakan terima kasih kepada Anggota jang terhormat Saudara Soedarisman Poerwokoesoemo dari fraksi „Partai Nasional Indonesia” atas sumbangannja jang berharga untuk menambah pendjelasan Pemerintah dalam persoalan penetapan Undang-undang Dasar Republik Indonesia oleh Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah.

Saudara Ketua,

Pemerintah tidak hanja dapat diganggu-gugat dalam hal pengesahan dan pengumuman Undang-undang Dasar Republik Indonesia sadja, sebagaimana dikatakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara A. Sjafiuddin, tetapi Pemerintah harus mempertanggung-djawabkan pula:

**P e r t a m a :** bahwa dibentuk suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang sesuai dengan watak, sifat dan kepribadian Bangsa Indonesia dalam keseluruhannja, tidak dengan hal-hal spesifik jang terdapat pada masing-masing suku atau daerah seperti dikemukakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara S. M. Abidin;

**K e d u a :** bahwa pembentukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia itu terlaksana selekas-lekasnja, untuk halmana diadakan suatu antjar-antjar waktu, seperti dikatakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara M. Ng. Moh. Hamzah, jang tidak berarti bahwa tidak boleh diihtiarkan untuk mempertjepat pekerjaan itu;

Ketiga : bahwa pekerdjaan membentuk Undang-undang Dasar Republik Indonesia itu berdjalan lantjar dan tidak menemui kesukaran suatu apapun sebagaimana diutarakan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara K.H.M. Sjukri, Saudara Astrawinata dan Saudara Soedjono Tjiptoprawiro dari fraksi „Partai Buruh”.

Ketiga-tiga pertimbangan tersebut itulah, disamping pertimbangan-pertimbangan lain jang prinsipil dibidang Konstitusi, mendorong Pemerintah untuk mengambil posisi sebagai pembuat konsep Undang-undang Dasar menurut Undang-undang Dasar Sementara, seperti dikatakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara A. Sjafiuddin, serta mengadjak Konstituante jang terhormat ini untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Setelah itu tertjapai maka menurut pendapat Pemerintah perlu dilakukan pergantian Kabinet dan penindjauan kembali aparatur Negara, baik dalam struktur maupun dalam formasi dan personalianja, sebagaimana dikatakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida, Saudara J. Karoeboen dari fraksi „Persatuan Irian Barat”, Saudara Madomiharna dari fraksi „Persatuan Rakjat Desa”, Saudara Soedjono Tjiptoprawiro, Saudara Soekarno Djojonegoro dari „Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia”, Saudara M. Sapija dari fraksi „Republik Proklamasi”, Saudara Sunarjo Umar Sidik dari fraksi „Partai Rakjat Indonesia”, Saudara I.R. Lobo, Saudara Asnawi Said dari „Gerakan Pembela Pantjasila” dan Saudara Soedjatmoko.

Akan tetapi hal-hal itu baiklah diperbintjangkan nanti, djika telah terbentuk suatu Pemerintah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, dan dikerdjakan untuk memperkuat djaminan akan lebih lantjarnja djalannja roda pemerintahan dimasa jang akan datang, berdasarkan Konstitusi Proklamasi.

Pemerintah sependapat dengan Angota-anggota jang terhormat Saudara Wongsonegoro dari fraksi „Persatuan Indonesia Raya”. Wongsonegoro dan Saudara I.J. Kasimo, bahwa dalam penjusunan kembali alat-alat Negara dari atas sampai bawah perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut:

Pertama : rasa tanggung-djawab para petugas dan pemimpin;

Kedua : berbitjara sedikit tetapi bekerdja-keras; dan

Ketiga : penempatan "the right man in the right place".

Pemerintah telah memberikan pertanggung jawaban mengenai tindakan-tindakannya dibidang eksekutif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi Negara dan Masyarakat itu pada waktu dan tempatnya, jaitu berkali-kali selama masa 2 tahun yang lalu didepan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidak pada tempatnya Pemerintah mengulangi keterangan-keterangan mengenai kebidjaksanaan Pemerintah sekarang dihadapan sidang Konstituante yang terhormat ini, sebagaimana diharapkan antara lain oleh Anggota yang terhormat Saudara Anwar Sutan Amirudin dari fraksi „Partai Politik Tarekat Islam”.

Tjukuplah disini ditjatat, bahwa sampai sekarang Dewan Perwakilan Rakyat berpendirian, bahwa Pemerintah dapat bekerdja terus untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dibidang eksekutif menurut Program Kabinet.

Keterangan ini ditudjukan antara lain kepada Anggota yang terhormat Saudara Soetisna Sendjaja dari fraksi „Gerakan Pilihan Sunda”, yang mengusulkan supaya dimasa sebelum terbentuknja Undang-undang Dasar Republik Indonesia oleh Konstituante, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjerahkan kekuasaannya kepada suatu „Presidium”, hal mana tidak mempunyai dasar, baik dalam Undang-undang Dasar Sementara maupun dalam Undang-undang Dasar 1945.

Jang perlu dikemukakan sekarang dalam sidang Konstituante yang terhormat ini ialah kelemahan-kelemahan dibidang Konstitusi, yang telah dikemukakan setjukupnja dalam Amanat Presiden pada tanggal 22 April yang lalu, untuk dipergunakan dalam menunaikan tugas bersama Konstituante dengan Pemerintah menetapkan selekas-lekasnja Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Saudara Ketua,

Pemerintah sudah menginsjafi sebelumnya dan telah menjaksikan dalam pemandangan umum Konstituante yang baru lalu bahwa mengenai andjuran Pemerintah tersebut timbul beberapa pendapat,

akan tetapi Pemerintah juga pertjaja, bahwa akhirnya pendapat-pendapat itu dapat dipertemukan dalam suatu musjawarah, yang diliputi oleh suasana kekeluargaan, yang peserta-pesertanya bersikap toleran, berjiwa nasional dan bersemangat revolusioner dalam mengabdikan kepada Bangsa dan Negara dan tanpa meninggalkan rasa kalah pada pihak yang satu atau rasa menang pada pihak yang lain, seperti dikemukakan antara lain oleh Anggota-anggota yang terhormat Saudara K.H.M. Sjukri dan Saudara Asmara Hadi.

Berhubung dengan itu tak pernah terlintas dalam pikiran Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan seperti dikemukakan antara lain oleh Anggota yang terhormat Saudara M. Ng. Moh. Hamzah, yaitu supaya „sebelum kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 Konstituante dibubarkan dulu, dengan alasan bahwa pekerjaannya telah gagal dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk memperpanjang jangka waktu bekerjanya, kemudian Pemerintah mempertanggungjawabkan kebijaksanaan ini kepada Rakyat Indonesia dengan Dekrit Presiden”.

Sebagaimana telah terbukti dimasa yang lalu dan telah dikemukakan berkali-kali terlebih dahulu, Pemerintah — sekalipun kadang-kadang harus bertindak drastis — sedjak semula tidak pernah mempunyai maksud-maksud mengambil tindakan-tindakan yang bersifat eksperimen atau inkonstitusional, melainkan senantiasa bersikap „sportif” dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya pada waktunya terhadap Rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah sependapat dengan pernyataan dari antara lain Anggota yang terhormat Saudara A. Bastari dari fraksi „Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia”, bahwa untuk mentjapai hasil baik dalam musjawarah setjara kekeluargaan seperti saja maksudkan tadi, hendaklah kita jangan bersikap „a priori”, tetapi menjijatkan terlebih dahulu suatu suasana yang diliputi perasaan harga-menghargai pendirian masing-masing dan perasaan saling memaafkan untuk kesalahan-kesalahan dimasa yang lalu, sehingga akhirnya kita dapat bersepakat dengan hati yang ichlas dan suara yang bulat untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua,

Setelah mengutjapkan kata pendahuluan tadi, baiklah saja selandjutnja menjampaiakan tambahan pendjelasan Pemerintah dengan berpedoman pada sistematik jang dipergunakan dalam putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959, jang — seperti diketahui — dibagi dalam 3 Bab, jaitu:

Bab I — Tentang Undang-undang Dasar 1945,

Bab II — Tentang prosedur „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945”, dan

Bab III — Tentang masuknja golongan fungsionil kedalam Dewan Perwakilan Rakjat.

## BAB I: TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Bab I selandjutnja terdiri dari 10 pokok fikiran.

1. Mengenai pokok fikiran jang pertama, jaitu bahwa: *„Undang-undang Dasar 1945 merupakan „dokumen historis” atas dasar mana Revolusi dimulai dan jang dapat dipakai untuk landasan guna penjelesaian Revolusi pada tingkatan sekarang”*, telah dikemukakan pemandangan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Soedijono Djojoprajitno, Saudara A. Sjafiuddin, Saudara Soedarisman Poerwokoesoemo, Saudara Asnawi Said, Saudara Njoto, Saudara Wikana, Saudara S.M. Abidin, Saudara Prawoto Mangkusastmito, Saudara Asmara Hadi, Saudara J. Karubun, Saudara Roes-tamadji, Saudara J.T.C. Simorangkir, Saudara Kuasini Sabil, Saudara Yap Thiam Hien, Saudara Tadjuddin Noor, Saudara Moh. Djazuli Kartawinata, Saudara Kho Kwat Oen dan Saudara J. Th. Kouthoofd.

Saudara Ketua,

Pemerintah mengetahui bahwa Revolusi Nasional kita mentjetus setelah tertjapainja kata-sepakat antara para perintis kemerdekaan kita.

Dalam hubungan ini Pemerintah tentu menghargai kebulatan tekad dan kata-sepakat nasional jang oleh Anggota jang terhormat Saudara Soedijono Djojoprajitno dari fraksi „Partai Murba” dinamakan „Perdjandjian Rengas-Dengklok”, jang diikrarkan sebelum

Hari Proklamasi, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan lisan, menjadi tidak diwujudkan dalam sesuatu dokumen.

Dengan demikian maka Pemerintah sampai kepada istilah bahwa „Undang-undang Dasar tertanggal 18 Agustus 1945 merupakan dokumen historis atas dasar mana Revolusi kita dimulai”, sesudah Proklamasi Kemerdekaan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Keterangan ini ditunjukkan juga kepada Anggota yang terhormat Saudara Hendrobudi dari fraksi „Gerakan Banteng Republik Indonesia”.

Mengenai sidang-sidang untuk merumuskan Undang-undang Dasar 1945 Pemerintah tidak mempunyai risalah-risalah dengan lengkap, sehingga Pemerintah dengan menjesal tidak dapat memenuhi permintaan Anggota yang terhormat Saudara Wikana dari fraksi „Partai Komunis Indonesia”.

Anggota yang terhormat Saudara S.M. Abidin diperingatkan bahwa Pemerintah telah mengutjapkan pendapatnya bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam beberapa hal terdapat kekurangan-kekurangan tetapi sekalipun demikian Pemerintah yakin, bahwa mengingat artinya bagi Revolusi Nasional kita dan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di lapangan kenegaraan dan kemasjarkatan yang kita hadapi semendjak tahun 1950, Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar yang kuat guna menyelesaikan Revolusi kita pada tingkatan sekarang.

Adapun kekurangan-kekurangan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang disinggung antara lain oleh Anggota-anggota yang terhormat Saudara Kuasini Sabil dari fraksi „Persatuan Tarbijah Islamijah, dan Saudara Yap Thiam Hien, dapat ditampung dengan kemungkinan membentuk Undang-undang organik dan Undang-undang Nasional lainnya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, dan yang dapat dimulai segera setelah penandatanganan Piagam Bandung nanti, begitu pula dengan penjempurnaan Undang-undang Dasar tersebut, yang dapat dilaksanakan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat dimasa depan.

Anggota-anggota yang terhormat Saudara Prawoto Mangkusamito dan Saudara Tadjuddin Noor menerangkan bahwa menilik

sedjarahnja Undang-undang Dasar 1945 dulu dimaksud djuga sebagai Undang-undang Dasar Sementara.

Pemerintah tidak melihat manfaatnja untuk mempersoalkan apakah Undang-undang Dasar 1945 itu dulu pada tanggal 18 Agustus 1945 diwaktu merumuskannja dimaksud sebagai Undang-undang Dasar Sementara atau Undang-undang Dasar tetap, oleh karena ia sedjak tanggal 17 Agustus 1950 tidak berlaku lagi.

Jang njata dalam sedjarah Republik Indonesia selama hampir 14 tahun ini ialah, bahwa Undang-undang Dasar 1945 tetap mendjiwai kita sampai sekarang.

Pemerintah tidak menutup mata untuk kekurangan-kekurangan jang terdapat pada Konstitusi Proklamasi kita tersebut, diantaranya tidak terdapatnja dengan luas hak-hak azasi manusia seperti dikemukakan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Moh. Djazuli Kartawinata dari fraksi „Partai Sjarikat Islam Indonesia”, Saudara Wikana, Saudara J.T.C. Simorangkir dari fraksi „Partai Kristen Indonesia”, dan Saudara Kho Kwat Oen dari fraksi „Kesatuan”, kebebasan menjatakan pendapat dan berorganisasi, jang dikonstatir antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Asmara Hadi dan kurang djelasnja hubungan antara ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, seperti dikonstatir antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara J. Th. Kouthoofd.

Hanja usaha penjempurnaan Konstitusi Proklamasi itu menurut pendapat Pemerintah sejogyanja dilaksanakan sesudah kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja, untuk kemudian menjelenggarakan usaha penjempurnaannja menurut tjara jang ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri.

Saudara Ketua,

2. Mengenai pokok fikiran jang kedua, jaitu bahwa: „*Undang-undang Dasar 1945 adalah tjukup demokratis dan sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia: „kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan*”, telah dikemukakan pemandangan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Hamka, Saudara M. Tahir Abubakar, Saudara H. Sjaifuddin Zuhri dan Saudara Soedarisman Poerwokoesoemo.

Saudara Ketua,

Pemerintah merasa tidak ada perlunya untuk menambah apa yang diuraikan dalam Amanat Presiden pada tanggal 22 April yang lalu mengenai pokok pikiran ini.

Dari uraian tersebut, begitu pula dari uraian dilain-lain bagian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak benarlah utjapan Anggota yang terhormat Saudara Hamka, bahwa teori Trias Politica sudah kabur, demokrasi terpimpin berarti pemerintahan totaliter dan Front Nasional pada hakekatnja mendjadi „partai negara”.

Pemerintah selandjutnja berpendapat kurang bermanfaat untuk melajani edjekan Pembijtara yang terhormat tersebut seperti antara lain maksud untuk membulatkan segala kekuasaan ditangan Presiden, memelihara „Pantjasila” yang sekarang tengah digontjangan oleh perdjjuangan kaum Muslimin dan lain-lain sebagainya, yang bersifat „persoonlijk” atau „provokatif” itu, serta yang tidak menggambarkan keadaan dan maksud Pemerintah yang sesungguhnya.

Selain dari pada itu Pemerintah tidak sependapat dengan Anggota yang terhormat Saudara M. Tahir Abubakar, yang menjatakan bahwa sistim pemungutan suara dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat yang termuat dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 adalah lebih liberal dari pada sistim pemungutan suara dalam Dewan Perwakilan Rakjat yang termuat dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang Dasar Sementara, karena sekalipun perkataan „mutlak” yang terdapat dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang Dasar Sementara tidak terdapat dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, namun tudjuan dari pada ketentuan dalam kedua pasal tersebut adalah sama, jaitu putusan diambil dengan suara terbanjak.

Selandjutnja perlu dikemukakan bahwa segala permusjawaratan dalam pengertian Undang-undang Dasar 1945 harus dilakukan setjara kerakjatan atau demokratis yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan, ketentuan mana tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar Sementara, sedangkan inilah inti dari pada prinsip demokrasi terpimpin.

Saudara Ketua,

3. Mengenai pokok pikiran jang ketiga, jaitu bahwa: „*Undang-undang Dasar 1945 lebih mendjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin*”, dan bahwa „*demokrasi terpimpin adalah demokrasi*”, telah diberikan pemandangan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin, Saudara Prawoto Mangkusasmito, Saudara Asmara Hadi dan Saudara J.T.C. Simorangkir, Saudara I.J. Kasimo, Saudara Soedjatmoko, Saudara K.H.M. Sjukri, Saudara Sarino Mangunpranoto dan Saudara Njoto.

Berkenaan dengan usul-usul untuk menjelamatkan Negara kita dengan pembentukan Pemerintah Republik Federasi, Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa sedjarah Republik Indonesia Serikat selama 7½ bulan telah tjukup membuktikan bahwa Pemerintahan Republik Federasi tidak tjotjok dengan iklim Indonesia, karena tidak dikehendaki oleh rakjat.

Selandjutnja Pemerintah djuga tidak dapat mempertanggungjawabkan eksperimen-eksperimen kearah itu, jang menghidupkan kembali sentimen-sentimen kedaerahan dan kesukuan, jang pasti akan memperbesar lagi gangguan-gangguan keamanan, dan jang sungguh-sungguh tidak bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa Indonesia dalam keseluruhannja.

Pemerintah mengerti bahwa dengan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 keadaan politik dan perekonomian tidak dapat diperbaiki dengan sekedjap mata, tetapi kita setidak-tidakknja telah meletakkan dasar jang kuat untuk perbaikannja dengan melaksanakan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.

Dalam istilah „demokrasi terpimpin” termasuk dengan sendirinja pengertian „demokrasi mendidik” jang dikemukakan oleh Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin, dan jang tidak begitu sesuai dalam suasana „demokrasi liberal”.

Jang diutamakan dalam pemerintahan berdasarkan prinsip „demokrasi terpimpin” bukanlah kestabilan Pemerintah sadja, tetapi terutama kestabilan kesedjahteraan Rakjat.

Setjara realistik siapapun harus mengakui bahwa segala ichtiar menudju kesedjahteraan rakjat itu amat terganggu oleh silihbergantinja Kabinet dan Menteri-menteri, hal mana selamanja

berakibat terus bertumpuknja rentjana dan pekerdjaan jang setengah selesai atau terbengkalai, jang merupakan pemborosan waktu, tenaga dan biaja.

Berhubung dengan „demokrasi terpimpin” dapatlah dinamakan pula „demokrasi karya jang teratur dan berentjana”, jang djauh berbeda dengan „demokrasi liberal jang bebas dan merdeka”, ataupun dengan autokrasi dan diktatur.

Sungguhpun Presiden dalam pengangkatan Menteri-menteri atau lain-lain petugas Negara menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah lebih bebas dari pada diwaktu berlakunja Undang-undang Dasar Sementara, dalam arti bahwa Kepala Negara dalam hal-hal tersebut tidak terlalu terikat pada keinginan partai-partai, namun mengingat pertanggungan-djawabnja jang demikian beratnja Kepala Negara akan menjesuaikan kebidjaksanaannja dengan suasana dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Demikian halnja djuga dalam melaksanakan haluan Negara, jang garis-garis besarnja ditetapkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, dan dalam pekerdjaan legislatif, termasuk penetapan anggaran pendapatan dan belandja Negara, jang dilaksanakan dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Selanjutnja, pertanggungan djawab Presiden terhadap Madjelis Permusjawaratan Rakjat menurut pendapat Pemerintah mempunjai makna jang lebih djauh dari pada memberi laporan belaka kepada suatu badan.

Dari pertanggungan djawab itu Madjelis Permusjawaratan Rakjat akan menarik kesimpulan-kesimpulan jang tidak hanja mempengaruhi kemungkinan pemilihan kembali jang bersangkutan sebagai Presiden, tetapi dapat membawa djuga konsekwensi-konsekwensi lain bagi jang bersangkutan.

Saudara Ketua,

Baik dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat maupun dalam Dewan Perwakilan Rakjat harus diusahakan, agar semua musjawarah berachir dengan persepakatan.

Hanja dalam keadaan memaksa dilakukan pemungutan suara sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Didalam Amanat Presiden pada tanggal 22 April jang baru lalu selandjutnja diberikan definisi mengenai „demokrasi terpimpin”.

Adalah maksud Pemerintah sedjak semula untuk meletakkan rumusan tersebut dalam kaidah-kaidah hukum, dalam bentuk pelbagai Undang-undang, diantaranya Undang-undang tentang Kepar-taian, Undang-undang tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan lain-lain, jang rantjangan-rantjangannja akan disampaikan pada waktunja kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Dalam Undang-undang tadi kemudian akan ditundjuk pula instansi-instansi manakah jang berwenang menentukan, apakah batas-batas jang ditentukan dalam rangka pelaksanaan prinsip demokrasi terpimpin, dilanggar atau tidak.

Memang demikianlah seharusnja berlaku dalam suatu Negara Hukum, jang djelas tidak hanja diperdjuangkan oleh satu golongan sadja, tetapi oleh kita sekalian, dan jang tertjantum setjara tegas dalam Pendjelasan atas pasal 1 Undang-undang Dasar 1945: „Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”.

Keterangan ini ditudjukan djuga kepada Anggota jang terhormat Saudara J.T.C. Simorangkir jang menanjakan soal istilah „negara hukum” didalam Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua,

Sudah beberapa waktu lamanja Pemerintah mendjalankan ichtiar-ichtiar, jang menurut pendapat Anggota jang terhormat Saudara Asmara Hadi adalah lebih tepat, apabila dilakukan dalam rangka pelaksanaan prinsip demokrasi terpimpin.

Diantara usaha-usaha jang dimaksud oleh Pembijtara jang terhormat tersebut dapat disebut usaha pembentukan Dewan Perantjag Nasional sebagai suatu usaha pokok kearah mentjapai tjita-tjita masjarakat adil dan makmur dan pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, usaha untuk lebih meng-effisiensikan aparatur Negara, jang telah dimulai dengan menggunakan djasa-djasa Lembaga Administrasi Negara.

Pemerintah pertjaja bahwa usaha, seperti dimaksudkan tadi, akan dilandjutkan nanti oleh Pemerintah jang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua,

4. Mengenai pokok fikiran jang ke-empat, jaitu bahwa: „Undang-undang Dasar 1945 mendjamin Pemerintah jang stabil selama 5 tahun — lebih dari Undang-undang Dasar Sementara sekarang — oleh karena kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat dibatasi (tidak dapat menjatuhkan Pemerintah i.c. Presiden) berhubung kekuasaan tertinggi (jaitu kedaulatan Rakjat) ada ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat”, telah mengadakan pemandangan antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara Njoto, Saudara Prawoto Mangkusamito, Saudara Roestamadji, Saudara Siauw Giok Tjhan, Saudara Yap Thiam Hien dan Saudara M. Tahir Abubakar.

Saudara Ketua,

Dengan istilah „kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat dibatasi” Pemerintah — sesuai dengan pendapat Anggota jang terhormat Saudara Njoto — sekali-kali tidak bermaksud a priori mengingkari hak-hak parlementer seperti hak menanja, hak anket dan hak interpelasi.

Hanja hak mengajukan mosi tidak pertjaja kepada Pemerintah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Sekalipun demikian, Pemerintah dalam menjelenggarakan kebijaksanaannja masih harus mendengarkan dan memperhatikan pendapat-pendapat dalam Dewan Perwakilan Rakjat, jang menurut pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mempunyai pula hak untuk bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan anggaran pendapatan dan belandja Negara.

Mengenai „garis-garis besar haluan Negara jang ditetapkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat”, jang ditanjakan oleh Anggota jang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan, dapat diterangkan bahwa garis-garis besar tersebut nanti akan dimuat oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam suatu dokumen, jang dapat dibandingkan dengan Program Kabinet diwaktu sekarang.

Untuk melaksanakan Program Kabinet tersebut selama 5 tahun berturut-turut, Madjelis Permusjawaratan Rakjat kemudian memilih seorang Presiden, jang berwenang mengangkat sendiri Menteri-menteri sebagai pembantu-pembantunja.

Presiden dengan bantuan para Menteri selandjutnja membuat tiap tahun suatu rantjangan anggaran pendapatan dan belandja guna melaksanakan Program Kabinet tersebut, dan menjampaikan rantjangan anggaran itu untuk disetudjuji kepada Dewan Perwakilan Rakjat, jang mempunyai hak budget berdasar pasal 23 Undang-undang Dasar 1945, dan jang pada hakekatnja merupakan penilaian terhadap kebidjaksanaan Pemerintah.

Dalam menentukan Program Kabinet termaksud Madjelis Permusjawaratan Rakjat mengatur sekaligus pertanggung-jawab Presiden dengan Menteri-menteri Negara sebagai pembantunja, jang diberi tugas melaksanakan Program Kabinet itu, terhadap Madjelis Permusjawaratan Rakjat; dengan demikian maka pertanggung-jawab Presiden tersebut tidak diatur oleh Presiden sendiri, begitu pula kekuasaan Negara tidak berada ditangan Presiden sendiri, seperti digambarkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Yap Thiam Hien dan Saudara Djamaluddin Datuk Singo Mangkuto.

Pendjelasan ini ditudjukan pula kepada Anggota jang terhormat Saudara M. Tahir Abubakar.

Saudara Ketua,

Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito mengemukakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 dalam kemurniannja hanya berlaku sebelum dikeluarkannja Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X, jang kemudian disusul dengan Maklumat Pemerintah tertanggal 14 Nopember 1945, jang mengharuskan Menteri-menteri bertanggung-djawab kepada Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.

Dengan berlakunja sistem itu, jang pada hakekatnja bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945, maka mulailah keadaan politik jang tidak stabil di Negara

dan Masyarakat kita, jang dibuktikan pula dengan silih-bergantinja Pemerintah setjara tjepat.

Sistem jang demikian itu kemudian dipertahankan setjara konstitusionil dalam Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku sampai sekarang.

Maka dari pada itu uraian Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusamito itu sebenarnja memperkuat alasan Pemerintah jang mengandjurkan agar kita kembali melaksanakan sistem jang kita anut sedjak 17 Agustus 1945, jaitu membentuk Pemerintah berdasarkan Konstitusi Proklamasi.

Berhubung dengan uraian Anggota jang terhormat antara lain Saudara Roestamadji dari fraksi „Partai Rakjat Indonesia” ditegaskan, bahwa dengan istilah „Pemerintah” menurut Undang-undang Dasar 1945 dimaksudkan Presiden beserta para Menteri Negara.

Saudara Ketua,

5. Mengenai pokok fikiran jang kelima, jaitu bahwa: „*Unsur golongan fungsionil dapat dimasukkan dalam Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Pertimbangan Agung dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, dimana spesifik disebut utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan (jaitu golongan fungsionil)*”, telah berbi-tjara antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say, Saudara Siauw Giok Tjhan dan Saudara Sunarjo Umar Sidik.

Saudara Ketua,

Berhubung dengan uraian Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say mengenai tidak adanja ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang dimasukkannya golongan fungsionil dalam Dewan Perwakilan Rakjat, dapat dikemukakan, bahwa karena Dewan Perwakilan Rakjat mengingat pasal 2 Konstitusi Proklamasi dapat dipandang sebagai „bagian” dari pada Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang dibentuk dengan Undang-undang, menurut pendapat Pemerintah harus diselaraskan dengan susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, dalam mana duduk pula utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, jaitu golongan fungsionil.

Dengan adanya keselarasan yang demikian itu, maka tidak dapat timbul kejadian seperti diumpamakan oleh Anggota yang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan, ialah bahwa para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat, yang tidak merangkap menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, pada suatu waktu akan tidak berarti dalam musjawarah-musjawarah Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Adapun untuk Dewan Pertimbangan Agung menurut pendapat Pemerintah harus ditetapkan suatu susunan yang konkordan dengan susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, sehingga dengan adanya keselarasan susunan dalam ketiga badan tersebut roda pemerintahan, khususnya pelaksanaan pembangunan semesta, dapat berjalan lancar.

Dalam memilih calon-calon Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung tersebut Pemerintah menyetujui saran Anggota yang terhormat Saudara Sunarjo Umar Sidik untuk memperhatikan syarat-syarat ketjakapan, kejujuran dan pengertian sebenarnya akan tujuan kita mentjapai masyarakat adil dan makmur.

Saudara Ketua,

6. Pokok pikiran yang keenam, yaitu bahwa: *„parallel dengan demokrasi terpimpin, maka kebijaksanaan ekonomi terpimpin didasarkan pasal 33, asal tjukup dijelaskan nanti oleh perumusan-perumusan Dewan Perantjangan Nasional”*, telah ditinjau antara lain oleh Anggota-anggota yang terhormat Saudara Madomiharna Saudara Kho Kwat Oen, Saudara I.R. Lobo, Saudara Soedijono Djoprajitno, Saudara Siauw Giok Tjhan, Saudara Dahlan Lukman dan Saudara Njoto.

Saudara Ketua,

Dalam Amanat Presiden telah dimuat pengakuan Pemerintah bahwa dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara, yang ditanjatkan oleh Anggota yang terhormat Saudara Madomiharna, sampai sekarang memang belum banyak yang direalisasikan; tindakan-tindakan Pemerintah dalam hal ini, yang lebih bersifat eksekutif, sebaiknya dibitjarkan nanti dalam Dewan Perwakilan Rakjat.

Keterangan ini ditunjukkan pula kepada Anggota-anggota jang terhormat Saudara Kho Kwat Oen dan Saudara I.R. Lobo.

Pembitjaraan mengenai Maklumat Politik Pemerintah tertanggal 1 Nopember 1945, jang disinggung oleh Anggota jang terhormat Saudara Soedijono Djojoprajitno sejogyanja dilakukan nanti di Dewan Perwakilan Rakjat dalam membitjarakan pola pembangunan semesta jang dirantjangkan oleh Dewan Perantjang Nasional.

Dalam pada itu tentu akan dibitjarakan pula usaha-usaha untuk memadjukan pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 kearah terlaksananja kestabilan dibidang ekonomi, perlindungan golongan jang lemah dan pembatasan golongan jang kuat, serta lain-lain hal untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur, satu dan lain sebagai diharapkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan dan ditanjakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara Anwar Sutan Amiruddin dan Saudara Hendrobudi.

Adapun hasil karya Dewan Perantjang Nasional, sesudah disetujui oleh Pemerintah, akan disampaikan dalam bentuk Rantjangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sehingga setiap anggota atau golongan setjara demokratis dapat mengeluarkan pendapatnja masing-masing mengenai pola pembangunan itu, sekalipun berlainan dengan pendapat penguasa, sebagaimana ditanjakan oleh Anggota jang terhormat Saudara Dahlan Lukman.

Sesuai dengan harapan Anggota jang terhormat Saudara Njoto Pemerintah dalam menjusun Dewan Perantjang Nasional memang berusaha agar Anggota-anggotanja memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Dewan Perantjang Nasional, dan benar-benar menjetudju tertjiptanja masjarakat jang adil dan makmur, mempunjai keahlian dan ketjakangan, berdjawa patriotik dan tidak tjatjad selama Revolusi Kemerdekaan, serta mendapat dukungan luas dari massa atau dari sesuatu golongan karya.

Saudara Ketua,

7. Mengenai pokok fikiran jang ketudjuh, jaitu bahwa: „*sistim merobah dan menjempurnakan Undang-undang Dasar dalam Un-*

*dang-undang Dasar 1945 lebih flexibel dan dapat dilakukan setiap waktu amat terasa keperluannya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara 2/3*", hanja mengadakan pemandangan Anggota jang terhormat Saudara Soedjatmoko jang menjambutnja dengan baik.

Tak perlu kiranja Pemerintah disini mengadakan perbandingan antara pasal 37 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 140 Undang-undang Dasar Sementara.

Saudara Ketua,

8. Mengenai pokok fikiran jang ke-delapan, jaitu bahwa: „*Undang-undang Dasar 1945 ini dipertahankan sebagai keseluruhan*”, telah berbitjara antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara M. Ng. Moh. Hamzah, Saudara K.H.M Sjukri, Saudara A. Sjafiuddin, Saudara Prawoto Mangkusasmito, Saudara V.B. da Costa, Saudara Sarino Mangunpranoto, Saudara B. Mang Reng Say, Saudara M. Tahir Abubakar, Njonja Soenarjo Mangoenpoes-pito, Saudara Baheramsjah Sutan Indra, Saudara Yap Thiam Hien, Saudara I.J. Kasimo dan Saudara Soedarisman Poerwokoesoemo.

Saudara Ketua,

Pemerintah perlu menegaskan pertama-tama bahwa dalam menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pemerintah berpegang pada naskah, jang dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 14 Pebruari 1946, jang harus dipandang sebagai pemberitaan resmi oleh Pemerintah.

Dengan demikian maka tak perlulah kiranja timbul keraguan mengenai kata-kata „préambule” dan „Allah” sebagaimana diadjukan oleh Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say.

Selanjutnja Pemerintah hendak menjampaikan terima kasih kepada Anggota jang terhormat Saudara Soekarni Kartodiwirjo dari fraksi „Partai Murba” jang telah memberikan sumbangan jang berharga dengan mendjelaskan hal-hal disekitar pembentukan Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua,

Dalam Amanat Presiden telah ditegaskan bahwa „dengan mengadakan perubahan, penambahan atau penjempurnaan pada Undang-undang Dasar 1945, jang terdiri dari Pembukaan, 37 pasal, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan beserta pendjelasannya, maka akan lenjaplah sifat keasliannya atau kesedjahahteraannya, sifat orisinalnya atau historisnya, sehingga kita sebenarnya bukan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, melainkan menetapkan sebuah Undang-undang Dasar baru, jang dapat dinamakan misalnya Undang-undang Dasar 1959”.

Dengan menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannya, dan dengan ditanda-tangani Piagam Bandung, jang rancjanganja telah disampaikan oleh Pemerintah untuk dimusjawarahkan dalam sidang Konstituante jang terhormat ini, maka menurut pendapat Pemerintah sudah diperoleh suatu landasan jang kuat untuk bekerdja sampai terbentuknja Madjelis Permusjawaratan Rakjat nanti.

Ketentuan dalam Piagam Bandung mengenai hasil-hasil karya Konstituante menundjukkan penghargaan terhadap bagian jang positif dan kreatif Konstituante dalam usaha penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana disinggung oleh Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say.

Dengan demikian diachiri dalam waktu jang singkat tugas bersama Konstituante jang terhormat ini dan Pemerintah sekarang untuk menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat kemudian hendaknja mengusahakan penjesuaian Undang-undang Dasar 1945 dengan kemajuan zaman.

Dalam pada itu hendaklah Madjelis Permusjawaratan Rakjat tetap bertindak sesuai dengan djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945.

Anggota jang terhormat Saudara K. H. M. Sjukri menanyakan apakah tidak sejogyanja dalam sidang Konstituante ini disetudjui penghapusan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 jang tidak sesuai lagi dengan zaman dan keadaan sekarang, seperti

misalnja pasal I dari Aturan Peralihan dan pasal 1 dari Aturan Tambahan.

Pemerintah berpendapat bahwa dengan mempertahankan Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja itu berarti menerima dengan tidak ada perobahan, tambahan atau penjempurnaan:

- a. Pembukaan,
- b. 37 pasal,
- c. 4 pasal aturan Peralihan, dan
- d. 2 pasal Aturan Tambahan.

Hal-hal jang dalam Aturan-aturan Peralihan dan Tambahan tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman, disesuaikan dengan pasal-pasal peralihan baru, jang dimuat dalam Piagam Bandung, hal mana tentu harus mendapat persetujuan dari sidang Konstituante jang terhormat ini menurut pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara.

Selanjutnja dengan membiarkan adanja Aturan Peralihan dan Tambahan tersebut praktis tidak akan didjumpai kesulitan-kesulitan karena:

**P e r t a m a :** sekarang tidak perlu diatur dan diselenggarakan lagi pemindahan pemerintahan dari suatu pemerintah asing atau kolonial kepada Pemerintah Indonesia;

**K e d u a :** berhubung dengan itu sekarang tidak perlu lagi dibentuk suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan;

**K e t i g a :** masa 6 bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raya sekarang sudah djauh dilampaui; dan

**K e e m p a t :** kepindahan pemerintahan dari Pemerintah Indonesia jang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara kepada Pemerintah Indonesia jang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dapat diatur dan diselenggarakan oleh Presiden Soekarno, jang tetap memegang djabatan Kepala Negara berdasarkan pasal II Aturan Peralihan.

Dengan membiarkan adanja kedua pasal tersebut kita menjaga kebulatan dan mempertahankan keseluruhan Undang-undang Dasar 1945, jang menurut istilah Presiden Soekarno „kita luhurkan, kita agungkan, kita hormati, kita taati dan kita keramatkan itu”.

Adapun penjesuaian Undang-undang Dasar 1945 itu dengan kemadjuan zaman dapatlah nanti dilakukan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang menurut Konstitusi Proklamasi itu sendiri adalah satu-satunja Badan jang berwenang menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam usaha itu Madjelis Permusjawaratan Rakjat menggunakan hasil-hasil karya Konstituante jang terhormat ini.

Mengenai keputusan sidang pleno Konstituante tentang wilayah Negara, bentuk pemerintahan, bahasa, bendera, lagu kebangsaan dan ibukota Negara Pemerintah berpendapat bahwa keputusan-keputusan tersebut dapat ditjantumkan dalam Piagam Bandung dengan mempunjai kekuatan mengikat.

Adapun putusan-putusan sidang pleno Konstituante tentang hak-hak azasi manusia dan hak-hak serta kewadajiban-kewadajiban warganegara dan lain-lain jang telah diputuskan, begitu pula putusan-putusan Panitia Persiapan Konstitusi akan disampaikan kepada Presiden untuk diteruskan nanti kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Pemerintah tidak dapat menerima andjuran Anggota-anggota jang terhormat Saudara Njonja Sunarjo Mangunpuspito dari fraksi „Masjumi”, Saudara Baheramsjah Sutan Indra dari fraksi „Partai Buruh” dan Saudara Yap Thiam Hien, untuk mendjadikan Undang-undang Dasar 1945 sebagai bahan tambahan belaka bagi Konstituante untuk menetapkan Undang-undang Dasar baru Republik Indonesia.

Selanjutnja perlu ditandaskan bahwa adalah tidak benar hal jang dikemukakan oleh Anggota jang terhormat Saudara A. Sja-fiuddin, dan jang dichawatirkan oleh Anggota jang terhormat Saudara M. Tahir Abubakar, bahwa „golongan Pantjasila” melalui Presiden dan Pemerintah hendak memforsir keinginannja kepada „blok Islam”.

Pemerintah tidak dapat mengikuti perasaan Anggota jang terhormat Saudara V. B. da Costa, jang memandang Undang-undang Dasar 1945 tidak sebagai „dokumen historis”, melainkan sebagai „historisch panopticum” atau „historische bezienswaardigheid” jang sudah usang.

Mudah-mudahan pendjelasan Pemerintah dibagian-bagian lain dapat menginsjafkan Anggota jang terhormat tersebut akan tidak benarnya pendiriannya, jang agak berlainan rasanya dengan pendirian fraksi „Partai Katholik” jang menerima baik andjuran Pemerintah, sebagaimana telah dinjatakan atas nama fraksi tersebut oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara I. J. Kasimo dan Saudara B. Mang Reng Say.

Memang tepat apa jang dikatakan oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Sarino Mangunpranoto dan Saudara Soedarisman Poerwokoesoemo, bahwa sekalipun menjadari akan sambutan baik dari Rakjat dan Angkatan Bersendjata terhadap andjuran kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 itu, Presiden dan Pemerintah tetap mendjundjung tinggi prinsip demokrasi jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan musjawarah dan ketentuan-ketentuan konstitusionil jang berlaku sekarang.

Saudara Ketua,

9. Mengenai pokok fikiran jang kesembilan, jaitu bahwa: „*untuk mendekati hasrat golongan-golongan Islam, berhubung dengan penyelesaian dan pemeliharaan keamanan, diakui adanya Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, jang ditandatangani oleh 9 tokoh nasional*”, telah berbitjara antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara K. H. M. Sjukri, Saudara H. Saifuddin Zuhri, Saudara Kuasini Sabil, Saudara J. T. C. Simorangkir, Saudara I. J. Kasimo dan Saudara Kahar Muzakkir.

Saudara Ketua,

Terhadap Anggota jang terhormat Saudara K. H. M. Sjukri, Saudara Saifuddin Zuhri dan Saudara Kuasini Sabil, dikemukakan, bahwa didalam Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 telah didjelaskan makna dari pada pengakuan adanya Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, jang sebagai „dokumen historis” besar artinja bagi perdjjuangan Bangsa Indonesia dan sebagai bahan untuk menjusun Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, jang mendjadi bagian daripada Konstitusi Proklamasi.

Sekalipun pengakuan adanya Piagam Djakarta itu tidak berarti bahwa „dokumen historis” tersebut berlaku langsung, namun se-

perti telah ditegaskan, istilah tadi berisi pengakuan bahwa Piagam Djakarta mendjiwai Undang-undang Dasar 1945, chususnja terhadap Pembukaannya dan pasal 29, pasal mana selandjutnja harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum dibidang keagamaan.

Keterangan ini ditunjukkan djuga kepada Anggota-anggota jang terhormat Saudara J. T. C. Simorangkir dan Saudara I. J. Kasimo.

Mengenai „pokok kaidah azas-azas negara” jang dipersoalkan oleh Anggota jang terhormat Saudara H. Zainul Arifin dari fraksi „Nahdlatul Ulama” Pemerintah berpendapat, bahwa „Staatsfundamentalnorm” itu sudah termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Hubungan antara Piagam Djakarta dengan Undang-undang Dasar 1945 telah tjukup rasanja dijelaskan dalam keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat tertanggal 25 Maret 1959, antara lain atas pertanyaan Anggota jang terhormat Saudara Achmad Sjaichu, jang seperti diketahui telah disampaikan djuga kepada Konstituante.

Selandjutnja Pemerintah menganggap perlu untuk menjatakan bahwa mengingat kenjataan sebagian terbesar rakjat Indonesia memeluk agama Islam dan mengingat pula prosedur demokratis, jaitu pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakjat dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat nanti, Pemerintah jakin, bahwa kedua Badan perwakilan tersebut tadi tidak akan menerima atau menentukan keputusan, Undang-undang atau peraturan pemerintah lain, jang bertentangan dengan hukum sjari'ah Islam, dengan tidak mengurangi ketetapan jang termaktub dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 bagi pemeluk-pemeluk agama lain.

Selain dari pada itu baiklah kita bersama menginsjafi, bahwa permusjawaratan dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat menurut Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dipimpin oleh „hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan-perwakilan”.

Mengenai pengakuan adanja Piagam Djakarta Pemerintah menjatakan kesediaannya untuk tidak mempergunakan lagi alasan jang tersebut dalam bagian kalimat „untuk mendekati hasrat golongan-

golongan Islam berhubung dengan penjelesaian dan pemeliharaan keamanan”.

Saudara Ketua,

10. Mengenai pokok fikiran jang ke-sepuluh, jaitu bahwa: *„perubahan, tambahan dan penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan dengan melalui djalan pasal 37 Undang-undang Dasar 1945, jaitu oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat”*, telah mengadakan pemandangan antara lain Anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida.

Pemerintah pertjaja bahwa segera setelah Madjelis Permusjawaratan Rakjat terbentuk, akan dilakukan usaha penjempurnaan Undang-undang Dasar 1945, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 37, sebagaimana diharapkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida.

Pemerintah djuga jakin bahwa Pemerintah jang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 nanti, akan memberikan bantuannja setjara progressif dan aktif kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam menunaikan tugasnja tersebut.

## BAB II: TENTANG PROSEDUR KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DA- SAR 1945.

Saudara Ketua,

Sekarang saja meneruskan pemitjaraan mengenai Bab II, jang terdiri dari 7 pokok fikiran.

1. Mengenai pokok fikiran jang pertama, jaitu bahwa *„setelah terdapat kata sepakat antara Presiden dan Dewan Menteri maka Pemerintah minta supaya diadakan sidang pleno Konstituante”*.

2. Begitu pula mengenai pokok fikiran jang kedua, jaitu bahwa *„atas nama Pemerintah disampaikan oleh Presiden amanat berdasarkan pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara kepada Konstituante jang berisi andjuran supaya Undang-undang Dasar 1945 ditetapkan”*, diadakan pemandangan umum antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara Djamaluddin Datuk Singo Mangkuto.

Atas pertanyaan pembicara jang terhormat tersebut tentang tjara menjampaiakan andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 kepada Konstituante, Pemerintah menerangkan, bahwa andjuran tersebut dipandang demikian pentingnja, sehingga Pemerintah mempersilahkan Presiden menjampaiakannja sendiri setjara lisan dalam bentuk amanat, seperti djuga halnja dengan Amanat Presiden pada tanggal 10 Nopember 1956.

3. Mengenai pokok fikiran jang ketiga, jaitu bahwa „*djika andjuran Pemerintah itu diterima oleh Konstituante, maka Pemerintah atas dasar pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran, jang dilakukan dengan suatu Piagam, jang ditandatangani dalam suatu sidang pleno Konstituante di Bandung oleh Presiden, para Menteri dan para Anggota Konstituante*”, telah diadakan pemandangan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara S. M. Abidin, Saudara M. Ng. Moh. Hamzah, Saudara Baheramsjah Sutan Indra, Saudara Anwar Sutan Amiruddin, Saudara Prawoto Mangkusasmito, Saudara Dahlan Lukman, Saudara Njoto, Saudara Astrawinata, Saudara Soedijono Djojoprajitno, Saudara Siauw Giok Tjhan, Saudara Wikana, Saudara Sarino Mangoenpranoto, Saudara Soedarisman Poerwokoesoemo, Saudara H. Zainul Arifin, Saudara Madomiharna, Saudara Moh. Djazuli Kartawinata, Saudara Tahir Abubakar dan Saudara Sahamad Soedjono.

Saudara Ketua,

Anggota jang terhormat Saudara S. M. Abidin dapat menerima andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dengan mengemukakan sebagai salah satu sjarat, supaja Piagam Bandung nanti ditandatangani djuga oleh tokoh-tokoh nasional penanda-tangan Proklamasi Kemerdekaan dan tokoh-tokoh perdjoangan kemerdekaan, dan supaja sebelum Piagam itu ditandatangani Drs H. Moh. Hatta telah harus mendjadi Wakil Presiden kembali dan Kabinet Karya telah harus diperkuat dengan sebanjak mungkin tokoh-tokoh perdjoangan kemerdekaan.

Maksud Pemerintah mengandjurkan agar Piagam Bandung nanti tjukup ditandatangani oleh Presiden, para Menteri dan para Ang-

gota Konstituante ialah karena menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 134 dan 137 Undang-undang Dasar Sementara 3 Alat Perlengkapan Negara itulah jang berwenang dalam penetapan, pengesahan dan pengumuman Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Mengenai kembalinja Drs H. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden djauh sebelum Piagam Bandung dipersoalkan seperti telah diketahui oleh umum telah diusahakan berkali-kali oleh Pemerintah dan pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat semendjak beliau menjatakan niatnja untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Keterangan ini ditudjukan djuga kepada Anggota jang terhormat Saudara M. Ng. Moh. Hamzah dan Saudara Baheramsjah Sutan Indra dari fraksi „Partai Buruh” dan Saudara Anwar Sutan Amiruddin, jang menjarankan kembalinja Drs H. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden sesudah kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Kepada Anggota-anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito dan Saudara Dahlan Lukman, jang disamping itu menjarankan djuga pembentukan suatu kabinet presidential dibawah pimpinan Soekarno-Hatta, Pemerintah menjatakan bahwa pembentukan Kabinet Presidential tidak mungkin menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku sekarang, jang hanja mengenal Kabinet Parlementer.

Usaha untuk memperkuat Kabinet Karya sekarang dengan sebanjak mungkin tokoh-tokoh perdjoangan nasional, sebagaimana diusulkan oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin dan Saudara Baheramsjah Sutan Indra, menurut pendapat Pemerintah kurang perlu, mengingat bahwa Kabinet Karya akan diganti dengan suatu Pemerintah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, jang diharapkan terlaksana segera setelah Piagam Bandung ditanda-tangani.

Mengenai komposisi Panitia Negara, jang dimaksud dalam Piagam Bandung, dan jang disinggung-singgung oleh Anggota jang terhormat Saudara Njoto dan Saudara Soedijono Djojoprajitno, Pemerintah berharapan agar ia tersusun dari orang-orang, jang disamping keahlian dan ketjakapannja, berdjiwa patriotik, mempunjai

sedjarah jang tidak tjatjad selama Revolusi Kemerdekaan kita dan mentjerminkan aliran-aliran demokratis jang hidup didalam masyarakat.

Pembentukannja tjukup diatur dengan Peraturan Pemerintah, tidak dengan Undang-undang seperti disarankan oleh pembitjara jang terhormat Saudara Njoto, karena hasil pekerdjaan Panitia Negara tersebut, jaitu antara lain hasil penjesuaian pelbagai Undang-undang dan lain-lain peraturan Negara dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dikemukakan oleh Anggota jang terhormat Saudara Wikana, akan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat dalam bentuk pelbagai Rantjangan Undang-undang dan sebagainja.

Mengenai djangka waktu bekerdja, jang menurut saran Anggota jang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan sejogyanja ditentukan dan dibatasi, menurut hemat Pemerintah sebaiknja ditetapkan nanti oleh Pemerintah jang akan datang dengan mengingat beban jang dipertjajakan kepada Panitia Negara tersebut.

Pemerintah jakin bahwa usaha untuk menjempurnakan aparatur Negara dan untuk membersihkannja dari anasir-anasir penjeleweng, korup dan birokratis, jang dilakukan selama ini, akan dilandjutkan oleh Pemerintah jang akan datang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945.

Selandjutnja Pemerintah berharapan agar hasil-hasil Konstituante — selain dipergunakan sebagai bahan dalam usaha menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945 nanti — dipakai pula sebagai bahan dalam menjusun pelbagai Undang-undang dan peraturan lain, jang harus dijadikan pedoman dalam menjelenggarakan kebidjaksanaan pemerintahan oleh segenap alat kekuasaan Negara, maupun untuk mendjamin hak-hak demokratis rakjat, halmana dikehendaki pula oleh Anggota jang terhormat Saudara Njoto.

Pemerintah tetap pada pendiriannja semula dan tidak dapat menjetudjui saran Anggota jang terhormat Saudara M. Ng. Moh. Hamzah untuk menggunakan hasil-hasil Konstituante itu sekarang sebagai amandemen atas pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 tanpa mengurangi djiwa dan semangatnja, demikianlah untuk mentjegah pembitjaraan mengenai Amanat Presiden dan andjuran Pemerin-

tah itu berlangsung berlarut-larut, jang pasti tidak bermanfaat bagi Negara dan Masyarakat Indonesia.

Sekalipun demikian Pemerintah tetap menghargai Konstituante dan djustru karena itulah Pemerintah menjarankan agar didalam Piagam Bandung nanti — jang dimasa depan tentu akan mendjadi „dokumen historis” pula — dimuat djaminan untuk menggunakan hasil-hasil karyanja.

Saudara Ketua,

Dalam merantjangkan naskah Piagam Bandung Pemerintah memang berpegang pada pasal 134 dan pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara, sebagaimana diharapkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Astrawinata.

Sekalipun demikian Pemerintah bersedia memusjawarahkan bersama-sama dalam sidang Konstituante jang terhormat ini usaha untuk menjempurnakan naskah Piagam Bandung tersebut, jang demikian besar artinja dalam sedjarah Bangsa Indonesia selandjutnja, sebagaimana diandjurkan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Sarino Mangoenpranoto dan Saudara Soedarisman Poerwokoesoemo.

Menurut pendapat Pemerintah maka makna daripada „Piagam Bandung” itu ialah suatu dokumen jang memuat pernyataan tertulis mengenai telah dilakukannja lima tindakan hukum konstitusionil, jaitu:

- Pertama: diterimanja Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia oleh Konstituante;
- kedua : dikirimkannja naskah Undang-undang Dasar Republik Indonesia tersebut oleh Konstituante kepada Presiden, untuk disahkan oleh Pemerintah;
- ketiga : pengesahan naskah Undang-undang Dasar Republik Indonesia tersebut oleh Pemerintah dengan segera;
- keempat: pengumuman Undang-undang Dasar Republik Indonesia tersebut oleh Pemerintah dengan keluhuran;
- kelima : berlakunja Undang-undang Dasar Republik Indonesia, jang telah ditetapkan oleh Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah bagi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.

Saudara Ketua,

Untuk memenuhi permintaan beberapa fraksi dan Anggota jang terhormat, diantaranya Saudara H. Zainul Arifin, Saudara Astrawinata, Saudara Madomiharna, Saudara Moh. Djazuli Kartawinata, Saudara M. Tahir Abubakar dan Saudara Sahamad Soedjono, maka Pemerintah menjampaikan dengan konkrit suatu rantjangan baru dari „Piagam Bandung” jang berbunji sebagai berikut:

**P I A G A M**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGUMUMAN**  
**UNDANG-UNDANG DASAR 1945**  
**SEBAGAI**  
**UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA**

---

**DENGAN NAMA TUHAN JANG MAHA ESA**  
**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN**  
**KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA:**

dalam sidang pada hari ..... tanggal ..... 1959  
untuk upatjara keluhuran di Gedung Konstituante di Bandung

**MENJATAKAN DENGAN CHIDMAT:**

Bahwa kami Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan sidang pleno Konstituante pada tanggal 22 April 1959 telah memberikan Amanat jang berkepala „Res Publica, sekali lagi Res Publica”, dan jang berisi andjuran Pemerintah untuk „Kembali kepada Undang-undang Dasar 1945”;

Bahwa kami Konstituante telah memusjawarahkan Amanat Presiden tersebut bersama-sama dengan Pemerintah selama masa sidang pleno Konstituante dari tanggal 22 April 1959 sampai dengan tanggal ..... 1959;

Bahwa untuk mendjundjung tinggi keluhuran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, demi persatuan Bangsa Indonesia, untuk memperkokoh seluruh potensi nasional dan untuk menyelesaikan Revolusi

Nasional kita pada tingkatan sekarang Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan jang kuat dan kokoh;

Bahwa kami megakui adanja „Piagam Djakarta” tertanggal 22 Djuni 1945, sebagai dokumen historis jang mendjawai penjusunan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 jang mendjadi bagian dari pada Konstitusi Proklamasi dan jang berbunji sebagai berikut:

*Naskah Piagam Djakarta kemudian dimuat disini seluruhnja.*

Bahwa kami Konstituante dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 134 dan pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara telah memutuskan:

**P e r t a m a :** Menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

**K e d u a :** Menetapkan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Undang-undang Dasar 1945 sesuai dengan keadaan sekarang dibatja sebagai berikut:

1. Segala badan negara dan peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut Undang-undang Dasar;
2. Presiden Republik Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Republik Indonesia, jang dibentuk selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar;
3. Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar, kekuasaan didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri, jang diangkat selekas-lekasnja menurut Undang-undang Dasar, beserta Dewan Perwakilan Rakjat jang ada pada waktu ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar mengenai Dewan Perwakilan Rakjat;
4. Pemerintah segera membentuk suatu Panitia Negara untuk menindjau segala peraturan-peraturan hukum jang berlaku sekarang dan badan-badan kenegaraan jang ada sampai sekarang guna disesuaikan dengan Undang-undang Dasar.

**Ketiga :** Menetapkan putusan-putusan sidang pleno Konstituante tersebut dibawah ini sebagai pasal-pasal untuk menjempurnakan naskah Undang-undang Dasar 1945 termaksud pada „Per-t a m a” diatas :

1. Wilayah Negara Indonesia sesuai dengan jang dimaksudkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda menurut keadaan pada saat petjahnja perang Pacific tanggal 7 Desember 1941.
2. Bentuk Pemerintah adalah Republik.
3. a) Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.  
(Pendjelasan: Jang dimaksud dengan Bahasa Negara ialah bahasa resmi Bahasa Kebangsaan Bangsa Indonesia).
- a) Pemakaian, pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Daerah diatur dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang.
4. a) Bendera Negara Republik Indonesia ialah Bendera Kebangsaan Merah Putih.  
    a) Ukuran dan pemakaiannya diatur dengan Undang-undang.
5. a) Lagu Kebangsaan ialah Lagu Indonesia Raya.  
    a) Pemakaiannya diatur dengan Undang-undang.
6. a) Pemerintah Republik Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara.  
    a) Kedudukan Ibu Kota Negara diatur dengan Undang-undang.

**Keempat :** Menetapkan menjerahkan segala putusan sidang pleno Konstituante lainnja dan segala putusan Panitia Persiapan Konstitusi jang telah tertjapai sampai sekarang, sebagaimana dilampirkan pada Piagam ini, kepada Presiden untuk disampaikan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai bahan dalam usaha menjempurnakan Undang-undang Dasar dimasa jang akan datang dan/ atau untuk dipergunakan oleh Pemerintah sebagai bahan dalam

usaha membentuk pelbagai Undang-undang (organik) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat;

**Kelima:** Menjampaikan putusan-putusan Konstituante tersebut pada „P e r t a m a” sampai dengan „K e e m p a t” diatas kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah;

Bahwa kami Pemerintah dengan ini mengesahkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia sesuai dengan putusan Konstituante tersebut diatas;

Bahwa kami Pemerintah dengan ini mengumumkan dengan keluhuran Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang berbunyi sebagai berikut:

Naskah Undang-undang Dasar 1945 kemudian dimuat disini seluruhnja, jaitu Pembukaan, 37 pasal, 4 Aturan Peralihan, 2 Aturan Tambahan dan Pendjelasannja.

Bahwa dengan ini kami Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara:

Maka dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa kami menjatakan berlakulah terhitung mulai hari ..... tanggal ..... 1959 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Piagam ini ditandatangani di Kota Bandung pada hari ..... tanggal ..... 1959 atas nama Bangsa Indonesia oleh: Presiden, Perdana Menteri, para Wakil Perdana Menteri, para Menteri serta Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Konstituante.

Demikianlah Saudara Ketua, bunji rantjangan baru dari Piagam Bandung jang disampaikan oleh Pemerintah kepada sidang Konstituante jang terhormat ini untuk dipertimbangkan.

Saudara Ketua,

4. Mengenai pokok fikiran jang ke-empat, jaitu bahwa „dengan ditetapkannja Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar tersebut, sehingga Kabinet Karya harus mengembalikan portefolionja kepada Presiden, jang:

**mengangkat Menteri-menteri menurut pasal 17 Undang-undang Dasar 1945**", telah mengadakan pemandangan antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara S. M. Abidin, Saudara Njoto, Saudara M. Ng. Moh. Hamzah, Saudara B. Mang Reng Say dan Saudara J. T. C. Simorangkir.

Saudara Ketua,

Anggota jang terhormat Saudara S. M. Abidin dapat menyetujui andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dengan mengemukakan sebagai salah satu sjarat, supaya diadakan suatu Senat.

Pembentukan suatu Senat sebagaimana disarankan oleh Pembijtara jang terhormat tersebut pada pokoknja bertentangan dengan sistim monokameral jang dianut, baik dalam Undang-undang Dasar 1945, maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950, dan karena itu tidak terdapat suatu pasalpun dalam kedua Konstitusi tersebut jang dapat dipakai sebagai landasan untuk Badan itu.

Menyetujui kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dengan menjarankan adanya suatu Senat mengandung unsur jang pada prinsipnja bertentangan.

Keinginan menempatkan utusan-utusan dari daerah-daerah dipusat, jang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah atau suku jang spesifik, dan jang dapat turut serta mengawasi Presiden dan lain-lain petugas Negara, dapat tertjapai dengan pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat seperti telah ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Keterangan Pemerintah ini ditudjukan pula kepada Anggota-anggota jang terhormat Saudara J. Karoeboen dari daerah pemilihan Irian Barat dan Saudara Dahlan Lukman.

Mengenai program, komposisi dan personalia Kabinet baru jang akan dibentuk nanti berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah sekarang berharapan, agar kesemuanja mentjerminkan kehendak dan kepentingan Rakjat, sebagaimana diharapkan djuga oleh Anggota jang terhormat Saudara Njoto, dan programnja bersifat pula anti-kolonialisme dan anti-feodalisme, sehingga mendjadi

dasar untuk meneruskan perdjjoangan kita menentang pendjadjah-an didunia pada umumnja dan disebagian Tanah Air kita pada khususnja, serta untuk meneruskan usaha kita mendemokratisir penghidupan dan kehidupan kita disegala lapangan kenegaraan dan kemasjarakatan, sesuai dengan sendi „kerakjatan” dalam Undang-undang Dasar 1945.

Adapun mengenai „garis-garis besar haluan Negara” jang di-tanjakan oleh Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say, menurut Pemerintah harus ditetapkan oleh Presiden dengan bantuan para Menteri dan dalam garis-garis besarnja dimana perlu djuga dengan Dewan Perwakilan Rakjat, sebelum Madjelis Per-musjawaratan Rakjat terbentuk, demikianlah dengan mengingat ketentuan dalam Piagam Bandung.

Istilah „Presiden dengan bantuan para Menteri”, jang disebut-sebut oleh Anggota jang terhormat Saudara J. T. C. Simorangkir, menurut pendapat Pemerintah harus diartikan „Presiden setelah bermusjawarah dengan para Menteri, baik bersama-sama maupun dengan masing-masing jang bersangkutan”.

Adapun hubungan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat dapat dilaksanakan oleh Presiden pribadi atau atas nama Kepala Negara oleh masing-masing Menteri.

Anggota jang terhormat Saudara M. Ng. Moh. Hamzah meng-usulkan untuk membentuk sebuah Panitia Negara atau Komite Nasional, jang terdiri dari Anggota-anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, jang membantu pekerdjaan Presiden dimasa peralihan sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat terbentuk, sedang Kepala Negara bertanggung-djawab untuk kebidjak-sanaan jang didjalankannja terhadap Panitia atau Komite tersebut.

Pemerintah tidak dapat menemukan sesuatu pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 jang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memenuhi permintaan Pembitjara jang terhormat tersebut.

Selain daripada itu diperingatkan, bahwa Presiden dengan bantuan para Menteri mendjalankan kebidjaksanaan pemerintahan Negara dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, baik jang ada sekarang maupun jang akan dibentuk nanti.

Menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 maka Dewan Perwakilan Rakjat tersebut merupakan suatu bahagian daripada Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sehingga ia dapat dipandang sebagai wakil daripada Sidang Pembuat Undang-undang Dasar itu.

Berhubung dengan itu maka Presiden dan para Menteri harus memperhatikan sungguh-sungguh pendapat Dewan Perwakilan Rakjat, yang dapat mempengaruhi serta mengawasi pemerintahan Negara dengan melalui pembentukan Undang-undang, penetapan anggaran pendapatan dan belandja atau penggunaan hak-hak parlementer seperti hak menanja, hak interpelasi dan hak angket.

Berhubung pertanyaan Anggota yang terhormat Saudara J.T.C. Simorangkir mengenai kekuasaan Presiden sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat terbentuk, diterangkan bahwa kekuasaan Kepala Negara termaksud tidak meliputi wewenang Madjelis Permusjawaratan Rakjat untuk merubah, menambah atau menjempurnakan Undang-undang Dasar.

Menurut pendapat Pemerintah hal itu sudah djelas dari ketentuan dalam Piagam Bandung, yang berbunji bahwa putusan-putusan sidang pleno Konstituante dan Panitia Persiapan Konstitusi harus diserahkan kepada Presiden, yang diwadajibkan menjampai-kannja kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat nanti, hal-mana berarti bahwa Presiden sendiri tidak berwenang untuk merubah, menambah atau menjempurnakan Undang-undang Dasar.

Dengan tepat dikatakan oleh Pembijtara yang terhormat tersebut bahwa Pemerintah sesungguhnya mengandjurkan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dengan perubahan yang seminimal-minimalnja, jaitu yang termuat dalam Piagam Bandung, yang dengan demikian nanti djuga mempunjai kekuatan hukum konstitusionil.

Saudara Ketua,

5. Mengenai pokok fikiran yang kelima, jaitu bahwa „*Kabinet Karya menjiapkan Rantjangan Undang-undang Kepartaian dan Rantjangan Undang-undang untuk menjempurnakan Undang-undang Pemilihan Umum 1953, untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sekarang, yang berdjalan terus sampai terben-*

*tuknja Dewan Perwakilan Rakjat baru sebagai hasil pemilihan umum*”, telah dibitjarkan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Njoto, Saudara M. Ng. Moh. Hamzah dan Saudara Wikana.

Saudara Ketua,

Pemerintah berusaha sekeras-kerasnja agar pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang kedua dapat terlaksana pada waktu seperti ditetapkan, sesuai dengan keinginan Anggota jang terhormat Saudara Njoto.

Dengan demikian diharapkan agar Dewan Perwakilan Rakjat baru bersama-sama dengan Pemerintah jang dibentuk menurut Undang-undang Dasar 1945 segera dapat menjelesaikan pula Undang-undang tentang Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sehingga masa peralihan antara keadaan sekarang dan terbentuknja Madjelis tersebut dapat diusahakan berlangsung sesingkat mungkin, seperti diharapkan oleh Pembitjara jang terhormat tersebut.

Mengenai antjer-antjer waktu jang diminta oleh Anggota jang terhormat Saudara M. Ng. Moh. Hamzah dapatlah dikemukakan bahwa menurut perhitungan Pemerintah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang kedua dapat dilaksanakan pada bulan September 1960, sehingga Dewan Perwakilan Rakjat baru dapat dilantik pada bulan Maret 1961 dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dapat terbentuk kira-kira pada tahun 1962.

Pemerintah berusaha sekuat tenaga agar kesibukan-kesibukan dalam rangka usaha untuk merealisir gagasan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 tidak akan menjebabkan tertundanja pemilihan umum jang akan datang.

Dalam pada itu dapatlah diterangkan antara lain kepada Anggota jang terhormat Saudara Wikana bahwa sekarang sudah siap tersedia suatu Rantjangan Undang-undang tentang „Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat” untuk memperbaharui Undang-undang No. 7 tahun 1953 dulu tentang „Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante”, serta suatu Rantjangan Undang-undang tentang „Kepartaian”, jang telah dirumuskan masing-masing oleh Panitia ad hoc Kabinet urusan pemilihan

umum, jang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri III Saudara J. Leimena, dan oleh Panitia ad hoc Kabinet Urusan kepartaian, jang diketuai oleh Menteri Negara Saudara Muh. Yamin.

Saudara Ketua,

6. Pokok fikiran jang keenam, jaitu bahwa: „*baru sesudah pemilihan umum selesai, maka kepada D.P.R. baru diadakan rantjangan-rantjangan Undang-undang tentang:*

- a. *pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, dengan beranggota djuga wakil-wakil golongan fungsionil; dan*
- b. *pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan (jaitu golongan fungsionil)”*,

telah dibahas antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara S. M. Abidin, Saudara Baheramsjah Sutan Indra, Saudara K. H. M. Sjukri, Saudara A. Sjafiuddin, Saudara Prawoto Mangkusamito, Saudara J. Karoeboen, Saudara Kuasini Sabil dan Saudara Radja Kaprabonan.

Saudara Ketua,

Pemerintah berhubung dengan perubahan Konstitusi akan mengembalikan mandatnja segera sesudah penandatanganan Piagam Bandung.

Selandjutnja menurut pendapat Pemerintah, maka dengan menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia nanti tugas Konstituante jang terhormat ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara telah selesai.

Lain halnja dengan Dewan Perwakilan Rakjat, jang — sekalipun dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara — dapat berlangsung terus sesudah kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sampai bersidangnja Dewan Perwakilan Rakjat baru, karena kekuasaannja menurut kedua Konstitusi tersebut terletak dibidang legislatif.

Mengingat hal-hal tersebut diatas maka adalah tidak sewadjarnja untuk menetapkan Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante sebagai Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, seperti diusul-

kan oleh Anggota jang terhormat Saudara S. M. Abidin, atau untuk menetapkan Konstituante dan Dewan Nasional sebagai Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, seperti diusulkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Baheramsjah Sutan Indra, sedangkan adalah tidak sewadjarnja pula apabila Konstituante menetapkan adanja suatu Badan Legislatif jang akan bertindak sebagai Madjelis Permusjawaratan Rakjat, seperti diusulkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Kuasini Sabil.

Begitu pula sukarlah kiranja menerima usul Anggota jang terhormat Saudara Radja Kaprabonan untuk menetapkan segenap Anggota Konstituante jang menjetudjui andjuran Pemerintah sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Berhubung dengan pertanjaan Anggota jang terhormat Saudara Radja Kaprabonan, maka dalam hubungan ini dapatlah dikemukakan bahwa Pemerintah telah mempunjai rentjana mengenai kedudukan keuangan Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Konstituante beserta para pegawai Sekretariatnja sesudah Sidang Pembuat Undang-undang Dasar jang terhormat ini menjelesaikan tugasnja, jang akan dibitjarakan nanti dengan Pimpinan Konstituante.

Anggota jang terhormat Saudara K. H. M. Sjukri menjarankan agar Dewan Pertimbangan Agung termaksud dalam pasal 16 Undang-undang Dasar 1945 sebaiknya dirobah mendjadi suatu Senat, sehingga nanti Madjelis Permusjawaratan Rakjat termaksud dalam pasal 2 Undang-undang Dasar 1945 akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Pemerintah memperingatkan Pembitjara jang terhormat tersebut akan sistim mono-kameral dalam Konstitusi Proklamasi, sehingga didalamnja hanja terdapat:

**P e r t a m a :** suatu Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang melakukan sepenuhnya kedaulatan Rakjat, jang bersidang sedikit-dikitnja sekali dalam 5 tahun dan jang berwenang menetapkan Undang-undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden;

**K e d u a :** suatu Dewan Perwakilan Rakjat, jang merupakan bahagian dari pada Madjelis Permusjawaratan Rakjat tersebut, jang bersidang terus-menerus dan berwenang membentuk Undang-undang bersama-sama dengan Kepala Negara.

Baik Madjelis Permusjawaratan Rakjat maupun Dewan Perwakilan Rakjat tersusun atas wakil-wakil Rakjat dalam keseluruhannja dan utusan-utusan dari daerah-daerah, sehingga dalam sistim jang demikian itu tidak diperlukan adanya suatu Senat atau Dewan Perwakilan Daerah, disampingnja kedua Badan tersebut terlebih dahulu.

Adapun tugas Dewan Pertimbangan Agung, jang ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945, djuga berlainan dengan tugas jang lazimnja dibebankan pada suatu Senat dalam suatu sistim bikameral.

Keterangan Pemerintah mengenai Senat dan sistim bi-kameral ini ditudjukan djuga kepada Anggota-anggota jang terhormat Saudara A. Sjafiuddin, Saudara J. Karoeboen dan Saudara Baheramsoedjhan Sutan Indra.

Pemerintah tidak sependapat dengan Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito jang menjatakan, bahwa Undang-undang Dasar 1945 pada hakekatnja menganut sistim bi-kameral, karena disamping Dewan Perwakilan Rakjat masih ada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat adalah djuga Anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sehingga sistim jang demikian itu bukanlah sistim bikameral.

Baik Undang-undang Dasar 1945 maupun Undang-undang Dasar Sementara menganut sistim mono-kameral dan dalam pada itu dapat diadakan perbandingan-perbandingan sebagai berikut:

Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dalam Undang-undang Dasar 1945 mempunyai tugas-tugas jang hampir bersamaan dengan tugas-tugas Konstituante, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Nasional sekarang.

Apabila ketiga badan jang dibentuk menurut Undang-undang Dasar 1945 nanti kadang-kadang akan memusjawarakan masalah-masalah jang sama, adalah suatu soal jang lumrah, halmana djuga terdjadi dalam Badan-badan seperti itu jang ada sekarang.

Saudara Ketua,

7. Mengenai pokok fikiran jang ketudjuh, jaitu bahwa „*Selanjutnja dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut*

pasal 6 Undang-undang Dasar 1945", telah mengadakan pemandangan antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara Kuasini Sabil, Saudara Siauw Giok Tjhan, Saudara Kho Kwat Oen dan Saudara Go Gien Tjwan.

Saudara Ketua,

Untuk kepentingan stabilitet politik pada dewasa ini Pemerintah berpendapat bahwa sejogyanja segala badan Negara jang ada pada waktu Piagam Bandung ditandatangani, berlangsung terus.

Berhubung dengan itu maka Presiden tetap ada sampai Madjelis Permusjawaratan Rakjat mengadakan pemilihan Presiden baru, dan Dewan Perwakilan Rakjat sekarang akan tetap ada sampai Dewan Perwakilan Rakjat baru terbentuk.

Mengingat hal-hal tersebut diatas maka Pemerintah tidak dapat menyetudjui usul Anggota jang terhormat Saudara Kuasini Sabil, supaja Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena tidak didasarkan atas sesuatu ketentuan konstitusionil.

Untuk memenuhi permintaan Anggota jang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan, Pemerintah mengulangi pernjataannja dalam Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 *tidak* dapat dipergunakan untuk mengadakan diskriminasi rasial.

Achirnja mengenai usul Anggota jang terhormat Saudara Kho Kwat Oen agar pasal 6 Undang-undang Dasar 1945 tersebut disempurnakan perumusannja, Pemerintah berpendapat bahwa hal itu adalah wewenang Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Pendjelasan ini ditudjukan pula kepada Anggota jang terhormat Saudara Go Gien Tjwan dari fraksi „Lima”.

### BAB III: TENTANG MASUKNJA GOLONGAN FUNGSIONIL KEDALAM DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Saudara Ketua,

Achirnja saja mengalihkan pemitjaraan kepada Bab III, jang terdiri dari 7 pokok fikiran.

1. Mengenai pokok fikiran jang pertama, jaitu bahwa: „*untuk menjehatkan sistim kepartaian, maka harus diadakan penjederhanaan partai-partai jang akan diatur dengan Undang-undang Kepar-taian dan dengan djalan perobahan dan penjempurnaan Undang-undang Pemilihan Umum*”, dan bahwa „*tidak dilakukan pembubaran partai-partai*”, telah mengadakan pandangan antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida, Saudara I.R. Lobo dan Saudara A. Bastari.

Saudara Ketua,

Dalam usaha menjehatkan sistim kepartaian, Pemerintah sedjak semula tidak bermaksud metjari kesalahan partai-partai ketjil atau besar, ataupun kesalahan pemimpin-pemimpinja, sebagaimana diduga oleh Anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida.

Begitu pula Pemerintah tak pernah bermaksud membubarkan partai-partai, baik seluruhnja maupun sebagian.

Jang hendak diichtiarkan oleh Pemerintah ialah penertiban dan penjempurnaan sistim kepartaian dimasa jang akan datang, jang dirasa perlu mengingat pengalaman dimasa jang lampau, dan lebih-lebih diperlukan dimasa jang akan datang, terutama dalam suasana demokrasi terpimpin dan Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana telah didjelaskan dalam Amanat Presiden pada tanggal 22 April jang lalu.

Selandjutnja usaha itu hendak dilakukan oleh Pemerintah dengan djalan jang legal dan konstitusionil, jaitu dengan menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sekarang untuk dipertimbangkan dan disetudjui suatu Rantjangan Undang-undang tentang Kepar-taian dan suatu Rantjangan Undang-undang tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemilihan Anggota Dewan Perwa-kilan Rakjat.

Dengan demikian maka "screening" partai-partai dimasa depan akan berlangsung berdasarkan Undang-undang, jang disetudjui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Berapa djumlah partai sesudah "screening" itu akan dapat ber-diri terus sebagaimana ditanjakan oleh Anggota jang terhormat Saudara I.R. Lobo, tergantung daripada soal berapa partai akan dapat memenuhi sjarat-sjarat termaktub dalam Undang-undang.

Dan usaha ini akan berhasil sebaik-baiknya, apabila setiap anggota partai-partai, malahan setiap warganegara Republik Indonesia — menurut istilah Anggota jang terhormat Saudara A. Bastari — sungguh-sungguh mengembalikan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 kedalam dada dan hati-nurani masing-masing.

Saudara Ketua,

2. Mengeni pokok fikiran jang kedua, jaitu bahwa: „*didalam Dewan Perwakilan Rakjat jang akan dibentuk dengan djalan pemilihan umum jang akan datang akan duduk pula wakil-wakil dari golongan fungsionil dalam masyarakat disamping wakil-wakil dari partai-partai*”, telah mengadakan pandangan antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida, Saudara J.T.C. Simorangkir dan Saudara Sutisna Sendjaja.

Saudara Ketua,

Pemerintah djuga merasa bahwa dimasa depan perlu ditampung keinginan-keinginan mentjapai konkordansi — atau menurut istilah Anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida ”refleksi” atau ”parallelisme” — dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, jaitu agar diperoleh keselarasan dalam susunnja, sehingga djuga dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah duduk wakil-wakil golongan fungsionil dan Angkatan Bersendjata. termasuk Organisasi Keamanan Desa dan Organisasi Pertahanan Rakjat.

Usaha itu akan dipermudah, apabila Rantjangan Undang-undang tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat baru, jang seperti dikatakan terlebih dahulu kini sudah disiapkan oleh Pemerintah, telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat sekarang.

Dengan berpegang pada Undang-undang jang baru itu nanti dapat dilakukan penindjauan kembali Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah serta lain-lain Undang-undang dan Peraturan Pemerintah jang berpokok-pangkal pada Undang-undang No. 1 tahun 1957 tersebut, sehingga pelaksanaan prinsip demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 merata sampai didaerah-daerah.

Peninjauan kembali Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah itu hendaklah dilakukan tidak hanya untuk menjempurnakan pemerintahan daerah semata-mata, tetapi terutama untuk mentjapai tjita-tjita masjarakat adil dan makmur didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk diantaranya soal kebebasan-kebebasan dari daerah dan bahasa daerah, jang dimaksudkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Soetisna Sendjaja.

Keterangan ini ditudjukkan pula kepada Anggota jang terhormat Saudara J.T.C. Simorangkir.

Saudara Ketua,

3. Mengenai pokok fikiran jang ketiga, jaitu tentang „*tjara duduknja wakil-wakil golongan fungsionil didalam Dewan Perwakilan Rakjat*”,

begitu pula mengenai pokok fikiran jang keempat, jaitu tentang

4. „*pertimbangan-pertimbangan Presiden dalam penjusunan daftar tjalon Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dengan mengkonsultasi Front Nasional*”, diadakan pemandangan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara Sutisna Sendjaja dan Saudara Djamaluddin Datuk Singo Mangkuto.

Dalam hal ini Pemerintah hanya menegaskan bahwa tidak akan terdjadi hal-hal seperti dimasa pemerintahan II Duce Mussolini di Italia dulu seperti dichawatirkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Sutisna Sendjaja, jang didasarkan atas dasar kenegaraan jang lain.

Selain dari itu ditegaskan bahwa pemberian pertimbangan oleh Presiden dengan mengkonsultasi Front Nasional merupakan *satu* tindakan, dan bukan penjaringan jang ”dubbel” seperti ditafsirkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Djamaluddin Datuk Singo Mangkuto.

Saudara Ketua,

5. Mengenai pokok fikiran jang kelima, jaitu bahwa: „*golongan-golongan fungsionil didalam Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan kerdjasama sesuai dengan kepentingan Negara dan kepentingan bersama; di Dewan Perwakilan Rakjat diichtiarkan kerdjasama*”

*dibawah bendera golongan fungsionil; dalam hal ini Front Nasional memberikan bantuan; segala iktiar itu dilakukan melalui musjawarah, djadi tidak dengan penetapan atas dasar sesuatu peraturan*”, telah mengadakan pemandangan antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin, Saudara Ido Garnida dan Saudara B. Mang Reng Say.

Saudara Ketua,

Berhubung dengan pertanjaan beberapa Anggota jang terhormat Pemerintah menerangkan bahwa Front Nasional mempunyai kedudukan jang sama dengan partai-partai dan golongan-golongan fungsionil jang diwakili dalam Dewan Perwakilan Rakjat, begitu pula dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Dalam menghadapi tiap-tiap persoalan dalam musjawarah jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan semua fraksi harus berusaha seichlas-ichlasnja mentjapai persesuaian dengan mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat.

Dalam pada itu Front Nasional diwadjibkan memberikan bantuan, halmana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukannja.

Dengan demikian mudah-mudahan terdjawablah pula uraian Anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida mengenai demokrasi terpimpin dan mengenai "democracy" dan "leadership" jang "at stake" sekarang.

Saudara Ketua,

6. Mengenai pokok fikiran jang ke-enam, jaitu bahwa: „*Presiden/Panglima Tertinggi mengangkat Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dari golongan Angkatan Bersendjata (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, Organisasi Keamanan Desa dan Organisasi Pertahanan Rakjat); Pengangkatan dan djumlah wakil jang akan diangkat diatur dalam Undang-undang; Djumlah seluruhnja ditetapkan 35 orang; Berhubung dengan pengangkatan itu maka Anggota Angkatan Bersendjata tidak lagi menggunakan hak-pilih aktif dan hak-pilih pasif*”, telah mengadakan pemandangan antara lain Anggota-anggota jang terhormat Saudara

Njoto, Saudara Ido Garnida, Saudara M. A. Chanafiah, Saudara Djamaluddin Datuk Singo Mangkuto dan Saudara Siauw Giok Tjhan.

Saudara Ketua,

Anggota jang terhormat Saudara Njoto menjarankan sejoenganja wakil-wakil golongan Angkatan Bersendjata dipilih didalam pemilihan umum, mengingat ketentuan didalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, jang mendjamin bahwa „segala warganegara bersamaan kedudukannja didalam hukum dan pemerintah-an, dengan tiada ketjualinja”.

Pemerintah berpendirian bahwa segenap Anggota Angkatan Bersendjata pada hakekatnja masih tetap memiliki hak pilih-aktif dan hak pilih pasifnja, akan tetapi hanja tidak menggunakannya selama mereka dalam dinas aktif.

Apabila diantara mereka ada jang tidak bersedia melepaskan sementara hak-hak tersebut, maka mereka dapat meninggalkan dinas aktifnja dan turut serta dalam pemilihan umum sebagai se-orang sipil.

Selanjutnja perlu ditegaskan bahwa duduknja wakil-wakil golongan Angkatan Bersendjata dalam Dewan Perwakilan Rakjat didasarkan atas Undang-undang tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang telah disebut berkali-kali tadi.

Dengan pendjelasan ini mudah-mudahanlah dapat dipenuhi ke-inginan-keinginan seperti dikemukakan antara lain oleh Anggota jang terhormat Saudara M. A. Chanafiah dari fraksi „Partai Komunis Indonesia” mengenai hak pilih Anggota-anggota Angkatan Bersendjata.

Saudara Ketua,

Sekalipun diakui bahwa gedjala-gedjala keretakan didalam Angkatan Bersendjata sudah terdjadi djauh sebelum ada pemilihan umum, namun Pemerintah mengetahui bahwa dalam pemilihan-pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Konstituante dan Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang baru lalu telah terdjadi tjampur tangan anggota-anggota Angkatan Bersendjata dalam

soal-soal politis dan tjampur tangan politici dikalangan Anggota-anggota Angkatan Bersendjata, hal mana diduga akan terulang pula dalam pemilihan umum jang akan datang.

Pemasukan wakil-wakil golongan Angkatan Bersendjata kedalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan tjara pengangkatan itu adalah salah satu ichtiar Pemerintah untuk memulihkan kebulatan Anggota-anggota Angkatan Perang kita dalam kesetiaannya kepada „Sapta Marga” Tentara, jang sangat diperlukan demi keselamatan Negara dan Masjarakat kita.

Dengan demikian mudah-mudahan djelaslah bagi Anggota jang terhormat Saudara Djamaluddin Datuk Singo Mangkuto, bahwa sistim jang diadakan disini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan jang djauh berbeda daripada jang menurut Pembijtara jang terhormat tersebut berlaku di Republik Rakjat Tiongkok.

Mengenai djumlah 35 orang wakil golongan Angkatan Bersendjata dan perintjiannya dalam masing-masing Angkatan, jang ditanyakan oleh Anggota jang terhormat Saudara Ido Garnida, telah diberikan pendjelasan setjukupnja dalam Amanat Presiden tanggal 22 April 1959 dan Keterangan-keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 2 dan 25 Maret 1959, jang disampaikan djuga setjara tertulis kepada sidang Konstituante jang terhormat ini.

Dapatlah ditambahkan disini, bahwa angka 35 tersebut dipandang sudah sepantasnja, djika disamping mengingat peranan Angkatan Bersendjata, baik dimasa jang lalu maupun dimasa jang akan datang, diingat pula bahwa anggota-anggotanja melepaskan sementara hak-pilih aktif dan hak-pilih pasif mereka, sedang djumlah Anggota Angkatan Bersendjata dalam perbandingannya dengan djumlah penduduk atau djumlah penduduk-pemilih di Indonesia seluruhnja merupakan soal jang secundair.

Pembagian djumlah 35 orang wakil tersebut diantara masing-masing Angkatan nanti harus dilakukan pula dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan jang saja kemukakan tadi.

Berhubung dengan pertanyaan Anggota jang terhormat Saudara Siauw Giok Tjhan mengenai angka 35 itu selandjutnja dapat diterangkan bahwa menurut Rantjangan Undang-undang tentang

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akan datang tidak akan kurang daripada sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang.

Saudara Ketua,

7. Mengenai pokok pikiran yang ketudjuhi, jaitu bahwa: „*pembentukan Front Nasional dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah*”, telah mengadakan pemandangan antara lain Anggota-anggota yang terhormat Saudara S. M. Abidin, Saudara Hamka dan Saudara Soetisna Sendjaja.

Anggota yang terhormat Saudara S. M. Abidin khawatir bahwa mengingat tujuan pembentukannya, lapangan pekerjaannya dan pemilihan orang-orangnya, Front Nasional itu akan menjadi Partai Negara atau Partai Presiden, terhadap golongan-golongan lain akan merupakan suatu golongan sematjam ”super warganegara”, dan jasa-jasa baiknya dalam Dewan Perwakilan Rakyat dalam praktek akan berwujud penjiabatan yang hebat yang disertai dengan antjaman-antjaman.

Pemerintah berpendapat bahwa Pembicara yang terhormat tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang dikemukakan olehnya tadi, karena segala sesuatu mengenai Front Nasional pada prinsipnya akan ditetapkan dalam Undang-undang Kepartaian dan Undang-undang tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang berlaku bagi semua partai dan golongan fungsional.

Hanya pembentukannya saja akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, karena Pemerintah bermaksud memberikan kepada Front Nasional beberapa tugas setjara tertentu dan terbatas dibawah pengawasan Pemerintah, yang sukar dapat dibebankan kepada partai-partai atau organisasi-organisasi dari golongan-golongan fungsional lain.

Keterangan ini ditudjukan pula kepada Anggota-anggota yang terhormat Saudara Hamka dan Saudara Soetisna Sendjaja.

Saudara Ketua,

Sekianlah penjelasan Pemerintah jang disampaikan berhubung dengan pemandangan umum Sidang Konstituante jang terhormat ini mengenai Amanat Presiden, jang berisikan andjuran untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Dengan penjelasan ini, jang didahului oleh keterangan-keterangan Pemerintah tertanggal 2 dan 25 Maret 1959, Pemerintah merasa tjukup menjampaikan bahan-bahan kepada Konstituante jang terhormat ini untuk menentukan pendiriannja dan sikapnja jang terakhir mengenai andjuran Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnja Pemerintah ingin mengandjurkan agar supaja sebagai telah diterangkan tadi, kita menjampingkan perasaan ketidak-puasan, menjdauhkan diri dari perasaan kalah atau menang demi kepentingan Bangsa dan Negara.

Marilah kita mengambil sikap jang bidjaksana, jang realistis, untuk melihat apa jang kita bersama sebagai satu Bangsa dapat menjapai pada taraf dan dalam keadaan perdjoangan masing-masing golongan pada waktu sekarang ini.

Apa jang sekiranya masih dianggap belum memuaskan dan harus ditambah atau disempurnakan dalam Undang-undang Dasar 1945, jang akan mendjadi Undang-undang Dasar tetap itu, masih terbuka kemungkinan untuk diperdjoangkan terus di Madjelis Permusjawaratan Rakjat nanti, halmana kita sekalian mengharapakan dapat dilaksanakan dalam suasana jang lebih tenang, penuh toleransi dan jang diliputi oleh hikmah kebidjaksanaan musjawarah.

Pada achirnja Pemerintah memandjatkan do'a kehadlirat Tuhan Jang Maha Esa, semoga kita sekalian dalam menghadapi hari-hari jang menentukan dalam perdjoangan Bangsa Indonesia dikaruniai dengan taufik dan hidajah-Nja.

Terima kasih.

**PENEGASAN TAMBAHAN PEMERINTAH  
ATAS PEMANDANGAN UMUM PENEGASAN PARA ANG-  
GOTA KONSTITUANTE MENGENAI AMANAT PRESIDEN  
DAN ANDJURAN PEMERINTAH UNTUK „KEMBALI KE-  
PADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**

**Diutjapkan oleh  
Perdana Menteri H. Djuanda Kartawidjaja  
dalam rapat pleno Konstituante  
pada tanggal 27 Mei 1959**



## PENDAHULUAN.

Saudara Ketua jang terhormat,

Dalam keterangan Pemerintah pada tanggal 21 Mei jang baru lalu telah dinjatakan bahwa Pemerintah merasa tjukup menjampaikan bahan-bahan kepada Konstituante jang terhormat untuk menentukan pendirian dan sikapnja mengenai andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Namun demikian, dalam pemandangan umum jang diadakan oleh Sidang Konstituante jang terhormat ini pada tanggal 25 dan 26 Mei jang baru lalu mengenai andjuran Presiden dan Pemerintah tersebut, Pemerintah merasa ada faedahnja untuk memberikan penegasan lebih landjut tentang beberapa hal.

Hal jang demikian itu dikehendaki djuga oleh beberapa Pembijtara jang terhormat dan sesuai pula dengan pendapat Saudara Ketua Konstituante jang terhormat.

Berhubung dengan itu maka saja mengutjapkan terima kasih untuk kesempatan jang diberikan pada hari ini menjampaikan pendjelasan tambahan termaksud.

Begitu pula saja mengutjapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi dan Anggota-anggota jang terhormat jang menjatakan ataupun mengulangi pernjataannja menjetudjui andjuran Presiden dan Pemerintah.

Selanjutnja baiklah dikemukakan disini bahwa dalam memberi pendjelasan tambahan berhubung dengan uraian 28 Anggota jang terhormat Pemerintah membatasi diri pada hal-hal jang pokok.

## SEDJARAH.

Saudara Ketua,

Berhubung dengan pertanjaan Anggota jang terhormat Saudara Anwar Sutan Amiruddin dari fraksi „Partai Politik Tarekat Islam” dikemukakan bahwa putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959 memang selekas-lekasnja disampaikan setjara serentak kepada

Konstituante, Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh Rakyat Indonesia, agar dimaklumi seluas-luasnja.

Djika putusan Dewan Menteri tersebut kemudian dibitjarakan dalam rapat-rapat umum, adalah hak demokratis setiap warganegara untuk membahas kebidjaksanaan Pemerintah dan menjatakan pendapatnja mengenai hal itu.

Kepada Anggota jang terhormat Saudara V.B. da Costa diterangkan bahwa pendjelasan Pemerintah pada tanggal 21 Mei jang lalu telah memuat bukti-bukti jang tjukup akan kesediaan Pemerintah untuk menjempurnakan putusan Dewan Menteri tertanggal 19 Pebruari 1959, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan jang dikemukakan dalam pemandangan umum Konstituante dari tanggal 29 April sampai dengan tanggal 13 Mei 1959, halmana misalnja telah ternjata dalam rumusan baru Rantjangan Piagam Bandung.

#### KESULITAN-KESULITAN EKSEKUTIF.

Saudara Ketua,

Beberapa Anggota jang terhormat telah mengemukakan hal-hal, jang menurut pendapat Pemerintah terletak dibidang eksekutif.

Anggota jang terhormat Nj. Tresnawati Ido Garnida dari fraksi „Partai Republik Indonesia Merdeka”, menjampaikan soal pemberantasan korupsi, soal „provocateurs-avonturiers” dilapangan politik, sosial dan ekonomi, soal pemulihan keamanan dan soal melenjapkan perdagangan sapi dan pendjualan liensi.

Pemerintah jakin, bahwa usaha untuk menghilangkan penjakit-penjakit jang menghinggapi Negara dan masjarakat kita seperti dikemukakan oleh Pembitjara jang terhormat tersebut akan dilandjutkan oleh Pemerintah jang akan datang, jang atas dasar Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip demokrasi terpinpin akan dapat bekerdja lebih tegas dari pada sekarang.

#### KESULITAN-KESULITAN KONSTITUSIONIL.

Saudara Ketua,

Anggota jang terhormat Saudara Sutisna Sendjaja dari fraksi „Gerakan Pilihan Sunda” memberikan heberapa alasan guna mem-

perkuat usulnja untuk membentuk suatu „Presidium” sebelum terbentuknja Undang-undang Dasar baru oleh Konstituante.

Tanpa mengurangi penghargaan Pemerintah akan maksud-maksud Pembitjara jang terhormat tersebut dengan mengemukakan usulnja itu, namun Pemerintah tetap yakin, bahwa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan jang kita hadapi masih dapat ditempuh djalan-djalan konstitusionil jang tertjantum dalam hukum tertulis, demi keselamatan Negara, sehingga tak perlulah rasanja untuk mengikuti hukum alam, jang menurut pendapat Pemerintah belum tjukup diketahui batas-batasnja dalam hal ketatanegaraan.

Anggota jang terhormat Saudara V.B. da Costa menganggap bahwa Pemerintah seolah-olah baru sekarang sadja memegang peranan dalam pembentukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, setelah Konstituante bekerdja sekian lamanja dan hampir selesai menunaikan tugasnja.

Seperti diketahui, sudah sedjak semula Pemerintah senantiasa mengikuti usaha Sidang Pembuat Undang-undang Dasar jang terhormat ini dalam segala tingkatan, dan memberikan bantuan dengan perantaraan pimpinan Konstituante jang terhormat agar usaha tersebut dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnja.

Sesudah kesulitan-kesulitan dibidang konstitusi, disamping kesulitan-kesulitan executif, sudah mendesak, Pemerintah menganggap perlu tampil kemuka dalam usaha pembentukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia itu, dan mengajukan andjurannja untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Dengan keterangan ini mudah-mudahan djelaslah bagi Anggota jang terhormat Saudara V.B. da Costa bahwa usaha untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku sekarang dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia senantiasa mendapat perhatian Pemerintah sepenuhnya.

## BAB I TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Saudara Ketua,

Pemerintah mengutjapkan terima kasih kepada Anggota jang terhormat Saudara A.L. Marani dari fraksi „Persatuan Irian

Barat”, jang dalam uraiannja memperkuat pendirian Pemerintah bahwa Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan bagi Revolusi Nasional kita.

Dalam pada itu Pemerintah membenarkan Pembitjara jang terhormat bahwa pengembalian Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia tetap merupakan salah-satu tudjuan jang penting dalam perdjoangan kebangsaan Indonesia melawan pendjadjahan, sedang pemberian otonomi kepada daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin nanti merupakan salah-satu djalan untuk mentjapai tjita-tjita masjarakat adil dan makmur.

Saudara Ketua,

Pemerintah merasa tidak perlu untuk melandjutkan pertukaran-fikiran dengan Anggota jang terhormat Saudara Hamka dari fraksi „Masjumi” tentang demokrasi terpimpin dan lain-lain soal jang bersangkutan dengan prinsip tersebut, apalagi karena Pembitjara jang terhormat itu tidak lagi membitjarakan hal-hal jang langsung berhubungan dengan kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Pendirian jang demikian itu adalah karena Pemerintah mendjaga keagungan Konstituante jang terhormat ini dan nilai pembitjaraan Sidang Pembuat Undang-undang Dasar ini.

Tentang utjapan Anggota jang terhormat itu jang berbunji: „Keinginan saja dan partai saja, Masjumi, ialah presidentil Kabinet dan pulihnja dwitunggal Soekarno-Hatta”, seperti telah diketahui umum, sukar direalisir.

Pemerintah berpendapat bahwa pembentukan Kabinet presidentil Soekarno-Hatta tidaklah mungkin sebagai putusan dari Konstituante, seperti diusulkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito.

Pemerintah tidak dapat menemukan suatu dasar hukum, baik jang konstitusionil maupun jang konvensionil, untuk melaksanakan saran tersebut.

Saudara Ketua,

Pemerintah tidak yakin akan kebenaran pemandangan Anggota jang terhormat Saudara Sutisna Sendjaja, bahwa djika andaikata

bentuk negara federasi mendapat kesempatan untuk dipraktekkan selama ini, maka kita tidak akan menghadapi kesulitan-kesulitan dipelbagai lapangan seperti sekarang.

Berhubung dengan pembentukan „nation” jang bersatu dalam masyarakat Republik Indonesia maka Pemerintah yakin bahwa bentuk negara kesatuanlah satu-satunya bentuk untuk memelihara kesatuan Bangsa dan Negara.

Saudara Ketua,

Pemerintah membenarkan anggapan Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin dari fraksi „Partai Buruh”, bahwa demokrasi terpimpin, jang meliputi djuga demokrasi mendidik, mengandung pula pengertian bahwa terhadap petugas-petugas Negara jang dalam menunaikan tugasnja gagal, menjeleweng atau mengatjaukan keadaan, tentu diambil tindakan jang setimpal dengan perbuatannja.

Pemerintah tidak sependapat dengan Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito jang menjatakan bahwa instansi-instansi, jang berwenang menentukan apakah batas-batas jang ditentukan dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin dilanggar atau tidak, harus ditentukan dalam Konstitusi.

Dalam hal ini Pemerintah memperingatkan Anggota jang terhormat tersebut antara lain kepada pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, jang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilakukan oleh badan-badan jang susunan dan kekuasaannja diatur dengan Undang-undang.

Selanjutnja Pemerintah tidak melihat alasan untuk kekhawatiran Anggota jang terhormat Saudara Prawoto Mangkusasmito bahwa pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dengan sengadja atau tidak akan menudju kearah negara kekuasaan atau „machtsstaat”, karena dalam Konstitusi Proklamasi tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai negara-hukum atau „rechtsstaat” sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) dan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara.

Sekalipun ketentuan-ketentuan seperti dimaksud oleh Pembijtara jang terhormat tersebut tidak tertulis dalam batang-tubuh Undang-

undang Dasar 1945, namun keterangan mengenai Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam Pendjelasan Konstitusi Proklamasi adalah tjukup tegas untuk mentjegah perkembangan-perkembangan kearah suatu negara kekuasaan.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menghendaki pembentukan Negara hukum Republik Indonesia jang demokratis.

Saudara Ketua,

Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin masih meragukan keterangan Pemerintah mengenai pertanggung-djawab Presiden terhadap Madjelis Permusjawaratan Rakjat, karena hal itu tidak dimuat dalam salah-satu pasal dalam Undang-undang Dasar 1945.

Keterangan Pemerintah mengenai hal tersebut adalah kesimpulan jang wadjar bersandarkan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai Presiden, Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, diantaranya dalam pasal-pasal 3 sampai dengan 7, 17, 19, 20 dan 23, dan terutama pada pasal 6 ayat (2), jang menentukan bahwa Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, sehingga adalah logis bahwa ia bertanggung-djawab terhadap badan jang memilihnja.

Dalam hubungan ini Pemerintah memperingatkan Pembitjara jang terhormat tersebut kepada kalimat dalam Pendjelasan Umum jang resmi dari Undang-undang Dasar 1945 jang berbunji: „untuk menjelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu negara tidak tjukup hanja menjelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnja (loi constitutionelle) sadja, akan tetapi harus menjelidiki djuga bagaimana prakteknja dan bagaimana suasana kebatinannja (geistliche Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu”.

Saudara Ketua,

Mengenai keselarasan antara susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat jang disinggung oleh Anggota jang terhormat Saudara Madomiharna dari fraksi „Persatuan Rakjat Desa”, Pemerintah menegaskan bahwa dalam kedua badan tersebut

akan duduk para wakil partai-partai, para wakil golongan-golongan fungsionil dan para utusan dari daerah-daerah.

Prinsip ini telah dimuat pula dalam Rantjangan Undang-undang tentang „Susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang kini telah disiapkan oleh Pemerintah.

Mengenai argumentasi perihal masuknja wakil-wakil golongan fungsionil dalam Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Pertimbangan Agung dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang diganggu-gugat oleh Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say dari fraksi „Partai Katholik”, Pemerintah menegaskan bahwa keselarasan dalam susunan ketiga badan tersebut adalah wadjar, apabila kita berfikir dalam suasana Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hubungan ini Pemerintah mempersilahkan Pembijtara jang terhormat tersebut menelaah pendjelasan atas Undang-undang Dasar 1945 jang disitir tadi dalam memberikan keterangan kepada Anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin.

Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say mengetahui bahwa menurut adjaran-adjaran konstitusi jang pada waktu ini boleh dikatakan umum, segala tindakan Pemerintah boleh didjalankan asal tidak berlawanan dengan pasal-pasal Konstitusi; oleh karena itulah pula maka Undang-undang Dasar 1945 berisi pokok-pokok ketatanegaraan dalam hanja 37 pasal.

Saudara Ketua,

Saudara Prawoto Mangkusasmito chawatir bahwa berhubung dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin nanti bukan wakil-wakil golongan fungsionil dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat akan mempengaruhi Presiden, tetapi sebaliknya mereka akan menjesuaikan diri kepada Kepala Negara.

Dalam hubungan ini Pemerintah memperingatkan Pembijtara jang terhormat tersebut bahwa dalam usaha memasukkan wakil-wakil golongan fungsionil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu Presiden memberikan pertimbangan-pertimbangan atas usul partai-partai atau organisasi-organisasi dari golongan-golongan fungsionil.

Musjawarah antara Presiden dan partai serta golongan fungsionil jang memberikan keputusan.

Saudara Ketua,

Pemerintah menjatakan terima kasih kepada Anggota jang terhormat Saudara Soenarjo Umar Sidik dari fraksi „Partai Rakjat Indonesia”, Saudara Hadjidarmo Tjokronegoro dari fraksi „Republik Proklamasi” dan Saudara Muljono Muljopranoto dari fraksi „Sudjono dan kawan-kawan”, jang menjetudjui andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 serta menerima Konstitusi Proklamasi dalam keseluruhannja.

Kepada Pembijtara jang terhormat Saudara Soenarjo Umar Sidik selandjutnja dinjatakan bahwa Pemerintah dengan sendirinja akan mengandjurkan dengan sungguh-sungguh kepada Presiden dan Pemerintah jang akan datang agar ia mengusahakan setjara aktif dan progressif supaja Madjelis Permusjawaratan Rakjat menggunakan hasil-hasil karya Konstituante jang terhormat ini dalam usahanja menjempurnakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dimasa depan.

Terhadap Anggota jang terhormat Saudara Hadjidarmo Tjokronegoro Pemerintah menjatakan bahwa harapannja untuk mentjiptakan masjarakat jang adil dan makmur dengan memperhitungkan dan mengobarkan kembali semangat 17 Agustus 1945 jang berpokok kepada Persatuan Nasional jang kokoh adalah sesuai dengan tjita-tjita Pemerintah.

Untuk memenuhi permintaan Anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say didjelaskan bahwa Pemerintah berpegang pada naskah jang resmi dari Undang-undang Dasar 1945 jang dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 14 Pebruari 1946, djustru untuk menghindarkan pembijtaraan jang memakan waktu mengenai berbagai dokumen historis jang bersangkutan-paut dengan perumusan Konstitusi Proklamasi tersebut.

Pemerintah dengan sendirinja dalam Piagam Bandung nanti akan memuat naskah jang resmi Undang-undang Dasar 1945 itu.

## BAB II TENTANG PROSEDUR KEMBALI KEPADA UN- DANG-UNDANG DASAR 1945.

Saudara Ketua,

Pemerintah merasa perlu menjatakan, bahwa naskah baru Piagam Bandung yang dikemukakan dihadapan Sidang Konstituante yang terhormat ini pada tanggal 21 Mei yang lalu, adalah hasil dari beberapa musjawarah yang masak, dengan mempergunakan segala bahan yang dimiliki oleh Pemerintah, terutama yang diperoleh dalam pemandangan umum Konstituante.

Selanjutnya Pemerintah mempersilahkan Sidang Konstituante yang terhormat untuk mengambil keputusan mengenai 6 buah usul yang telah disampaikan setjara resmi kepada Pimpinan Konstituante yang terhormat.

Pemerintah menjatakan bersedia untuk bermusjawarah mengenai usul-usul tersebut.

Saudara Ketua,

Anggota yang terhormat Saudara Sjafiuddin dari fraksi „Penjalaran” mengusulkan untuk menjempurnakan sistim monokameral dalam Undang-undang Dasar 1945 dengan pembentukan suatu Senat, yang terdiri atas utusan-utusan dari daerah-daerah.

Kepada Pembitjara yang terhormat tersebut ditegaskan sekali lagi, bahwa pembentukan suatu Senat itu tidak mempunyai dasar konstitusional, baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara yang berlaku sekarang.

Selain daripada itu utusan-utusan dari daerah-daerah sudah mendapat kedudukan dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, dan selaras dengan itu nanti djuga dalam Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung.

Djawaban ini berlaku djuga bagi Anggota yang terhormat Saudara Anwar Sutan Amiruddin yang mengusulkan pembentukan Senat dengan keputusan Konstituante.

Saudara Ketua,

Dalam menjusun aparatur Negara sesudah kita kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 Pemerintah tentu akan memperhatikan peringatan untuk bertindak bidjaksana dan waspada dalam hal personalianja, sebagaimana diutarakan antara lain oleh Anggota-anggota jang terhormat Saudara A.L. Marani, Saudara Hendrobudi, Saudara Winarno Danuatmodjo.

Mengenai Program Kabinet jang akan datang Pemerintah dapat mengikuti saran Anggota jang terhormat Saudara Karel Supit supaja dari Program tersebut ternjata hasrat untuk bertindak terhadap segala sesuatu jang bertentangan dengan djiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945.

Pemerintah tidak menjetudjui usul anggota jang terhormat Saudara B. Mang Reng Say, supaja sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan dijdalkan oleh Presiden dengan bantuan Menteri-menteri bersama Konstituante, karena Konstituante adalah Badan Pembentuk Undang-undang Dasar, sedangkan pelaksanaan kekuasaan terletak dibidang eksekutif.

Djawaban ini ditudjukan djuga kepada Anggota-anggota jang terhormat Saudara S.M. Abidin, Saudara Radja Kaprabonan dan saudara H. Mansur Datuk Nagari Basa.

### BAB III TENTANG MASUKNJA GOLONGAN FUNGSIONIL KEDALAM DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Saudara Ketua,

Pemerintah tidak sependapat dengan Anggota jang terhormat Saudara Karel Supit dari fraksi „Partai Komunis Indonesia” jang menjatakan bahwa usaha Pemerintah untuk menjehatkan sistim kepertaian bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945.

Dengan mengajukan Rantjangan Undang-undang tentang Keper-taian Pemerintah sekali-kali tidak bermaksud membatasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul ataupun membatasi kemerdekaan mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan yang dijamin dalam pasal tersebut.

Pemerintah hanya bermaksud mengatur keadaan kepartaian di Indonesia sesuai dengan prinsip demokrasi terpimpin.

Mengenai kedudukan partai-partai dalam Parlemen, yang disinggung oleh Anggota yang terhormat tersebut Pemerintah menerangkan lagi bahwa soal itu akan diatur dalam suatu Undang-undang tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakjat, yang rantjangannya kini telah disiapkan oleh Pemerintah.

Dalam pada itu tidak disinggung-singgung soal status partai-partai didalam masyarakat, juga tidak disebut-sebut soal status partai-partai yang tidak mempunyai wakil didalam Dewan Perwa-rakjat.

Saudara Ketua,

Demikianlah penegasan tambahan Pemerintah tentang beberapa soal pokok yang dikemukakan dalam pemandangan umum penegasan pada tanggal 25 dan 26 Mei yang baru lalu.

Pemerintah selanjutnya merasa berkewadajiban pada tingkat pembitjaraan mengenai andjuran untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sekarang ini menjatakan hal-hal sebagai berikut:

Andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dikemukakan dihadapan forum rakjat Indonesia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif untuk mengatasi dan mendapatkan djalan keluar dari kesulitan-kesulitan dibidang-bidang politik, militer, dan sosial-ekonomis, demi kepentingan Negara dan masyarakat Indonesia.

Pemerintah dapat menduga, bahwa tentu ada sementara Anggota-anggota yang terhormat meragu-ragukan maksud baik Pemerintah, akan tetapi, Saudara Ketua, pandangan dan pendirian sedemikian tidaklah akan menjebabkan timbulnya perasaan pesimisme pada Pemerintah, karena Pemerintah pertjaja, bahwa para Anggota yang

terhormat dari Konstituante ini pasti mempunyai tjukup rasa tanggung-djawab terhadap nasib Bangsa dan Negara.

Djustru dengan adanya kejakinan jang demikian inilah, pula untuk memenuhi sjarat-sjarat konstitusionil maka Presiden/Pemerintah menjadikjan andjurannja kedalam sidang Konstituante ini, dengan harapan agar andjuran Pemerintah akan memperoleh penilaian jang sewadjarnja.

Djika andjuran Pemerintah mengandung ketegasan untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja tanpa perobahan, maka hal jang demikian itu telah dilaksanakan dengan alasan-alasan jang kiranja sudah tjukup dipahami oleh sidang jang terhormat.

Lagi pula tjukup djelaslah, bahwa penerimaan Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja, sama sekali tidaklah menutup pintu bagi golongan manapun untuk terus memperdjoangkan hasrat ataupun ideologi golongannja dengan melalui saluran-saluran jang telah pula dibentangkan oleh Pemerintah.

Menurut anggapan Anggota jang terhormat Saudara K.H. Maskur maka Undang-undang Dasar 1945 merupakan suatu „kompromis”.

Pemerintah berpendirian, bahwa tingkat jang diperoleh Undang-undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi dari pada tingkatan kompromis, oleh karena Konstitusi Proklamasi itu merupakan perpaduan untuk menggalang potensi Nasional dari segala aliran.

Melihat perimbangan dalam Konstituante sekarang, maka sukarlah dapat diharapkan tertjapainja suatu perpaduan jang dapat melebihi apa jang telah tertjapai dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka pandangan jang sedemikian, maka Pemerintah mengharapjan sekali lagi, kepada seluruh Anggota jang terhormat agar dapat mengichlaskan diri untuk menerima Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhannja sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang tetap.

Saudara Ketua,

Pemerintah merasa berkewadjiban untuk setjara objektif memaparkan dihadapan sidang jang terhormat hal-hal apa antaranja jang dapat timbul sebagai akibat tidak diterimanja usul Pemerintah.

Apabila Pemerintah mengemukakan akibat-akibat ini, maka bukanlah sekali-kali terkandung maksud didalamnja untuk menakut-nakuti, ataupun mengantjam para Anggota jang terhormat djustru oleh karena Pemerintah menjadari dari semula bahwa sikap menakut-nakuti tidaklah lajak dan tidak pula pantas dipergunakan untuk memetjahkan persoalan jang sangat serius ini.

Semata-mata karena terdorong oleh rasa tanggung-djawab, maka Pemerintah menganggap wadajib untuk membentangkan kemungkinan-kemungkinan ini pada sidang jang terhormat, sekadar untuk dimaklumi oleh kita bersama dan dimana dirasa perlu untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Ada baiknja Pemerintah meminta perhatian bahwa keputusan Dewan Menteri pada tanggal 19 Pebruari 1959 adalah suatu keputusan bulat jang diambil dalam musjawarah Dewan Menteri jang didukung oleh semua anggota Kabinet setjara bulat jang mewakili berbagai aliran.

Saudara Ketua,

Adapun hal-hal jang dilihat oleh Pemerintah akan timbul sebagai akibat tidak diterimanja Undang-undang Dasar 1945 dalam keseluruhan sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia adalah antara lain jang berikut:

Pemerintah melihat gedjala-gedjala, bahwa dinegara kita ada kemungkinan akan terdjadi hal-hal sebagaimana telah berlangsung dibeberapa negara tetangga kita.

Betapa besar akibat dari kedjadian-kedjadian seperti termaksud, baik didalam negeri, maupun diluar negeri, tak perlu kiranja saja bentangkan disini.

Djauh dari pada kehendak untuk menepuk dada sendiri, Pemerintah merasa perlu, menerangkan bahwa hingga kini Pemerintah masih mempunyai tjukup kekuatan untuk mengendalikan keadaan.

Setjara ichlas bolehlah Pemerintah membuka hati, bahwa dengan ditolaknja andjuran Presiden/Pemerintah maka akan timbul salah satu situasi sebagai berikut:

1. Pemerintah menjerahkan kembali mandatnja kepada Kepala Negara, sedangkan pembentukan Kabinet baru dibawah vigeur Undang-undang Dasar Sementara pasti akan berlangsung sulit.
2. Dewan Perwakilan Rakjat dibubarkan, sedangkan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru terang akan mendjumpai kesulitan-kesulitan berhubung dengan gangguan-gangguan keamanan dibeberapa daerah.
3. Pemerintah sekarang dan Dewan Perwakilan Rakjat sekarang berlangsung terus, sedangkan kerdja-sama antara kedua lembaga tersebut akan semakin sulit karena pertentangan antara Konstituante dan Pemerintah pasti akan dilandjutkan di Dewan Perwakilan Rakjat, mengingat bahwa perimbangan dalam Dewan Perwakilan Rakjat adalah hampir sama dengan keadaan perimbangan dalam Konstituante.

Dalam keadaan jang demikian itu, maka tidak mustahil bahwa didalam Negara kita akan terdjadi hal-hal jang tidak dapat diduga terlebih dahulu jang pasti tidak kita harapkan sebagai pentjinta demokrasi dan Negara hukum Republik Indonesia.

Saudara Ketua,

Mengenai hal-hal sebagaimana diutarakan tadi, maka djelaslah kiranja, mengapa Pemerintah berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga agar tertjapai persesuaian faham dalam sidang Konstituante jang terhormat ini, dan kemudian persesuaian faham pula antara Konstituante dan Pemerintah mengenai andjuran kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

Pemerintah memperingatkan betapa besarnja perhatian, tidak hanja didalam Negeri tetapi djuga diluar Negeri, akan penjelesaian persoalan mengenai Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang saja kemukakan tadi, walaupun diluar negeri itu harapan-harapannya tidak terlepas dari kepentingan Negara atau bloknja masing-masing.

Marilah kita sebagai Bangsa menundjukkan kemampuan dan ketjakinan kita untuk dapat menjelesaikan persoalan-persoalan nasional kita oleh kita sendiri, jang kita hadapi dengan djalan musjawarah jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan.

Dalam hubungan hasrat Pemerintah untuk memperoleh persesuaian faham dengan Konstituante, maka Pemerintah ingin menjatakan dengan tegas, bahwa Pemerintah bersedia menerima putusan-putusan sidang pleno Konstituante untuk menjempurnakan Undang-undang Dasar 1945, sebagai keputusan-keputusan jang mengikat Presiden dan Pemerintah jang akan datang.

Keputusan-keputusan jang diambil dengan memenuhi syarat Konstitusi pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara mempunyai nilai mengikat sebagai djuga ternjata dengan kesediaan Pemerintah menerima keputusan-keputusan Konstituante seperti ditjantumkan dalam rantjangan Piagam Bandung mengenai:

1. wilayah Negara Indonesia,
2. bentuk Pemerintah,
3. bahasa Negara dan bahasa Daerah,
4. bendera Negara Republik Indonesia,
5. lagu kebangsaan dan
6. ibu-kota Negara.

Hal ini dapat dilakukan pula terhadap pasal-pasal mengenai hak azasi manusia setelah mendapat keputusan jang sah dari sidang pleno Konstituante.

Demikian pula Pemerintah berpendirian terhadap saran jang diajukan oleh Anggota jang terhormat Saudara K.H. Maskur.

Alhasil Pemerintah pada umumnja berpendirian demikian.

Sesuai dengan apa jang dikatakan oleh Pemerintah dalam kata pendahuluan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama pada tanggal 21 Mei 1959, Pemerintah:

**p e r t a m a**, mempersilahkan sidang Konstituante jang terhormat mentjapai persesuaian dan kebulatan terhadap pelbagai usul/saran jang diajukan,

**k e d u a**, kemudian Konstituante bersama-sama Pemerintah mentjapai persesuaian dan kebulatan.

Dalam hal ini Pemerintah sekali lagi menjatakan kesediaannja untuk menerima apa jang mendjadi keputusan jang sah dari sidang pleno Konstituante.

Tentu dalam hal-hal jang amat penting masih diperlukan perseuaian antara Pemerintah dan Presiden, hal mana menurut dugaan tidak akan merupakan kesulitan besar.

Sekali lagi Pemerintah tegaskan bahwa keputusan-keputusan jang diambil dengan sah dalam sidang pleno Konstituante tersebut diatas hendaknja dimuat dalam Piagam Bandung, dengan tidak merobah Undang-undang Dasar 1945 jang terdiri atas:

Pembukaan,

Batang tubuh jang terdiri dari 37 fatsal,

4 aturan peralihan, dan

2 aturan tambahan beserta pendjelasannja.

Pada achirnja marilah kita menginsjafi pentingnja hari-hari jang akan datang ini, dan besarnja tanggung-djawab kita terhadap hari depan Republik Indonesia jang bersama kita dirikan atas dasar proklamasi 17 Agustus 1945.

Mudah-mudahan penegasan tambahan jang disampaikan sidang pleno Konstituante jang terhormat ini, akan menumbuhkan kejakinan kita bersama untuk mendjaga keutuhan Negara dan Bangsa serta untuk memelihara sendi-sendi demokrasi guna mendapatkan ridho Tuhan Jang Maha Esa.

Terima kasih.

# I S I

Hal.

1. Putusan Dewan Menteri mengenai Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Dalam Rangka Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 . . . . .	5
2. Undang-undang Dasar 1945 dan pendjelasan . . . . .	13
3. Piagam Djakarta . . . . .	33
4. Keterangan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Dalam Rangka kembali ke U.U.D. 1945 . . . .	37
5. Djawaban tertulis Pemerintah di D.P.R. . . . .	59
6. Djawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Konsti- tuante . . . . .	217
7. Penegasan Tambahan Pemerintah atas Pemandangan Umum Penegasan para anggota Konstituante . . . . .	273

---









Apakah ada lah kerdung alam



Departemen Pencerahan

7 9062







